



Zulfadli, S.H., M.H | Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag  
Khairil Akbar, S.H.I., M.H | Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.H.I  
Kalijunjung Hasibuan, S.H.I., M.Sy | Marwan Gozali, S.Ag, M.Ag  
Mas'odi, S.H., M.H | Yanti Rosalina Naitboho, S. Pd.I., MH  
Dr. H. Nanang Naisabur, M.H | Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I

# FIQIH

# JINAYAH

# Fiqih Jinayah

**PENULIS:**

Zulfadli, S.H., M.H

Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag

Khairil Akbar, S.H.I., M.H

Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.H.I

Kalijunjung Hasibuan, S.H.I., M.Sy

Marwan Gozali, S.Ag., M.Ag

Mas'odi, S.H., M.H

Yanti Rosalina Naitboho, S. Pd.I., M.H

Dr. H. Nanang Naisabur, M.H

Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I



# FIQIH JINAYAH

## **Penulis:**

Zulfadli, S.H., M.H  
Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag  
Khairil Akbar, S.H.I., M.H  
Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.H.I  
Kalijunjung Hasibuan, S.H.I., M.Sy  
Marwan Gozali, S.Ag., M.Ag  
Mas'odi, S.H., M.H  
Yanti Rosalina Naitboho, S. Pd.I., M.H  
Dr. H. Nanang Naisabur, M.H  
Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I

## **Editor:**

Dr. Iskandar, M.Sy

## **Layouter:**

AtikaNS

## **Desain Cover:**

Eka Melinda

Diterbitkan Oleh **PT. Pena Cendekia Pustaka**

Jl. Jemur Wonosari 140 Surabaya  
Anggota IKAPI No. 379/JTI/2023  
[www.penacendekia.com](http://www.penacendekia.com)  
Telp. 085785522283

**ISBN : 978-623-8237-89-0**

vi + 189 hlm, 15,5 x 23 cm  
Cetakan Pertama, November 2024

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. All rights reserved.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).





# Kata Pengantar

**S**egala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan-Nya, buku yang berjudul “Fiqih Jinayah” ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam bidang ilmu hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai hukum pidana Islam atau jinayah.

Fiqih jinayah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yang membahas mengenai berbagai tindak pidana dalam Islam serta hukuman yang diatur dalam syariat. Dalam buku ini, penulis berusaha menjelaskan berbagai konsep, prinsip, dan ketentuan yang terdapat dalam fiqih jinayah dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami. Buku ini tidak hanya membahas teori-teori dasar, tetapi juga mengaitkan dengan berbagai kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi yang aplikatif bagi para pembaca.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca, khususnya dalam memahami dan mengaplikasikan hukum pidana Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam mencari dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal 'alamin.

Surabaya, 20 Oktober 2024

Penulis



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR FIQH JINAYAH</b> -----	<b>1</b>
<b>Zulfadli, S.H., M.H</b> -----	<b>1</b>
A. Pengertian <i>Fiqh Jinayah</i> -----	1
B. Sumber Hukum Islam -----	4
C. Kedudukan <i>Fiqh Jinayah</i> -----	7
D. Tujuan <i>Fiqh Jinayah</i> -----	9
E. Perbedaan antara Hukum Pidana positif dengan <i>Fiqh         Jinayah</i> -----	14
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> -----	<b>17</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> -----	<b>21</b>
<b>BAB 2 KONSEP KEJAHATAN DALAM ISLAM</b> -----	<b>23</b>
<b>Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag</b> -----	<b>23</b>
A. Definisi dan Klasifikasi Kejahatan dalam Islam -----	23
B. Sumber Hukum dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam-----	27
C. Kategori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam -----	30
D. Relevansi dan Aplikasi Hukum Pidana Islam di Zaman Modern -----	33

<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>36</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>38</b>
<b>BAB 3 HUDUD: KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA -----</b>	<b>39</b>
<b>Khairil Akbar, S.HI., M.H -----</b>	<b>39</b>
A. Konsep <i>Hudud</i> -----	39
B. Konsepsi <i>Hudud</i> dalam Fikih-----	40
C. Konsepsi <i>Hudud</i> dalam Kanun-----	44
D. Perkembangan Konsep <i>Hudud</i> -----	47
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>52</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>54</b>
<b>BAB 4 QISHAS DAN DIYAT-----</b>	<b>55</b>
<b>Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.HI -----</b>	<b>55</b>
A. Qishas-----	55
B. Diyat -----	60
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>70</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>72</b>
<b>BAB 5 TA'ZIR-----</b>	<b>75</b>
<b>Kalijunjung Hasibuan, S.H.I., M.Sy -----</b>	<b>75</b>
A. Pengertian <i>Ta'zir</i> -----	75
B. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> -----	76
C. Macam-Macam Hukum <i>Ta'zir</i> -----	81
D. Tindak Pidana Narkotika sebagai <i>Jarimah Ta'zir</i> dalam Hukum Islam -----	88
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>92</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>94</b>
<b>BAB 6 PEMBUKTIAN DAN SAKSI DALAM FIQIH JINAYAH -----</b>	<b>97</b>
<b>Marwan Gozali, S.Ag., M.Ag -----</b>	<b>97</b>
A. Pengertian Pembuktian-----	97
B. Dasar Hukum Pembuktian -----	99
C. Alat Bukti dalam Islam -----	101

D. Saksi dalam Hukum Islam-----	102
E. Pembuktian Tindak Pidana Zina-----	108
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>112</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>114</b>
<b>BAB 7 TINDAK PIDANA KESUSILAAN-----</b>	<b>115</b>
<b>Mas’odi, S.H.,MH-----</b>	<b>115</b>
A. Konsep Kesusilaan dalam Islam-----	115
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan dalam Islam -----	120
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>127</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>129</b>
<b>BAB 8 Tindak Pidana Kekerasan Dan Pembunuhan-----</b>	<b>131</b>
<b>Yanti Rosalina Naitboho, S.Pd.I., M.H-----</b>	<b>131</b>
A. Pengertian Kekerasan dan Pembunuhan-----	131
B. Dasar Hukum Kekerasan dan Pembunuhan -----	133
C. Klasifikasi Tindakan Pembunuhan -----	136
D. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan-----	144
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>152</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>154</b>
<b>BAB 9 Tindak Pidana Pencurian Dan Perampokan -----</b>	<b>155</b>
<b>Dr. H. Nanang Naisabur, M.H-----</b>	<b>155</b>
A. Tindak Pidana Pencurian ( <i>Al-Sariqah</i> )-----	155
B. Tindak Pidana Perampokan ( <i>al-Hirabah</i> ) -----	166
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>173</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>174</b>
<b>BAB 10 Tindak Pidana Narkoba Dan Minuman Keras -----</b>	<b>175</b>
<b>Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I -----</b>	<b>175</b>
A. Definisi dan Klasifikasi Narkoba serta Minuman Keras--	175
B. Tinjauan Hukum Mengenai Narkoba di Indonesia -----	177
C. Peraturan Tentang Minuman Keras di Indonesia -----	178
D. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Keras-----	180

E. Ayat Al-Qur'an dan Hadist Terkait Larangan	
Narkoba dan Minuman Keras-----	183
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>186</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>188</b>



# Bab 1

## Pengantar Fiqh Jinayah

Zulfadli, S.H., M.H

IAIN Fattahul Muluk Papua

### A. Pengertian *Fiqh Jinayah*

**F**iqh Jinayah terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan jinayah dimana Fiqh bersumber dari kata *Faqiha* – *yafqohu* (فَقَّهَ يَفْقَهُ), mengerti ucapan dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari sisi terminologis Fiqh adalah hukum syariah yang bersifat praktis yang merupakan hasil analisis dalil - dalil dalam al-qur'an dan hadis oleh para mujtahid. Fiqh Jinayah atau sering disebut dengan istilah Hukum pidana Islam. Secara etimologi Istilah *Jinayah* adalah bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana* yang berarti berbuat

dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.(Ma'luf, 1954) Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya dia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.(Marsaid, 2020)

Secara terminologi, istilah "jinayah" memiliki banyak makna. Menurut Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* mengacu pada tindakan apa pun yang dilarang oleh syariat, terlepas dari apakah itu melibatkan harta, jiwa, atau hal lainnya.

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحْرَمٍ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*Artinya: "Nama bagi sebuah Tindakan yang diharamkan secara syara' baik Tindakan itu terjadi pada jiwa, harta maupun hal-hal"(Audah, 1992)*

Hal senada disampaikan Sayyid Sabiq, dalam bukunya (Marsaid, 2020) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam disebut sebagai *jinayah* dalam tradisi syariat Islam. Setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan perlu dihindari karena membahayakan agama, jiwa, akal, harta, dan harga diri dianggap sebagai perbuatan terlarang.

Para ahli hukum Islam mengaitkan kriminalitas dengan *jinayah*, disebagian negara islam contohnya di mesir memiliki arti bahwa *jinayah* adalah pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup, hukuman mati, atau penjara. Dengan kata lain, *jinayah* ini hanya dimaksudkan untuk pelanggaran berat. Sementara itu, semua kejahatan adalah perbuatan *jinayah* menurut Syariah.(Santoso, 2001) Apabila suatu perbuatan melibatkan jiwa atau anggota tubuh, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan sebagainya, maka sebagian fuqaha menyebutnya

sebagai jinayah. Oleh karena itu, hukum pidana dan Fiqh jinayah merupakan istilah yang sinonim. Menurut sebagian *fuqaha* lainnya, istilah "*jinayah*" sinonim dengan "*jarimah*", yang diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditegakkan terhadap mereka yang melanggarnya, baik melalui *hudud* maupun *ta'zir*.

Istilah jinayah dan jarimah juga sering digunakan oleh para *fuqaha*. Dari segi bahasa dan terminologi, kata "*jarimah*" dan "*jinayah*" menunjukkan hal yang sama. Dari segi bahasa, kata "*jarimah*" (masdar) diciptakan; akar katanya adalah kata kerja "*jarama*," yang berarti "berbuat salah." Oleh karena itu, kata "*jarimah*" berkonotasi melakukan kesalahan sebagaimana dalam yang dijelaskan (Munajat, 2004) dalam bukunya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan (Imam Al-Mawardi, 1996) dalam bukunya mendefinisikan segala perbuatan yang dilarang hukum syara' yang diberi ganjaran hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah SWT di sebut sebagai istilah jarimah.

Dari berbagai defenisi yang telah diuraikan oleh para pakar pengkaji hukum islam maka dapat disimpulkan bahwa *Fiqh jinayah* merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan *Mukallaf* yang diharamkan dan dilarang oleh Hukum Syara', apa bila dilakukan maka konsekuensinya membahayakan agama, jiwa, akal, harta, serta kehormatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam yang mengatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum sampai semua persyaratannya terpenuhi, rukun atau unsurnya sebagai berikut:

1. Rukun syar'i (rukun Syariah), yang juga dikenal sebagai unsur formal, didasarkan pada Syariah dan terdiri dari teks yang jelas yang melarang suatu tindakan dan menetapkan bahwa mereka yang melakukannya akan menghadapi konsekuensi. Rukun syar'i memegang posisi penting dalam hukum pidana Islam sebagai asas legalitas. Asas ini disebut sebagai *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass*, yang berarti bahwa tindakan yang

dilakukan oleh orang yang berakal sehat sebelum adanya syara' yang melarangnya maka tidak dapat dihukum (Makinuddin, 2015). Hal ini sejalan dengan asas tidak berlaku surut, dengan demikian hukum pidana harus maju kedepan.

2. Rukun maddi yaitu adanya perbuatan pidana, yang biasa disebut dengan unsur materiil. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., Allah SWT tidak menghukum umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang tersembunyi di dalam hati mereka, selama mereka tidak mengucapkannya atau mengamalkannya dalam kenyataan. (Hasan & Saebani, 2013)
3. Rukun adabi yang disebut juga unsur moral, yaitu pelaku Jinayah hanya dimintai pertanggungjawaban bagi mukallaf.

## **B. Sumber Hukum Islam**

Berbicara mengenai Fiqh jinayah tentu tidak terlepas dari sumber hukum yang merupakan sumber dari nilai ajaran agama islam yang menjadi pedoman hidup yang harus diikuti serta menjadi rujukan dalam menentukan hukuman bagi pelaku jinayah. Berikut ini merupakan sumber hukum Fiqh jinayah:

### **1. Al- Qur'an**

Al-Quran diturunkan secara *mutawatir*, seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat dan seluruh ummat, ada diantara sahabat yang menghafal dan ada yang menuliskan di pelepah kurma, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat barulah Al-Qur'an dikumpulkan oleh para sahabat dan ditulis dalam satu musab Al-Quran, (Selsha Amalia, 2024) sehingga memberikan jaminan bahwa isinya akurat. Tulisan-tulisan Al-Quran tidak diragukan lagi dianggap *qhath' iyyul wurud* (pasti kebenarannya). Dari perspektif Al-Quran, penamaan dalil hukum dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, yang dikenal dengan *Qath'i* atau *Qath' iyyud dalalah*, mengacu pada hukum dan memiliki

satu makna. Kedua, yang dikenal dengan *Dhanny* atau *Dhann'iyyud dalalah*, mengacu pada penunjukkan hukum hanya ketika ada kecurigaan kuat pada ungkapan lain; kata *Dhann'iyyud dalalah* dapat memiliki makna ganda. (Hasan & Saebani, 2013) Akibatnya, perbedaan pendapat di antara para ulama sering terjadi. Hanya karena seorang ulama menganggap suatu kata tertentu benar, tidak serta merta berarti bahwa kata tersebut adalah makna yang benar; sebaliknya, hal itu hanya asumsi mereka yang kuat.

Dalam Al-Qur'an, tidak pernah ada perbedaan pendapat tentang satu huruf atau kata, apalagi perbedaan pendapat tentang satu kalimat. Hukum yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Allah bersifat vertikal, sedangkan hukum yang mengatur interaksi manusia bersifat horizontal. (Dena Agustina, Devya, 2022) Hukum-hukum tersebut diatur dalam Al-Qur'an. Dasar hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia semua tertuang dalam Al-Qur'an, yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi. Sebagian besar dalil yang diambil dari Al-Qur'an bersifat *kulliyat*, atau umum, dan dapat ditafsirkan. Akan tetapi, ada pula dalil *juz'iyah*, yang berfokus pada masalah hukum tertentu

## **2. As-Sunnah**

Hadits, atau semua ucapan, perbuatan, dan taqirir yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah sunnah atau hadist. Nabi Salallaahu alaihi wasallam melakukan tindakan yang dikenal sebagai Taqirir Rosulullah, yang menunjukkan bahwa beliau menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Sunnah berfungsi sebagai metode penjelasan Al-Qur'an dalam kajian Ushul Fiqih. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk memperjelas, memperkuat, dan melengkapi berbagai hukum dalam Al-Qur'an yang masih bersifat universal, multitafsir, dan ada yang masih samar-samar atau maknanya masih samar-samar. (Daulay & Sulasmi, 2023)

Terkait kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat dari kacamata ajaran Islam, maka kebenaran tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW merupakan dalil sekaligus sumber hukum yang kedudukannya sebagai wahyu yang oleh Al-Qur'an disebut sunnah atau hadis. Nabi Muhammad SAW merupakan figur sentral yang sangat dibutuhkan, bukan saja sebagai pembawa risalah ilahi dan menyampaikan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena hanya beliau yang dipercayai Allah untuk menjelaskan atau memberi contoh bagaimana ajaran Islam itu diamalkan.

### 3. Ar-Ra'yu

Sumber ajaran Islam yang ketiga adalah Ar-Ra'yu, yaitu menggunakan daya kemampuan akal manusia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis secara umum. Ar-Ra'yu dilakukan oleh para ahli hukum (Ulama). (Z. Ali, 2018) Berikut ini yang dimaksud dengan Ar-Ra'yu:

- a. Ijma, merupakan kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' setelah Rasulullah SAW wafat.
- b. Qiyas, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang sama illatnya, dalam hal ini menyamakan sesuatu yang tidak jelas hukumnya dengan sesuatu yang jelas hukumnya. (Asrowi, 2018) Contoh khamar dengan narkoba
- c. Ijtihad, sebagai metode penggalan hukum yang menggunakan seluruh kemampuan persangkaan para mujtahid untuk menetapkan hukum syara' dari dalil terperinci. (Fauzi et al., 2022). Berikut ini metode ijtihad:
  - 1) Istihsan, dapat dipahami secara sederhana sebagai menjauhi ketentuan-ketentuan khusus dan mendekati dalil-dalil umum; dengan kata lain, berarti meninggalkan dalil tertentu dan mendekati dalil yang lebih kuat, atau menimbang satu dalil dengan dalil lain untuk menentukan hukum mana

- yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk membuat pilihan yang lebih baik dan memenuhi persyaratan bagi keduanya.
- 2) *Istishhab*, artinya menjadikan ketentuan hukum yang sudah ada tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya, maksudnya mengembalikan segala sesuatu kepada ketentuan asalnya, apabila tidak ada dalil nash yang mengharamkan atau melarangnya. Jadi, *istishhab* tidak melahirkan hukum baru dalam suatu perkara, tetapi menjadikan hukum asal tetap berlaku berkenaan dengan kebolehan suatu perkara, asalkan tidak bertentangan dengan syarat dan tetap menerapkan syarat hukum suatu perkara atas dasar terpenuhinya sebab hukum. (Akbar, 2012)
  - 3) *Maslahah mursalah*, Metode ini merupakan salah satu cara penetapan hukum terhadap masalah yang ketentuannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dengan pertimbangan mengatur kemaslahatan hidup manusia.
  - 4) *Urf* metode ini bisa dilakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum syara'

### **C. Kedudukan *Fiqh Jinayah***

*Fiqh jinayah* mencakup tiga topik utama: *ta'sir*, *qhisas* dan *hudud*. Sebagian pakar mengkategorikan ke dalam dua kategori utama: *hudud* dan *ta'sir*. Alasan pembagian kedua ini adalah asumsi mendasar bahwa *hudud* merujuk kepada semua tindakan yang secara khusus diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik dari segi tindak pidana itu sendiri maupun akibat hukumnya. Akibatnya, tindak pidana *qishash* tergolong ke dalam ranah *hudud*, sedangkan semua tindak pidana lain yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* tergolong ke dalam ranah *ta'sir*. (Lestari, Diah Ayu, Aris, 2022)

Ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan

tanpa ragu-ragu, dan hukum pidana adalah salah satunya. Jumlah sanksinya jelas dan pasti, seperti hukuman untuk pembunuhan, perzinaan, pencurian, perampokan, dan pemberontakan. Hukum Islam, yang didasarkan pada ajaran hukum Allah yang ditemukan dalam Al-Qur'an, mendefinisikan *hudud* sebagai salah satu dari berikut ini: rajam, cambuk, potong tangan, penjara seumur hidup, eksekusi, dan pengasingan. Perzinahan, menuduh seseorang berzina secara keliru, pencurian, perampokan karena alkohol, pemberontakan, dan kemurtadan adalah kejahatan *hudud* yang dipertimbangkan.

Lebih jauh, tindak pidana *qishash* memiliki istilah dalam hukum pidana Islam, dan hak-hak korban diutamakan dalam menentukan hukuman baik *qishash* maupun *diyat*. (Mubiin et al., 2023) Dalam hukum pidana Islam, yang dimaksud dengan hukuman yang setimpal adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai tanda penghormatan atas perbuatannya. Selain itu, *diyat* adalah denda yang dibayarkan pelaku tindak pidana kepada korban sebagai ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukannya. Denda tersebut dapat berupa barang atau harta benda, tergantung pada ketentuan perjanjian. Pembunuhan dan penyerangan merupakan tindak pidana *qishash* dan *diyat* yang dibahas di sini.

Sebaliknya, hukum Islam *Jarimah Ta'sir*, sebagaimana digunakan di sini, merujuk pada sistem pendidikan di mana pelanggar tidak dikenakan hukuman *hudud* atau diharuskan membayar restitusi atau *diyat*. (Novalia & Azizah, 2024) Kejahatan ringan, seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk dalam kategori perzinaan atau pencurian yang tidak mencapai *nisab had*, dikelompokkan bersama atau menjadi topik perdebatan dalam *ta'sir*. (Najib, 2024) *Jarimah ta'sir* merujuk pada serangkaian hukuman yang mencakup pemenjaraan, kecaman, dan bentuk hukuman lain yang dianggap sesuai untuk pelanggaran dan

pelanggar dalam hukum Islam. Kesepakatan manusia adalah satu-satunya sumber hukum yang berkaitan dengan hukuman ta'sir.

Hukum pidana Islam (*Fiqh jinayah*) secara tegas menjunjung tinggi eksistensi Islam dalam menghadapi keberagaman sosial dalam hubungan internasional. Selain itu, apakah hukum pidana Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, atau setidaknya hukum ini dituangkan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Hasil penalaran hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya berupa kajian tentang akal budi manusia, tetapi juga tuntunan Wahyu dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bersifat normatif dan kultural. Dengan kata lain, penerapan hukum pidana Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperhatikan keadaan serta wilayah suatu negara. Sebagai tambahan asas-asas inti hukum Islam meliputi penghormatan terhadap sesama manusia, keadilan, kesetaraan, serta saling mencintai dan menyayangi.

Meskipun demikian, menerapkan hukum pidana Islam dalam praktiknya bukanlah hal yang mudah. Negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini terlihat jelas. Penerapan hukum Islam, khususnya hukum pidana, masih kontroversial dan terkadang saling bertentangan. Hukum pidana Islam menetapkan pedoman untuk menegakkan dan mempertahankan hak-hak individu, hak-hak masyarakat, dan hak-hak Allah SWT terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

#### **D. Tujuan *Fiqh Jinayah***

Tujuan *Fiqh jinayah* tentu tidak terlepas dari tujuan hukum secara universal yaitu menjaga ketentraman, keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tentu dari tujuan

hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam tulisan (Bakry et al., 2022), bahwa hukum Islam tidak mewakili sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, belas kasihan, kebijaksanaan, atau kesejahteraan, atau yang menyebabkan kehancuran. Allah SWT memberikan kedamaian dan jaminan keselamatan dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya melalui taat kepada hukum-hukumnya (hukum syara'). Semakin banyaknya tindak kejahatan, termasuk pemerkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan pembunuhan, terjadi di masyarakat seiring dengan kemajuan zaman. Kejahatan merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat, dan setiap tindakan ilegal memiliki kemungkinan untuk menimbulkan konsekuensi hukum, maka dari itu penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dianggap sangat perlu dalam tatanan masyarakat.

Dalam pembahasan Fiqh jinayah tidak terlepas dari lima aspek yang harus dilindungi antara lain:

### **1. Agama**

Tujuan hukum pidana Islam adalah melindungi agama dari tindakan yang dapat merusak praktik dan keyakinannya. Ini termasuk pelarangan tindakan yang merendahkan atau mendiskreditkan agama atau ajarannya. Hukum ini menjaga integritas ajaran Islam dan mengendalikan tindakan yang dianggap sebagai serangan terhadap keyakinan agama. Salah satu dari lima maqāṣid al-syari'ah yang paling penting adalah pemeliharaan agama (Safrihsyah, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan nilai tinggi pada pertimbangan agama yang terkait dengan ibadah, moralitas, dan iman. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan agama dari semua serangan, baik internal maupun eksternal.

Menjaga keutuhan agama merupakan hal yang penting dalam Fiqh jinayah. Murtad (*Riddah*) dan penghinaan terhadap

agama merupakan contoh pelanggaran agama yang termasuk dalam kategori *hudud* dan dapat dihukum berat demi menegakkan prinsip-prinsip agama Islam. Hukum pidana Islam secara tegas melarang segala perilaku yang dapat merusak nilai-nilai agama karena hukum ini sangat mementingkan integritas agama. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT (Q.S. Al- Baqarah [2]: 217), dalam surah ini menekankan barang siapa yang murtad dan meninggal dalam keadaan kafir maka sia-sia semua amal kebajikannya dan kekal di neraka. Hal ini di perkuat dengan hadis Rosulullah SAW yang berbunyi Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia (H.R.Bukhari).(Hasan & Saebani, 2013)

## 2. Jiwa

Memelihara jiwa dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah mengacu pada menjaga dan menegakkan eksistensi manusia sebagai hak yang sangat berharga. Islam melarang semua tindakan agresi terhadap orang lain dan segala bahaya bagi keselamatan pribadi mereka, termasuk membunuh seseorang tanpa alasan yang baik. Lebih jauh, setiap individu berhak untuk hidup dalam lingkungan yang tenang dan aman, bebas dari bahaya. Islam juga sangat menekankan tanggung jawab sosial untuk menegakkan hak-hak manusia untuk hidup (Prihantoro, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah Agama Rahmatan Lil'alamiin yang menjamin kedamaian dan keadilan melalui hukum -hukumnya.

Fiqh Jinayah hadir untuk memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan pembunuhan atau kekerasan fisik yang membahayakan nyawa manusia. Pembunuhan yang disengaja, misalnya, diancam hukuman seumur hidup (*qishash*) kecuali keluarga korban setuju untuk memaafkan dan menerima diyat (kompensasi). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad jika pelaku pembunuhan mendapatkan pemaafan hukuman *qishash* atau diyat harus tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan

Imam Abu Hanifah terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku/terhukum.(Marsaid, 2020) Berdasarkan hal ini, kedua ulama terakhir mendefinisikan pemaafan sebagai memaafkan qishash tanpa menerima imbalan apa pun. Mengenai pemaafan diyat, pemaafan diyat lebih merupakan rekonsiliasi daripada pemaafan. Orang yang berhak memaafkan qishash adalah orang yang berhak menuntunya. (Erha Saufan Hadana et al., 2021) Tujuan hukuman ini adalah untuk melindungi nyawa manusia dan mencegah kejahatan kekerasan di masyarakat.

### 3. Harta

Memastikan perlindungan dan pengelolaan yang adil atas hak milik setiap orang dikenal sebagai pengamanan harta benda (*Hifz al-Maal*) dalam penetapan peraturan. Peraturan harus menjamin keadilan dalam transaksi dan menjaga harta benda dari pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan. Hal ini mencakup pelarangan perilaku yang merusak seperti pencurian dalam istilah jinayahnya adalah *Al-Sariqah*.(Wardani et al., 2023) Secara umum, dengan memastikan bahwa harta benda digunakan dan dikelola untuk kebaikan bersama, undang-undang yang melindungi harta benda berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pencurian merupakan jenis kejahatan terhadap harta benda sebagaimana yang termaktub dalam pasal 362 KUHP yang pada intinya mengambil harta orang lain tanpa izin dan tujuannya memperkaya diri maka dapat diancam pidana maksimal 5 tahun penjara (Sinaga & Hadi, 2018).

Fiqh Jinayah menekankan perlunya menjaga harta benda dari penipuan, perampokan, dan pencurian. Allah SWT memberikan hukuman berat bagi pelaku pencurian sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 38 Allah SWT memerintahkan potonglah tangan pelaku pencurian baik dia laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk balasan baginya.(Adnan Lutfi et al., 2022) Tentu ini menjadi dasar hukum potong tangan bagi pelaku

pencurian dan lebih berat lagi bagi pelaku perampokan atau dalam istilah jinayah "*Hirabah*" sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah [5]: 33 Allah SWT menerangkan hukuman perampokan dibunuh atau disalib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan yang paling ringan diasingkan. (Gandab, 2019)

#### **4. Akal**

Konsep "menjaga akal" (Hifz al-Aql) mengacu pada perlindungan akal manusia serta kesehatan mental. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa individu terlindungi dari zat-zat seperti alkohol, narkoba, dan zat memabukkan lainnya. Hukum Islam melarang penggunaan alkohol dan zat berbahaya lainnya yang dapat merusak akal manusia. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 90-91 melarang keras minum khamar dan berjudi karena hal ini membuat manusia meninggalkan sholatnya. Kemudian dari Abdullah Bin Amar mengatakan bahwa Rosulullah bersabda "khamar adalah segala induk kejahatan" dari sini dapat diketahui bahwa meminum khamar adalah perbuatan dosa besar yang ganjarannya adalah hukuman hudud yaitu cambuk 80 kali menurut kalangan ulama Hanafi dan maliki sedangkan kalangan ulama syafi'i 40 kali cambuk (Jamaluddin Malik, 2013).

Dalam hukum pidana positif terdapat dalam pasal 536 KUHP akan dikenai kurungan 3 hari dalam keadaan pengaruh minuman keras mengganggu ketertiban umum. Tidak sampai disitu pemerintah juga mengesahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tentu hukuman berat akan diberikan bagi pengedar dan gembong narkoba, ancaman hukum pidananya yaitu hukuman mati sedangkan pengguna direhabilitasi dalam lapas narkoba. (Syafi'i, 2009)

#### **5. Keturunan**

Dengan memastikan bahwa keturunan manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam suasana yang bermartabat dan sesuai

dengan keyakinan Islam, kita dapat menjaga kelangsungan keturunan manusia (Hifz al-Nasl). Untuk melindungi moral dan menjamin bahwa anak-anak dilahirkan dalam hubungan yang sah, hukum harus melarang perzinaan dan pelecehan seksual. Menjaga keturunan juga mencakup melindungi anak-anak dari pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan dalam segala bentuknya, serta memastikan mereka dibesarkan dalam suasana yang aman dan diberi pendidikan yang mereka butuhkan. Harus juga dipastikan bahwa keluarga memiliki akses kesehatan reproduksi untuk merencanakan anak-anak mereka dengan bijaksana dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Untuk menjamin bahwa setiap anak diberikan hak-hak hukumnya. Hukum yang berkaitan dengan warisan dan pengakuan anak sangat penting. Secara umum, tujuan melindungi keturunan adalah untuk menjamin bahwa generasi berikutnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermoral, dan sehat.

Kejahatan terhadap keturunan, termasuk perzinaan (zina), pelanggaran lembaga perkawinan, dan hubungan seks di luar nikah, termasuk dalam kategori hudud dalam Fiqh jinayah. Hukuman berat bagi zina adalah rajam bagi mereka yang sudah menikah dan cambuk bagi mereka yang belum menikah.(Kahar Muzakir, 2022) Dengan memastikan bahwa anak-anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah dan melindungi kehormatan keluarga, hukuman ini bertujuan untuk menegakkan stabilitas moral dan sosial.

## **E. Perbedaan antara Hukum Pidana positif dengan *Fiqh Jinayah***

Doktrin hukum positif pada hakikatnya bersifat sekuler yang mengacu pada asas *nullum crimen sine lege*, yang kemudian dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP Indonesia.(M. Ali, 2011) hukum positif sewaktu- waktu dapat dirubah sesuai dengan

perkembangan zaman, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Soediman Kartohadiprojo yang dikutip Umar Said.S, menjelaskan hukum yang berlaku saat ini yaitu memberikan akibat hukum pada peristiwa saat ini bukan pada masa lampau, ataupun masa akan datang. (Sugiarto, 2013) Sebagaimana dengan istilah hukum yang kita kenal *ius constitutum* (hukum positif) dan *ius constituendum* (hukum yang dicita citakan).

Sedangkan hukum islam pada hakikatnya bersifat religius, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*la hukma qabla wurudinnash*) harus menjadi dasar untuk menilai hukuman. (Mudawam et al., 2012). Berbeda dengan hukum Islam yang pada hakikatnya tidak dapat diubah karena merupakan ketetapan Allah SWT, yang berkaitan dengan hukuman *Hudud*. Setiap muslim menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum islam secara umum maupun secara khusus pada bidang Fiqh jinayah yang kemudian diimplementasikan dalam segala tindakannya, yang berkaitan dengan hukuman *Hudud*, *Qishash* dan *Ta'sir*. Menurut klasifikasi yang diterima secara luas, semua perbuatan manusia termasuk dalam salah satu dari lima kategori: wajib, sunnah, diizinkan, makruh, atau haram berdasarkan arahan Allah SWT.

Fakta ini secara langsung menunjukkan perbedaan utama antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu bahwa hukum Islam memiliki penerapan yang jauh lebih luas daripada hukum positif. Para ahli hukum positif percaya bahwa hukum dibuat oleh orang-orang yang mengamati perilaku dan aktivitas orang lain, yang mengarah pada terciptanya hukum yang mengatur manusia dan ditegakkan oleh pengadilan. Sebaliknya, hukum Islam mencakup semua perilaku manusia karena hukum ini membahas setiap aspek hukum, termasuk hukum publik, privat, nasional, dan internasional sekaligus. Hukum Islam juga mengakui adanya pembalasan hukum di akhirat, yang berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan dan berhasil menghindari deteksi oleh pihak

berwenang atau orang lain, akan tetap menghadapi hukuman di akhirat (kecuali mereka bertaubat dan Allah SWT menerima taubat mereka).

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada dasarnya ada dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku secara yuridis. Hukum Islam yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan pada dasarnya bersifat normatif yang sanksinya adalah sanksi sosial. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, yang mana Indonesia telah mengakomodirnya dalam beberapa peraturan perundang-undangannya.(Yudha, 2017)

Kebijakan dan kerangka legislatif Indonesia mengakui hukum Jinayat Aceh. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan pembentukan undang-undang Jinayat ini. Pemerintah pusat mengawasi seluruh proses legislasi untuk memastikan bahwa produk akhir mematuhi semua hukum dan peraturan nasional yang berlaku. Timbulnya pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan pemerintah, yang menilai bahwa isi qanun belum komprehensif dan bersifat diskriminatif. (Qotadah et al., 2022) Meskipun terdapat sejumlah masalah dengan penerapan hukum Jinayat di Aceh (Tanjung, 2024). hal ini tidak menghalangi penerapan hukum yang benar. Sebaliknya, prosesnya dilakukan dengan hati-hati. Qanun Jinayat sesuai dengan keadaan masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan Sunnah atau Al-Qur'an. Masyarakat Aceh sangat menantikan penerapan hukum Jinayat ini agar dapat hidup aman, nyaman, dan tenteram dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial mereka.(Din & Abubakar, 2021) Penerapan hukum jinayat di Aceh yang masih berfokus pada hak-hak hukum nasional telah dilakukan dalam konteks otonomi khusus menurut UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20–30.
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1–20.
- Ali, M. (2011). *Dasar dasar hukum pidana* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2018). *Hukum Pidana Islam* (Tarmizi (ed.); 4th ed.). Sinar Grafika.
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 30–49.
- Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' Al- Jina'I Al-Islami* (11th ed.). Mu'assasah Al-Risalah.
- Bakry, K., Munawara, & Febrianty. (2022). Pengujian Hymen Intact bagi Wanita sebagai Salah Satu Alat Bukti Tindak Kriminal Pemerkosaan dalam Perspektif Fikih Jinayah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(2), 178–200.
- Daulay, I. H., & Sulasmi. (2023). Hadis Dan Urgensinya Dalam Pendidikan. *Al-Afkar: Jurnal for Islamic Studies*, 6(1), 271–282.
- Dena Agustina, Devya, D. S. (2022). Kronologi Turunnya Al-Qur'an Perspektif Sir William Muir dan Gustav Weil. *Jurnal Integritas Terbuka*, 1(1), 37.
- Din, M., & Abubakar, A. Y. (2021). The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution. *Samarah*, 5(2),
- Erha Saufan Hadana, Harnides, & Munandar, A. (2021). Execution Of Qisas Penalty Between Theory And Implementation (Comparative Study of the Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 11(1), 93.

- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Gandab, A. A. (2019). A Comparative Study of Controversial Types of Hirabah (Banditry) in Islamic Jurisprudence and Yemeni Laws. *Journal of Social Studies*, 24(3), 1–34.
- Hasan, M., & Saebani, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (1st ed.). CV. Pustaka Setia.
- Imam Al-Mawardi. (1996). *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. al- Maktab al-Islami.
- Jamaluddin Malik, A. (2013). Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1), 42–56.
- Kahar Muzakir. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46.
- Lestari, Diah Ayu, Aris, W. (2022). Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2(141).
- Makinuddin, M. (2015). Sabab Al-Nuzul dan Asas Berlaku Surut dalam Hukum Pidana. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 561–587.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Jauhari (ed.); 1st ed.). CV. Amanah Rafah Press.
- Mubiin, A. N., Asywaq, A. C., Savariah, E., Zainulhaq, F. R., & Najmudin, D. (2023). Analisis Jarimah Qishash Dalam Peristiwa Pembunuhan Berencana Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 1(2).

- Mudawam, S., Syari, F., Uin, H., & Kalijaga, S. (2012). Syari ' Ah - Fiqih-Hukum Islam Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer Pendahuluan Cendekiawan Muslim dari ahli hukum agama telah mengabdikan diri untuk menemukan kepastian dari arti, ruang lingkup sampai kepada problematika pengembangan Ilmu Syari. *Jurnal Ilmu Syar'i Dan Hukum*, 46(Ii).
- Munajat, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka,.
- Najib, M. (2024). Corruption And Ta'zir In Perspective Of The Islamic Criminal Law. *Jurnal 'ulum Al-Qur'an*, 1(1), 61–84.
- Novalia, V., & Azizah, L. H. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*, 10(1), 120–134.
- Qotadah, H. A., Wakhid, A. A., & Susanto, I. (2022). Problems With the Implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 111–132.
- Safirisyah. (2014). Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup. *Substantia*, 16(April), 61–78.
- Santoso, T. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asy-Syamil.
- Selsha Amalia, S. J. P. (2024). Al- Qur ' an Sebagai Wahyu Allah , Pengertian Dan Proses Turunnya Wahyu Allah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(2), 152–158.
- Sinaga, A., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). *Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 31–41. [https://onsearch.id/Record/IOS3139.slims-25760?widget=1&repository\\_id=1427](https://onsearch.id/Record/IOS3139.slims-25760?widget=1&repository_id=1427)

- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Syafi'i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219.
- Tanjung, D. (2024). Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *As-Syar' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 127–155.
- Wardani, S., Kamilah, S., Nur, S., Agustien, W., & Najmudin, D. (2023). Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(2), 1–12.
- Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157.

## PROFIL PENULIS



**Zulfadli, S.H., M.H** lahir di Bonto 11 November 1992 memperoleh pendidikan dasar SD. Negeri 10 Bonto, Tondong Tallasa 2001-2006. Melanjutkan di SMP Negeri 2 Tondongkura, Tondong Tallasa 2006-2009. Kemudian melanjutkan ke SMK Muhammadiyah Bungoro 2009-2012. Pendidikan Tinggi di tempuh di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013-2017 dan melanjutkan ke pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017-2019. Sekarang penulis aktif mengajar di perguruan tinggi Negeri IAIN Fattahul Muluk Papua, dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)





# Bab 2

## Konsep Kejahatan Dalam Islam

**Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

### A. Definisi dan Klasifikasi Kejahatan dalam Islam

**K**ejahatan dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum manusia tetapi juga hukum Allah. Kejahatan ini melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (*haq Allah*) dan hak-hak individu atau masyarakat (*haq al-'ibad*) (F., 2008). Menurut hukum Islam, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syariah dan dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan individu, masyarakat, atau tatanan moral yang ditetapkan oleh Allah. Konsep ini mencakup dimensi

spiritual dan sosial, di mana setiap tindakan kriminal dianggap sebagai dosa yang dapat menimbulkan konsekuensi di dunia dan di akhirat (Abbas, 2018). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Dalam Islam, kejahatan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Klasifikasi ini didasarkan pada jenis pelanggaran dan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah (Audah, 1994) adalah:

وَالْحُدُودُ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.

*Artinya: "Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah."*

*Hudud* merupakan kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pelanggaran *hudud* dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak Allah dan termasuk dalam kategori kejahatan yang paling berat (Ali, 2009). Kejahatannya meliputi:

1. Zina.
2. Murtad (*riddah*).
3. Pemberontakan (*al-baghy*).
4. Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
5. Pencurian (*sariqah*).
6. Perampokan (*hirabah*).
7. Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).

Kejahatan *qisas* berkaitan dengan pelanggaran yang melibatkan pembalasan setimpal atau hukum kisas, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan fisik.

جَرَائِمُ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ: وَهِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَّةٍ.

Artinya: "Jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat" (Audah, 1994).

Contoh-contoh pelanggaran yang termasuk dalam kategori qishash dan diyat antara lain:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiyaan sengaja
5. Penganiyaan tidak sengaja

Dalam kasus *qisas*, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk menuntut hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Irfan, 2016). Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban berhak menuntut *qisas* dengan membalas kematian pelaku. Namun, mereka juga memiliki pilihan untuk memaafkan pelaku atau menerima diyat (kompensasi) sebagai pengganti hukuman fisik. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum *qisas*, di mana keadilan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keinginan pihak yang dirugikan.

Sementara itu, *ta'zir* adalah kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukuman untuk kejahatan ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi (Al-Mawardi, 1975) adalah:

والتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'."

Kejahatan *ta'zir* mencakup berbagai jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, seperti penipuan, fitnah, dan pelanggaran lalu lintas (Yusuf, 2009). Hukuman *ta'zir* bisa bervariasi, mulai dari denda, penjara, hingga cambuk, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penerapan hukum *ta'zir*, hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, kondisi sosial, dan potensi rehabilitasi pelaku.

Penerapan hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga moralitas dan mencegah kejahatan di masyarakat. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki individu dan melindungi masyarakat dari bahaya lebih lanjut (Ramdiany & Musadad, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hukuman dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan perlindungan sosial.

Dalam konteks penerapan di Indonesia, ada perdebatan tentang bagaimana hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional (Efendi et al., 2024). Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia lebih banyak terjadi di daerah-daerah tertentu yang menerapkan syariah secara khusus, seperti Aceh. Di wilayah ini, beberapa aspek dari hukum pidana Islam diterapkan dalam hukum daerah, seperti hukum cambuk untuk pelanggaran tertentu. Namun, secara nasional, hukum pidana Indonesia tetap didominasi oleh KUHP yang bersifat sekuler, meskipun ada beberapa adaptasi dari prinsip-prinsip Islam.

Meskipun ada tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di negara-negara modern, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi tetap relevan. Banyak sarjana hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa hukum Islam harus diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan

politik saat ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya. Menekankan pentingnya *ijtihad* atau penafsiran hukum yang kontekstual dalam mengatasi tantangan zaman (Pakarti et al., 2023).

Secara keseluruhan, definisi dan klasifikasi kejahatan dalam Islam menunjukkan kompleksitas hukum pidana Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Hal ini mencerminkan tujuan utama hukum Islam, yaitu menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mendukung rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Memahami klasifikasi kejahatan dalam Islam juga membantu dalam melihat bagaimana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif terhadap keadilan, yang dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat.

## **B. Sumber Hukum dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam didasarkan pada sejumlah sumber hukum utama yang menjadi landasan dalam menetapkan aturan dan hukuman terhadap kejahatan. Sumber-sumber hukum ini mencakup Al-Qur'an, Hadis, *Ijma*, dan *Qiyas*, yang secara bersama-sama membentuk fondasi hukum Islam (Hamzani, 2020). Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, adalah sumber hukum utama yang memberikan panduan langsung dari Allah tentang prinsip-prinsip keadilan dan hukuman. Hadis, yang merupakan kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi ayat-ayat Al-Qur'an. *Ijma*, yaitu konsensus para ulama, dan *Qiyas*, atau analogi hukum, digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam hukum pidana Islam. Di dalamnya terkandung aturan-aturan dasar mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman yang harus dijatuhkan (Santoso, 2003). Misalnya, Al-Qur'an menetapkan hukuman *hudud* untuk tindakan-tindakan seperti zina, pencurian, dan perbuatan murtad. Hukuman ini bersifat tetap dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai hukum yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengingatkan umat Islam untuk menjauhi tindakan-tindakan yang merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan kehendak Allah.

Hadis berperan penting sebagai sumber kedua hukum pidana Islam, terutama dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Hadis mengandung contoh konkret dari penerapan hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pidana (Ali, 2009). Sebagai contoh, hadis memberikan rincian tentang cara pelaksanaan hukuman rajam bagi pelaku zina, yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an. Selain itu, Hadis juga mencakup prinsip-prinsip etika dalam penegakan hukum, seperti pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat. Hadis juga menjadi acuan dalam kasus-kasus di mana Al-Qur'an tidak memberikan panduan yang spesifik.

*Ijma* adalah sumber hukum ketiga yang berupa konsensus atau kesepakatan para ulama. *Ijma* memainkan peran penting dalam mengatasi isu-isu hukum yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan jawaban langsung. Konsensus ulama ini dianggap sebagai bentuk *ijtihad* kolektif, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan stabilitas hukum Islam di berbagai konteks yang

berbeda (Kalaf, 1990). Dalam konteks hukum pidana, *Ijma* digunakan untuk menafsirkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, *Ijma* bisa digunakan untuk menetapkan hukuman *ta'zir*, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

*Qiyas* atau analogi hukum adalah sumber hukum keempat yang digunakan untuk memperluas hukum Islam ke dalam kasus-kasus baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis. *Qiyas* melibatkan proses penalaran analogis di mana ulama mencari kesamaan antara kasus yang ada dengan kasus baru untuk menetapkan hukum yang relevan (Bik, 1998). Dalam hukum pidana Islam, *qiyas* sering digunakan untuk menetapkan hukuman dalam kasus-kasus yang kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, penerapan hukuman dalam kasus-kasus kejahatan dunia maya atau pelanggaran hak kekayaan intelektual mungkin didasarkan pada *qiyas* dengan kejahatan serupa yang sudah diatur dalam hukum Islam klasik.

Prinsip-prinsip umum hukum pidana Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan pencegahan kejahatan, didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap keempat sumber hukum tersebut. Keadilan dalam Islam bukan hanya tentang memberi hukuman yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak korban, masyarakat, dan pelaku (A'isyah, 2018). Hukum pidana Islam menekankan pentingnya rehabilitasi dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Selain itu, pencegahan kejahatan melalui penerapan hukuman yang jelas dan tegas adalah salah satu tujuan utama dari hukum pidana Islam, yang diharapkan dapat menjaga tatanan sosial dan moralitas masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sering kali diadaptasi dengan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam kasus-kasus di mana norma-norma

syariah diterapkan di daerah-daerah tertentu seperti Aceh. Prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan nasional tanpa mengorbankan esensinya. Hal ini terlihat dalam upaya untuk menerapkan syariah secara parsial di beberapa daerah, dengan tetap menghormati kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Dengan demikian, sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, *Ijma*, dan *Qiyas* tidak hanya memberikan landasan bagi penegakan hukum pidana tetapi juga membentuk prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber ini sangat penting dalam memastikan bahwa hukum pidana Islam diterapkan secara adil, relevan, dan sesuai dengan konteks zaman dan tempat.

### **C. Kategori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Klasifikasi ini didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan serta tingkat keparahan kejahatan. Masing-masing kategori hukuman memiliki prinsip dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Setiap kategori hukuman ini diatur berdasarkan pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku.

*Hudud* adalah hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius dan mengancam moral serta tatanan sosial masyarakat. Kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud*, seperti zina (perzinaan), pencurian, dan perbuatan murtad, memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, hukuman potong tangan

bagi pencuri (Al-Ma'idah: 38) dan hukuman dera/cambuk bagi pelaku zina (An-Nur: 2). *Hudud* dianggap sebagai hak Allah (haq Allah), dan hukuman ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah tanpa adanya fleksibilitas atau perubahan dari manusia. Hukuman *hudud* juga bersifat pencegahan karena tujuannya untuk memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar menjauhi tindakan-tindakan yang merusak moral.

Kategori hukuman berikutnya adalah *qisas*, yang berarti pembalasan setimpal. *Qisas* terutama diterapkan dalam kasus-kasus seperti pembunuhan dan penganiayaan fisik yang menyebabkan luka atau cacat permanen. Dalam hukum Islam, prinsip *qisas* memberikan hak kepada korban atau keluarga korban untuk menuntut hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban dapat menuntut hukuman mati bagi pelaku, atau memilih untuk memaafkannya dengan menerima diyat (kompensasi finansial) sebagai ganti dari pelaksanaan *qisas*. *Qisas* mencerminkan prinsip keadilan retributif, di mana hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, tetapi juga membuka ruang bagi pengampunan dan rekonsiliasi.

*Ta'zir* adalah kategori hukuman yang diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukuman untuk kejahatan ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Kejahatan yang termasuk dalam kategori *ta'zir* meliputi berbagai pelanggaran yang tidak termasuk dalam *hudud* atau *qisas*, seperti fitnah, penipuan, dan pelanggaran etika publik. Hukuman *ta'zir* bisa bervariasi, mulai dari denda, penjara, cambuk, hingga nasihat atau teguran. *Ta'zir* memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan situasi spesifik, serta untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, dampak sosial dari kejahatan, dan potensi rehabilitasi.

Prinsip yang mendasari penerapan hukuman dalam Islam adalah keadilan, keseimbangan, dan pencegahan. Hukuman *hudud* yang keras dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran serius yang mengancam masyarakat, sementara *qisas* memberikan keadilan yang setimpal dan memungkinkan korban atau keluarganya untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. *Ta'zir*, di sisi lain, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam teks-teks suci. Melalui ketiga kategori hukuman ini, Islam berusaha untuk menjaga tatanan sosial, melindungi hak-hak individu, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri.

Dalam konteks modern, penerapan ketiga kategori hukuman ini menjadi bahan diskusi yang intens, terutama di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum campuran antara hukum syariah dan hukum positif. Di Indonesia, beberapa daerah seperti Aceh menerapkan hukum *hudud* untuk pelanggaran tertentu seperti zina dan minum minuman keras, sedangkan hukum *qisas* dan *ta'zir* lebih jarang diterapkan secara formal dalam sistem hukum nasional. Seperti implementasi *hudud* di Aceh menunjukkan bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas, meskipun dengan beberapa penyesuaian untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Meskipun ada tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di dunia modern, prinsip-prinsip yang mendasari hukuman *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* tetap relevan sebagai panduan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Hukuman-hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan moral dan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hukum pidana Islam mengedepankan keseimbangan antara

keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi, sesuai dengan tuntunan syariah dan perkembangan zaman.

## **D. Relevansi dan Aplikasi Hukum Pidana Islam di Zaman Modern**

Hukum pidana Islam, yang memiliki akar kuat dalam tradisi syariah, tetap relevan di zaman modern meskipun dunia mengalami perubahan sosial, politik, dan hukum yang signifikan. Di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, prinsip-prinsip hukum pidana Islam telah lama menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik (Azhary, 2015). Meskipun Indonesia menerapkan sistem hukum yang sekuler berdasarkan Pancasila, elemen-elemen hukum pidana Islam tetap diterapkan, terutama di daerah-daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh (Al Yasa, 2020). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan hukum pidana Islam untuk beradaptasi dengan konteks modern.

Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariah Islam, memberikan contoh konkret bagaimana hukum pidana Islam diadaptasi dalam kerangka hukum modern (Berutu, 2020). Sejak diberlakukannya Qanun Jinayat (undang-undang pidana syariah) pada tahun 2014, Aceh telah menerapkan hukuman *hudud*, seperti cambuk untuk pelanggaran seperti zina, konsumsi alkohol, dan perjudian. Meskipun penerapan hukum ini sering kali menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia, banyak masyarakat Aceh yang mendukungnya sebagai bentuk pelestarian identitas dan moralitas Islam. Ini mencerminkan cara hukum pidana Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, meskipun dalam skala terbatas.

Namun, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia bukan tanpa tantangan. Sebagai negara yang mengedepankan pluralisme dan hak asasi manusia, terdapat ketegangan antara prinsip-prinsip

syariah dengan hukum nasional dan internasional. Beberapa pakar hukum dan aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa hukuman seperti cambuk melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara universal (Abubakar & Lubis, 2022). Oleh karena itu, diskusi mengenai relevansi hukum pidana Islam di Indonesia sering kali berkaitan dengan bagaimana hukum ini dapat diterapkan tanpa melanggar standar internasional dan konstitusi Indonesia yang menjamin hak asasi setiap warga negara.

Di luar Aceh, penerapan hukum pidana Islam lebih bersifat normatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang formal. Misalnya, di banyak komunitas Muslim di Indonesia, hukum pidana Islam masih digunakan sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal penegakan norma-norma sosial dan etika. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh negara, prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti *qisas* dan *ta'zir* sering kali dijadikan dasar dalam menyelesaikan konflik di tingkat komunitas, melalui mekanisme adat atau mediasi yang berlandaskan pada syariah.

Relevansi hukum pidana Islam di Indonesia juga terlihat dalam upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan publik. Ada upaya yang terus menerus untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan hukum positif di Indonesia. Misalnya, beberapa aspek dari hukum pidana Islam terkait dengan perlindungan anak, pemberantasan korupsi, dan kejahatan seksual telah diintegrasikan ke dalam undang-undang nasional, meskipun dalam bentuk yang sudah diadaptasi.

Di sisi lain, adaptasi hukum pidana Islam dalam konteks modern juga memerlukan *ijtihad* atau penafsiran yang kontekstual dan dinamis. Para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia terus melakukan kajian untuk menafsirkan hukum-hukum Islam agar relevan dengan tantangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan

hukum Islam untuk tetap aplikatif tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern. Misalnya, konsep *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi sosial dan kemajuan zaman.

Secara keseluruhan, relevansi dan aplikasi hukum pidana Islam di Indonesia menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan politik modern. Meskipun tantangan tetap ada, khususnya dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional dan standar internasional, hukum pidana Islam terus menjadi bagian penting dari identitas hukum dan budaya di Indonesia. Melalui pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, hukum pidana Islam dapat terus berperan dalam menjaga moralitas masyarakat dan menegakkan keadilan di zaman modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, S. (2018). Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.128>
- Abbas, S. (2018). *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Abubakar, A., & Lubis, Z. (2022). *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Prenada Media Group (Kencana).
- Al-Mawardi, A. A.-H. (1975). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Musthafa Al-Baby Al-Halaby.
- Al Yasa, A. (2020). Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris. In *Dinas Syariat Islam Aceh* (Issue 1).
- Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafik.
- Audah, A. Q. (1994). *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Muassasah al-Risalah.
- Azhary, M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media.
- Berutu, A. G. (2020). *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*. Pena Persada.
- Bik, M. K. (1998). *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Grafindo Persada.
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- F., P. B. Z. T. (2008). *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*. PT Grafindo Media Pratama.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

- Kalaf, A. W. (1990). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Muthahhari, M. (2009). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Mizan Pustaka.
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāsid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89–89.
- Ramdlany, A. A., & Musadad, A. (2022). *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash*. Scopindo Media Pustaka.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani.
- Yusuf, I. (2009). *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Rafah Press.

## PROFIL PENULIS



**Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag** lahir di Indra Damai Aceh Selatan Provinsi Aceh pada tahun 1990, Penulis telah mengikuti pendidikan mulai dari TK Dharmawanita Suak Bakung tahun 1994-1996. Sekolah Dasar Negeri Kampung Kapeh tahun 1997-2001, karena konflik RI dan GAM penulis pindah ke Sekolah Dasar Negeri 3 Kandang tahun 2001-2002. Madrasah Tsanawiyah Negeri Suak Bakung tahun 2003-2005. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kandang tahun 2006-2008. Pendidikan Tinggi (Sarjana Hukum Islam) di tempuh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2009-2013. Penulis juga mengikuti pendidikan Program Studi Purna Ulama Angkatan XXXVI yang dilaksanakan oleh PPB UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014. Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Agama di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Program Studi Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Fiqh Modern/Hukum Islam tahun 2014-2016. Penulis memulai karirnya dari tahun 2015 sebagai staf tenaga kependidikan subbag akademik di FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga sebagai Dosen Luar Biasa di kampus tersebut. Pada tahun 2018 menjadi Dosen Tetap Swasta di Prodi Hukum Pidana Islam STAI Al-Washliyah Banda Aceh dan pada tahun 2020 dimanahkan sebagai Wakil Ketua II STAI Al-Washliyah Banda Aceh Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Tahun 2021 penulis menjadi Dosen Tetap PNS di Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan pada tahun 2023 dimanahkan sebagai Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh hingga saat ini.



# Bab 3

## HUDUD: Konsep Dan Perkembangannya

Khairil Akbar, S.HI., M.H

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

### A. Konsep *Hudud*

**K**onsepsi *hudud* sejatinya tidaklah tunggal. Meski terdapat penjelasan yang mengindikasikan *hudud* sebagai sesuatu yang sudah pasti dan kepastian itu antara lain terletak pada kualitas dan kuantitas sanksi (*'uqubat*), nyatanya apa yang dianggap pasti itu terjadi perbedaan pendapat (An- Na'im, 2016). Kiranya bukan sekadar pendapat, dalil yang bersumber dari *nash* (Al-Qur'an dan al-Sunnah) sendiri menunjukkan adanya pilihan dan perbedaan kualitas dan ukuran; baik antara hadits dengan hadits lainnya, maupun antara hadits dengan Al- Qur'an. Sebelum

lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana konsepsi *hudud* yang tidak tunggal itu pernah diformulasikan.

## **B. Konsepsi *Hudud* dalam Fikih**

Tulisan ini membagi *hudud* dalam dua konsep besar: *hudud* dalam konsepsi fikih (*al-fiqh*); dan *hudud* dalam hukum positif (*al-qanun/* kanun). Menurut fikih, *hudud* merupakan konsep yang menjadikan hukum pidana Islam memiliki karakter atau cirinya tersendiri. Ciri itu antara lain terlihat dari bagaimana konsep *hudud* itu terbentuk dan bagaimana kemudian *hudud* itu menjadi suatu *jarimah* (delik) dan *'uqubat* (pidana) yang memiliki bentuk dan ukurannya tersendiri. Hal ini tidak lain karena basis (sumber) dari hukum pidana Islam yang berpijak pada Al-Qur'an dan al-Sunnah (Akbar, 2017). Konsep *hudud* yang unik itu sulit ditemukan padanannya di dalam teori hukum pidana manapun. Konstruksi *hudud* sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh *nash* kiranya menjadi salah satu dari keunikan *hudud* yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana pada umumnya (konvensional).

*Hudud* sendiri akan terus menjadi topik yang diperbincangkan dan diteliti. Para penstudi hukum pidana Islam tentu akan menjadikan tema *hudud* sebagai topik yang wajib digeluti. Hasil dari perbincangan atau penelitian itu pada tingkatan tertentu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mendorong *hudud* pada situasi atau keadaan yang tidak mudah. Pasalnya, sebagai suatu objek, *hudud* harus terus dipertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari kebutuhan kekinian pada gilirannya mengharuskan penstudi melakukan rekonstruksi bahkan dekonstruksi terhadap konsep *hudud* yang terlanjur dianggap telah mapan.

Jasser Audah mengatakan bahwa situasi semacam ini tidak terlepas dari karakter suatu ilmu yang selalu berkembang dan terbuka akan perbaikan dan pembaruan (J. Audah, 2015).

Sebagaimana telah disinggung, di antara persoalan yang mendorong perbaikan atas konsep *hudud* adalah masalah Hak Asasi Manusia seperti kebebasan beragama, kemungkinan *hudud* dilanggar oleh anak, dan ruang lingkup berlakunya *hudud* itu sendiri. Dalam praktiknya di negara yang tidak menerapkan hukum pidana Islam secara nasional namun menerapkannya di suatu provinsi (local/daerah) seperti Aceh, soal perbarengan tindak pidana tentu akan menjadikan *hudud* pada posisi yang semakin terjepit. Tidak hanya soal kompetensi *absolute* masing-masing lembaga, prinsip perbarengan mana yang akan diikuti tentu akan menimbulkan persitegangan tersendiri. Di Aceh sendiri, dibanding melindungi HAM, penerapan syariat di bidang *jinayat* telah sangat kaku dan merupakan harga mati.

*Hudud* sendiri berasal dari kata *hadd* yang berarti “mencegah (*al-man’u*) (Rofiah & Nahe’i, 2018), batas/batasan, memisahkan, tajam, dan mengkhususkan (Mustafa, 2013). Al-Qur’an tidak pernah menyebut *hudud* untuk makna hukuman, melainkan untuk makna batas atau batas-batas yang telah ditentukan agar manusia tidak melanggar batas- batas tersebut. Setidaknya ± 12 (tiga belas) kali Allah menggunakan kata *hudud*, yakni dalam konteks puasa (1 kali), perceraian (6 kali), waris (1 kali), *dhihar* (1 kali), hak dan kewajiban suami-istri pasca cerai (1 kali), dan menyangkut apa yang telah Allah turunkan (2 kali) (Rofiah & Nahe’i, 2018). Mustafa mengatakan hanya 9 (sembilan) kali yang masing-masing 1 (satu) kali dalam *al-mujadalah*, 1 (satu) kali dalam surat *al-thalak*, 2 (dua) kali dalam surat *al-nisa’*, 2 (dua) kali dalam surat *al-taubah*, dan 3 (tiga) kali dalam surat *al-baqarah* (Mustafa, 2013).

Sementara Darsul, mengutip Muhammad Fu’ad Abd al-Baqiy dalam *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur’an al-Karim* mengatakan bahwa *hudud* disebut sebanyak 14 kali yaitu dalam Al-Qur’an, yakni 12 (dua belas) kali dengan kata *hudud Allah*, 1 (satu)

kali dengan kata *hudud ma anzala Allah*, dan 1 (satu) kali dalam bentuk *dhamir* (kata pengganti) *hu* (dia)(Puyu, 2012). Lebih lanjut Darsul menyatakan bahwa semua kata tersebut digunakan dalam bentuk jamak (bukan *mufrad (had)*) dan selalu dikaitkan atau bersanding dengan lafaz Allah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa *hudud* itu banyak dan bersifat umum, tidak khusus, serta hanya Allah saja yang berhak menentukan *hudud*. Meski tidak ada kata “rasul”, Darsul menyebut bahwa Rasul termasuk yang berhak menentukan *hudud* (ia menuliskannya dengan tanda kurung: (inklusif rasul-Nya) (Puyu, 2012). Memasukkan rasul sebagai penentu *hudud* belakangan mendapat pertentangan, khususnya dalam persoalan sanksi rajam yang tidak ada dalam Al-Qur’an, namun disebut oleh hadis.

**Tabel: Penggunaan kata *hudud* dalam Al-Qur’an.**

Nama Surah/ Ayat	Frekuensi	Bentuk lafalnya	Hakikat maknanya
QS.2, <i>Al-Baqarah</i> : 187	1 kali 4 kali	حدود الله حدود الله	Larangan-larangan
QS.2, <i>Al-Baqarah</i> : 229	2 kali 1 kali	حدود الله حدود الله	Hukum-hukum Hukum-hukum
QS.2, <i>Al-Baqarah</i> : 230	1 kali 1 kali	حدوده حدود ما انزل الله	Ketentuan-ketentuan
QS.4, <i>Al-Nisa'</i> : 13	1 kali 1 kali	حدود الله حدود الله	Ketentuan-ketentuan
QS.4, <i>Al-Nisa'</i> : 14	2 kali	حدود الله	Hukum-hukum Hukum-hukum
QS.9, <i>Al-Taubah</i> : 97			Hukum-hukum Hukum-hukum
QS.9, <i>Al-Taubah</i> : 112			
QS.58, <i>Al-Mujadalah</i> : 4			
QS.65, <i>Al-Thalaq</i> : 1			
<b>J u m l a h</b>	<b>14 kali</b>		

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan setidaknya dua hal: **pertama**, *hudud* lebih luas dari sekadar hukuman yang telah ditentukan; **kedua**, *hudud* bahkan tidak pernah bermakna suatu sanksi/ hukuman. Meski demikian, terdapat makna yang dekat dengan arti hukuman, yaitu ketentuan, batasan, atau hukum/ aturan Allah. Disebut dekat karena dari kata aturan, ketentuan, atau batasan terkandung makna hukuman/sanksi. Nur Rofi'ah dan Imam Nahe'i menduga bahwa telah terjadi pergeseran makna dari *hudud* yang semula bermakna mencegah, batasan, dan lainnya menjadi lebih identik dengan sanksi/hukuman (Rofiah & Nahe'i, 2018).

Fikih *jinayat* sendiri mengartikan *hudud* dalam dua hal: suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh *Syari'* dan *'uqubat* yang juga telah ditetapkan bentuk dan ukurannya secara tegas dalam *nash*. Disebut sebagai dua hal, karena kata *hudud* juga bermakna sebagai *'uqubat* itu sendiri, yaitu suatu sanksi yang telah jelas bentuk dan ukurannya seperti 100 (seratus) kali cambuk, potong tangan (*qath'u al-yad*), dan lain sebagainya (A. Q. Audah, 2007). *Jarimah* dan *'uqubat* dimaksud secara tekstual harus disebut atau tertulis di dalam Al-Qur'an dan/atau hadis. *Hudud* bermakna perbuatan atau tidak berbuat yang oleh *nash* telah ditetapkan sebagai suatu keharaman yang disertai sanksi/*'uqubat* (Ridwan, 2008).

*Hudud* dalam terminologi fikih *jinayat* yang demikian menjadikan manusia sebagai subjek yang pasif dalam penerapan hukum pidana Islam. Manusia tidak diberi ruang untuk memikirkan, apalagi mencari alternatif lain selain yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Makhrus, 2004). Hanya saja, apa yang disebut sebagai ketetapan yang tidak bisa diubah (definisi *hudud*) itu sendiri sejatinya adalah hasil kreasi manusia (ijtihad ulama). Alasannya antara lain karena kemaslahatan dan tegasnya teks yang menyebutkan sanksi pidana atas *jarimah* tertentu. Sementara *jarimah-jarimah* lainnya tidak Allah sebut secara

tegas dalam Al-Qur'an (Makhrus, 2004). Namun, sebagai sesuatu yang dihasilkan dari dan dengan berbagai pertimbangan, ijtihad sendiri bukan suatu kemutlakan (*mutaghayyirat*). Peluang merevisi apa yang telah diteorikan oleh ulama terdahulu terbuka lebar. Terlebih dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terkadang lebih menjamin diperolehnya suatu kebenaran.

Topo Santoso mengklasifikasikan *hudud* sebagai kejahatan terberat dan paling serius dalam Islam (*jinayat*) karena menyangkut persoalan publik dan merupakan hak Allah. *Hudud* dengan begitu meliputi kejahatan dan hukuman. Hukuman dimaksud adalah hukuman yang telah ditentukan, baik kuantitas maupun kualitasnya (tidak ada berat ringan) dan penentuannya merupakan hak Allah topo(Santoso, 2016). Secara lengkap, Topo menggambarkan *hudud* dalam beberapa kata berikut: hak Allah, ditentukan kualitas dan kuantitasnya, tidak ada tingkatan, tidak dapat dibatalkan oleh individu maupun masyarakat, berupa kepentingan publik, meliputi kejahatan dan hukuman, dan tidak boleh ada keraguan. Beberapa kejahatan yang tergolong *hudud* menurutnya adalah zina, *qadzaf*, meminum khamar, pencurian (*sariqah*), perampokan di jalan (*qath'u al-thariq/hirabah*), murtad, dan pemberontakan.

### **C. Konsepsi *Hudud* dalam Kanun**

Sebelum menjelaskan lebih jauh konsepsi *hudud* dalam kanun, mungkin ada pertanyaan, mengapa kanun dapat memuat pidana yang berbeda dari ketentuan "maksimum 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"? Menjawab pertanyaan itu, terdapat ketentuan dalam Pasal 241 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan "Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3)."

Sementara ayat (1), (2), dan (3) berisi tentang ketentuan pidana di dalam kanun secara umum. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

“(1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.”

Jadi, *hudud* yang secara otomatis berbeda dan melebihi ketentuan maksimum dimungkinkan oleh undang-undang. Lantas, bagaimana kemudian kanun menerjemahkan *hudud* tersebut? Menurut terminologi kanun, tepatnya dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa *hudud* adalah jenis ‘*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Hanya saja, definisi tersebut justru tidak menunjukkan adanya ketegasan. Ketika pertanyaan sederhana diajukan, lantas mana yang disebut dengan *hudud*, kanun tersebut tidak berhasil menjelaskannya dengan baik. Satu-satunya penjelasan terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa *hudud* berbentuk cambuk. Penjelasan semacam ini hanya menimbulkan pertanyaan baru, bagaimana dengan Pasal 4 ayat (4) huruf a yang menyebutkan cambuk termasuk dalam bagian dari *takzir* utama?

Sepertinya maksud dari tegas adalah karena *hudud* tidak mengenal batas minimum maupun maksimum. Sedangkan untuk ‘*uqubat* lain seperti restitusi, penjara, dan denda, terdapat minimum dan maksimumnya (Fajri, 2019). Hanya *hudud* dalam kanun yang tidak ada kategori maksimum dan minimumnya. Konsep demikian sejatinya adalah *hudud*

Kalau persoalan ini kemudian dikembalikan kepada fikih, Pasal 1 angka 18 sebagaimana disebut di atas tidak memberikan peluang untuk itu. Sekiranya pun harus dipaksa, pertanyaan lainnya, fikih yang mana yang akan digunakan? Sementara itu, dalam beberapa pasal terkait *jarimah*, terdapat penggabungan 'uqubat dengan kalimat "diancam dengan 'uqubat hudud.... ditambah dengan 'uqubat takzir..." seperti Pasal 15 ayat (2) (pengulangan dalam *jarimah syurb al-khamr*). Selain "ditambah dengan", terdapat pula kata "dapat ditambah dengan" seperti bunyi Pasal 34 (zina dengan anak). Kata-kata "ditambah dengan", apalagi dengan kata "dapat ditambah dengan" justru menjadikan *hudud* tidak lagi tegas; yang semula berbentuk tunggal menjadi alternatif-kumulatif. Alternatifnya sendiri terletak pada menerapkan 'uqubat tambahan atau tidak.

Konsep semacam ini kiranya menjadikan kanun sebagai pembentuk konsep baru dari *hudud*, alih-alih menjadikan konsep yang ada sebagai dasar. Jika begitu, maka asumsi bahwa *hudud* merupakan ketetapan Allah dan rasulNya semakin mudah dibantah. Setidaknya, *hudud* dalam kanun harus dipahami sebagai ketetapan pemimpin (legislatif dan eksekutif), yang karenanya sepadan dengan *takzir* dalam fikih. Konsep demikian justru baik bagi kanun karena Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjadi sangat fleksibel dan terbuka untuk diubah.

Singkatnya, menurut kanun, *hudud* itu berbentuk cambuk semata (pidana tunggal), cambuk dengan kumulasi, dan cambuk dengan alternatif- kumulasi (ditambah atau tidak). Sebagai contoh, terkadang, untuk perbuatan pengulangan terhadap *jarimah hudud* dipidana dengan *hudud* yang dikumulasikan dengan *takzir*. Di lain pasal, pengulangan terhadap *jarimah* jenis *hudud* ini diformulasikan secara alternatif-kumulatif. Artinya, dapat dipidana dengan *hududnya* saja, dapat pula dipidana dengan *hudud* yang ditambah dengan 'uqubat *takzir*. Sebagai catatan, dalam kanun terdapat

'*uqubat takzir* tambahan di samping *takzir* utama. Hanya saja, untuk *jarimah* yang diancam dengan *hudud* dalam kategori kedua dan ketiga di atas, tambahan atau kumulasinya diambil dari '*uqubat takzir* utama, bukan *takzir* tambahan.

**Tabel Kategori *hudud* menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Kategori <i>Hudud</i>	Contoh
<i>Hudud</i> sebagai pidana tunggal	Zina (Pasal 33 ayat (1))
<i>Hudud</i> sebagai pidana pokok yang digabungkan (kumulatif)	Pengulangan meminum khamar (Pasal 15 ayat (2))
<i>Hudud</i> sebagai pidana pokok yang dapat digabungkan (alternatif-kumulatif)	Pengulangan zina (Pasal 33 ayat (2))

#### **D. Perkembangan Konsep *Hudud***

Abdullah al-Na'im melakukan suatu dekonstruksi terhadap syariah yang dalam hal ini hanya akan diambil satu bagiannya saja, yaitu teori *hudud* yang juga ikut terdekonstruksi. Menurutnya, apa yang dianggap sebagai suatu kepastian dari *hudud* secara nyata menunjukkan adanya ketidakpastian. Beberapa contoh yang ia sebutkan antara lain adalah *jarimah* meminum khamar (*syurb al-khamr*). Sekiranya *jarimah* tersebut tergolong dalam *hudud* dengan definisinya yang demikian, mengapa ulama berbeda pendapat tentang '*uqubatnya* (ada yang berpendapat 40 (empat puluh) kali dera; ada pula yang mengatakan 80 (delapan puluh) kali dera) (An-Na'im, 2016).

Keadaan semacam ini terjadi karena sumber *hudud* meliputi pula hadis Nabi. Al-Qur'an sendiri tidak menyebut hukuman bagi peminum khamar. Menurut Al-Na'im, di satu pihak sumber dari *jarimah hudud* harusnya terbatas pada Al-Qur'an (An-Na'im, 2016). Meski belum menyelesaikan seluruh permasalahan *hudud*, setidaknya pembatasan demikian sedikit mengurangi pertentangan

yang dikhawatirkan justru telah melanggar prinsip “penghindaran *hudud* dalam hal terdapat *syubhat*” (Djazuli, 2006). Kondisi setiap peminum (dampak yang diterimanya) serta berapa banyak khamar yang telah diminum memunculkan pertanyaan soal keadilan: apakah adil jika seseorang yang menyicipi sedikit saja dari minuman khamar dipidana dengan jumlah cambukan yang sama dengan orang yang meminumnya dengan jumlah yang banyak?

Contoh lain yang diuraikan Al-Na’im adalah risalah yang memasukkan pemberontakan ke dalam klasifikasi *jarimah hudud*. Masalahnya, ayat Al- Qur’am tidak menyebut secara tegas adanya suatu hukuman individual layaknya suatu *jarimah hudud* lain terhadap *jarimah* ini. Bisa jadi, hukumannya didasarkan pada dalil tentang perampokan (*harabah*) atau yang juga disebut dengan istilah perampokan di jalan (*qath’u al-thariq*). *Harabah* sebagai bagian dari *hudud* ternyata justru menimbulkan pertanyaan, perbuatan mana yang harus dijatuhkan sanksi terberat?

Al-Qur’an sendiri memberi banyak pilihan sanksi terhadap *jarimah harbah* ini. Pilihannya adalah hukuman mati (dibunuh), disalib, dipotong kaki dan tangan (berselang-seling), atau dibuang dari negeri (tempat tinggalnya) yang sekarang juga kerap diartikan dengan pidana penjara. Pertanyaannya, apa dasar memasukkan *jarimah harbah* ke dalam *hudud* jika ‘*uqubatnya* saja tidak menunjukkan adanya kepastian (ada pilihan)? Padahal, *hudud* biasanya diformulasikan secara tegas tanpa maksimum- minimum, apalagi pilihan pidana.

*Hudud* biasanya dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hakim hanya melihat apakah unsur-unsur perbuatan telah terpenuhi, dan mengabaikan perasaan korban, masyarakat, apalagi pelaku. Pertentangan juga berpotensi terjadi terhadap prinsip “‘*uqubat* bersesuaian dengan *jarimahnya*”. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa, semakin keji suatu *jarimah* dilakukan, maka hukumannya tentu semakin berat. Itu sebabnya suatu pidana selalu memiliki

batas maksimum dan minimum untuk menjaga kesesuaian perbuatan dengan hukuman yang diterima (Hiariej, 2014).

Abdullah Al-Na'im pada gilirannya menawarkan konsep *hududnya* sendiri. *Hudud* menurut Al-Na'im, sekalipun merupakan konsep yang memiliki landasan yang kuat dalam Islam, harus dibatasi dalam praktiknya. Konsep tersebut menimbang bahwa peradaban modern telah menjamin perlindungan atas hak asasi manusia yang di antaranya adalah hak atas kebebasan beragama. Pembatasan yang dilakukan Al-Na'im tidak terbatas pada penggunaan Al-Qur'an saja, lebih jauh, Al-Qur'an sendiri secara ketat harus dibatasi pada ayat-ayat *makkiyah* saja (Sumardi, 2011). Teori ini kemudian disebutnya sebagai *nasakh* terbalik. Berdasarkan teori tersebut, maka *hudud* menjadi 4 (empat) *jarimah* saja, yaitu perampokan, zina, pencurian, dan *qadzaf*.

Selain Abdullah Al-Na'im, gagasan Muhammad Syahrur perihal *hudud* kiranya perlu diutarakan. Melalui teori limitasinya, pandangan Muhammad Syahrur memiliki beberapa kemiripan dengan Al-Na'im. Sebagaimana Al-Na'im, Syahrur juga berpandangan bahwa *hudud* harus didefinisikan ulang. Ia bahkan menduga bahwa kekakuan *hudud* dalam konsepnya yang lama disebabkan oleh ketidakmengertian ulama terdahulu akan teori limit (*hudud*). Selain itu, Syahrur juga membatasi *hudud* menjadi empat karena kategori *jarimah* yang diterimanya sebagai *hudud* hanya yang tertulis di dalam Al-Qur'an (Ridwan, 2008). Namun, empat *jarimah* yang ia maksud sejatinya berjumlah 5 (lima) karena terdapat pembunuhan di dalamnya.

Menariknya teori limitasi yang diadopsi Syahrur dari Newton adalah pembatasannya yang dekat dengan teori pidana dalam hukum pidana modern. Melalui teori limitasi, Syahrur mengatakan bahwa *hudud* dalam perkara *jinayat* memiliki karakternya masing-masing. Ada *jarimah* yang *'uqubat hudud* yang diformulasikan sebagai batas maksimal seperti pencurian dan pembunuhan, ada

pula *jarimah* dengan konsep batas maksimal yang sekaligus (Ridho, 2018) merupakan batas minimal (*syari'at 'ainiyyah*) (pidana tunggal). Dalam perkara lain (bukan *jinayat*), terdapat pula *hudud* sebagai batas minimal seperti dalam konteks Perempuan-perempuan yang haram dinikahi (Ridho, 2018).

Baik Syahrur dan Al-Na'im, konteks *hudud* yang dibicarakan adalah dalam kondisi normal dan pelakunya adalah orang dewasa. Lantas bagaimana jika pelakunya adalah anak? Mungkin secara teori dapat dijelaskan bahwa anak tidak dikenakan *hudud*. Tapi masalahnya, bagaimana perumusannya dalam kanun dan bagaimana hakim menerapkannya dalam putusan? Inilah yang menurut hakim-hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di Aceh sebagai masalah yang perlu dicari solusinya. Namun, salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh (Provinsi) mengatakan bahwa anak tetap harus dikurangi. Jadi formulasi *hudud* sebagai pidana tunggal dapat disimpangi karena pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:

*"Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota."*

Sedangkan selama ini, ada ketakutan atau setidaknya keraguan apakah *hudud* dapat dikurangi atau tidak mengingat pasal-pasal terkait *hudud*, *'uqubat*nya dirumuskan dalam bentuk tunggal seperti 100 (seratur) kali cambuk, 80 (delapan puluh) kali cambuk, dan 40 (empat puluh) kali cambuk. Bahkan ada yang mengatakan bahwa angka tersebut tidak bisa dikurangi sama sekali. Solusinya ada pada cara penerapannya. Mungkin, alat dan

kekuatan saat mencambuk anak, atau secara umum adalah cara eksekusinya harus dibedakan dari orang dewasa; bukan pada jumlahnya. Solusi lain, dan inilah yang kerap ditemukan di lapangan, hakim mencari pasal lain untuk menghindari *hudud*. Padahal, menurut pasal di atas, yang dapat disimpangi justru *'uqubatnya*, bukan *jarimah*nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K. 2017. *Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- An-Na'im, A. A. 2016. *Dekonstruksi Syariah* (M. J. Maula & M. I. Aziz (eds.)). Yogyakarta: LKiS.
- Audah, A. Q. 2007. *Al-Tasyri' Al-Jinai al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Qadh'iy; Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- Audah, J. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem* (1st ed.). Bandung: Mizan.
- Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Fajri, N. (2019). *Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana*. 3(2), 312–329.
- Hiariej, E. O. . (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Makhrus, M. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Riyanto (ed.); Pertama). Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mustafa. (2013). *Konsep Hudud dalam Al-Qur'an*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(2).
- Puyu, D. S. (2012). *Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran: Suatu Kajian Tafsir Tematik*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 132–148.
- Ridho, M. R. (2018). *Kritik terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Implementasinya dalam Ayat-Ayat Hudud*. *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(2).
- Ridwan. 2008. *Limitasi Hukum Pidana Islam* (M. M. Jamil (ed.); Cetakan I). Semarang: Walisongo Press.

- Rofiah, N., & Nahe'i, I. (2018). *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam; Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*. Komnas Perempuan.
- Santoso, T. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumardi, D. (2011). Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdullahi Ahmed An- Na'im. *Miqot*, XXXV(2), 372–390.

## PROFIL PENULIS



**Khairil Akbar, S.H.I., M.H** lahir di Lawe Loning Aman, Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara, 17 April 1991. Khairil merupakan lulusan terbaik pada Fakultas Syariah dan Hukum (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2014.

Prestasi serupa diraihinya dengan mendapat predikat *cumlaude* pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan masa studi kurang dari 2 tahun (1,8 tahun). Berbagai prestasi lainnya seperti juara debat hukum, perwakilan debat konstitusi, dan juara penulisan artikel ilmiah di tingkat nasional telah ditorehnya. Sebelum meniti karir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, ia merupakan seorang Pengajar Muda Angkatan IX pada Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Rasyid Baswedan.



# Bab 4

## Qishas Dan Diyat

**Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.HI**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil

### A. Qishas

#### 1. Pengertian Qishas

**D**alam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata "qisas" muncul dalam dua surat dengan total empat ayat, yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan surat al-Ma'idah ayat 45 (Abdul Baqy, 1981). Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, kata "qisas" diartikan sebagai pidana qisas (Al-Munawwir, 1997). Pengertian lain menyebutkan bahwa qisas dalam bahasa berarti "menelusuri jejak." Makna ini digunakan

untuk merujuk pada hukuman karena orang yang berhak atas qisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku (Irfan, 2022).

Dalam terminologi syara', qisas merujuk pada prinsip hukum yang menuntut pelaku kejahatan menerima balasan yang setara dengan perbuatannya (Zuhaili, 1989). Dalam pandangan Ibrahim Unais, qisas merupakan tindakan penjatuhan hukuman yang proporsional, di mana hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan (Silviana, 2018).

Secara terminologis, terdapat berbagai pengertian mengenai kata qisas, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Abdur Rahman I. Doi, Qisas merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan harus menerima hukuman mati sebagai balasan yang setimpal atas nyawa yang telah dirampasnya (I. Doi, 1996).
- b. Abdul Malik mendefinisikan qisas sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus menerima perlakuan yang sama seperti yang telah dilakukannya kepada korban (Malik, 2001).
- c. HMK. Bakri mendefinisikan qisas sebagai penerapan hukum mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Ini merupakan bentuk pembalasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan (Bakri, tth).
- d. Haliman mendefinisikan qisas sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan terhadap nyawa atau anggota tubuh harus menerima hukuman yang setara dengan perbuatannya (Haliman, 1971).
- e. Ahmad Hanafi mendefinisikan qisas sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setara dengan perbuatannya. Jika seseorang melukai orang lain, maka ia pun akan dilukai (Sari, 2023).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa qisas adalah memberikan perlakuan yang setara kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

## 2. Dasar Hukum Qisas

Hukum qisas dalam kasus pembunuhan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menjadi rujukan utama adalah surat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (Audah, 2008). Selain itu, surat Al-Baqarah ayat 179 juga memberikan penjelasan tambahan mengenai hukum ini:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِىۤٔ اَلۡاَبۡلِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

*Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Selain itu, hukuman qisas juga dijelaskan dalam hadits An-Nasai yang berbunyi: Al Harits bin Miskin menyampaikan sebuah riwayat yang didengar dari Sufyan, dari 'Amru, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada masa Bani Israil, hukum qisas diterapkan tanpa adanya diyat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula" (Burlian, 2022).

Pemberian maaf itu berarti menerima diyat dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, dan pihak yang memaafkan hendaknya mengikuti proses tersebut dengan baik, serta pihak

yang diberi maaf harus membayar diyat dengan cara yang baik pula. Hal ini harus dilakukan dengan kebaikan, sebagai bentuk keringanan dari Tuhan dan rahmat dibandingkan dengan kewajiban yang dikenakan pada umat sebelumnya. Sesungguhnya, hal tersebut adalah qisas dan bukan diyat (Mentari, 2020).

### 3. Syarat-syarat Qishas

Untuk melaksanakan hukuman qisas, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini mencakup kriteria untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), tindakan pembunuhan itu sendiri, dan wali dari korban (Ali, 2009). Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich, yang mengutip dari Wahbah Zuhaily, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) agar hukuman qisas dapat diterapkan (Wardi Muslich, 2005). Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Pelaku harus mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal.
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.
- 3) Pelaku (pembunuh) harus merupakan orang yang memiliki kebebasan.

#### b. Syarat-Syarat Korban (yang Dibunuh)

Agar hukuman qisas dapat diterapkan kepada pelaku, syarat-syarat yang berkaitan dengan korban juga harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Korban harus merupakan orang yang ma'shum ad-dam, artinya korban adalah orang yang keselamatannya dijamin oleh negara Islam.
- 2) Korban bukan bagian dari pelaku, dalam arti bahwa keduanya tidak memiliki hubungan sebagai bapak dan anak.

3) Adanya keseimbangan antara pelaku dan korban, meskipun para jumbuh ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keseimbangan ini.

c. Perbuatan Pembunuhannya

Menurut pandangan Hanafiyah, perbuatan pembunuhan harus dilakukan secara langsung (*mubasyaroh*), bukan secara tidak langsung (*tasabbub*). Jika pembunuhan dilakukan secara tidak langsung, hukumannya bukan qisas melainkan diyat. Namun, ulama selain Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini dan berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga bisa dikenakan hukuman qisas (Mubarok, 2017).

d. Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas dan diketahui keberadaannya. Jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman qisas tidak bisa dilaksanakan. Namun, ada ulama yang tidak mensyaratkan keberadaan wali korban untuk pelaksanaan qisas.

#### 4. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qisas

Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan hukuman menjadi gugur. Namun, alasan-alasan ini tidak bersifat umum dan tidak dapat membatalkan seluruh hukuman secara keseluruhan. Setiap alasan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman (Soedarsono, 1993). Alasan-alasan yang dapat menggugurkan hukuman meliputi:

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b. Hilangnya tempat untuk melakukan qisas,
- c. Tobatnya pelaku tindak pidana,
- d. Perdamaian,
- e. Pengampunan,
- f. Diwarisnya qisas,
- g. Kadaluarsa (*al-taqadum*)

Dari beberapa alasan yang dapat menggugurkan hukuman, yang paling mirip dengan remisi adalah alasan kelima, yaitu pengampunan.

## B. Diyat

### 1. Pengertian Diyat

Diyat, secara etimologis, berasal dari kata "*diyatan wa wadyan-yadiwada*." Jika yang digunakan adalah mashdar "*wadyan*" (وَدْيًا) berarti *saala* (سَأَلَ) adalah "mengalir," yang dikaitkan dengan lembah. Namun, jika yang digunakan adalah mashdar (دِيَةٌ), artinya adalah membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya sebagai kompensasi atas tindak pidana (jinayat). Bentuk asli dari kata diyat (دِيَةٌ) adalah "*widyah*" (وَدْيَةٌ), dengan huruf wau-nya yang dihilangkan.

Diyat, dalam terminologi, adalah harta yang harus dibayarkan karena suatu kejahatan terhadap nyawa atau sesuatu yang dihukumi setara dengan nyawa. Menurut Abdul Qadir Audah, diyat adalah sejumlah harta dalam jumlah tertentu. Meskipun bersifat sebagai hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. Sayid sabiq berpendapat sebagai berikut:

الدِّيَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُجِبُّ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ. وَتُوَدِّي أَلَى الْمُجْنِي عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

*Artinya: "Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya (Sabiq, 1980).*

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefinisikan diyat sebagai harta yang wajib diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal terhadap orang merdeka, baik dalam bentuk

pembunuhan maupun cedera pada anggota tubuhnya (Al-Husaini, 1997).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa diyat adalah *uqubah maliyah* (hukuman berbentuk harta), yang diberikan kepada korban jika ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) jika korban telah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Diyat terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat *mugholladzah* dan diyat *mukhaffafah*. Diyat *mugholladzah* adalah seratus ekor unta, terdiri dari 30 ekor betina berumur tiga tahun yang memasuki tahun keempat (*hiqqah*), 30 ekor betina berumur empat tahun yang memasuki tahun kelima (*jaza'ah*), dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*). Diyat *mukhaffafah* merupakan kompensasi atas hukuman qishas yang dimaafkan dalam kasus pembunuhan sengaja dan harus dibayar tunai oleh pelaku. Sedangkan untuk pembunuhan yang mirip dengan sengaja, diyat yang diperberat bisa juga dibebankan kepada keluarga pelaku, dengan pembayaran yang dapat diangsur selama tiga tahun (Rokhmadi, 2015).

Diyat *mukhaffafah* berjumlah seratus ekor unta yang terbagi menjadi lima kelompok: 20 ekor betina berumur satu tahun memasuki tahun kedua (*binti makhaz*), 20 ekor betina berumur dua tahun memasuki tahun ketiga (*binti labun*), 20 ekor jantan berumur dua tahun (*banu labun*), 20 ekor betina berumur tiga tahun memasuki tahun keempat (*hiqqah*), dan 20 ekor betina berumur empat tahun memasuki tahun kelima (*jaza'ah*). Diyat ini berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja, di mana pembayaran diyat ini menjadi tanggung jawab *aqillah* dan dapat dicicil selama tiga tahun.

## 2. Dasar Hukum Diyat

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an juga menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَىٰ  
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُّتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang

beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Surat Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan bahwa jika keluarga korban memberikan pengampunan, pelaku jinayat seharusnya membayar diyat dengan cara yang baik, sesuai dengan pengampunan yang telah diberikan. Selain itu, dalam Surat An-Nisa' ayat 92, Allah memerintahkan pembayaran diyat, kecuali jika keluarga korban memilih untuk bersedekah atau merelakan dan tidak menerima diyat.

#### b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (qishas)” (Al-Asqalani, tth).

Hadis ini menegaskan kedua ayat di atas dengan substansi dan tujuan yang sama, yaitu penetapan kewajiban membayar diyat dalam kasus pembunuhan.

### 3. Jenis Diyat dan Kadarnya

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, terdapat enam jenis diyat, yaitu:

- a. Unta,
- b. Emas,
- c. Perak,
- d. Sapi,
- e. Kambing, atau
- f. Pakaian (Tamami, 2021).

Diyat dapat dibagi menjadi dua kategori: berat dan ringan. Diyat yang ringan dikenakan untuk kasus pembunuhan yang tidak disengaja, sedangkan diyat yang berat dikenakan untuk kasus pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. moralitas masyarakat dan melanggar kesucian yang dijunjung tinggi dalam Islam (Yulis, Bahreysi, 2022).

### 4. Sebab-Sebab yang Menimbulkan Diyat

Menurut H. Moh Anwar, terdapat beberapa alasan yang dapat menimbulkan kewajiban membayar diyat:

- a. Jika ahli waris korban memberikan pengampunan dari qisas, maka hukuman dapat diganti dengan diyat.
- b. Dalam kasus pembunuhan di mana pelakunya melarikan diri namun identitasnya sudah diketahui, diyat dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan di zaman jahiliah, di mana jika terjadi pembunuhan akibat kesalahan, mereka cenderung membela pelaku agar tidak dikenakan diyat. Secara logika, ini juga untuk menjamin keamanan secara keseluruhan, sehingga setiap anggota keluarga saling menjaga dari tindakan kejam yang bisa menyebabkan penderitaan orang lain.
- c. Apabila pelaksanaan qisas sulit atau tidak mungkin dilakukan. Jika wali korban memberikan maaf atau ampunan untuk

pembunuhan yang disengaja, menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, diyat yang dibayar harus diperberat. Namun, menurut Abu Hanifah, dalam kasus pembunuhan yang disengaja tidak ada kewajiban membayar diyat, kecuali berdasarkan kesepakatan antara wali korban dan pelaku pembunuh, dan pembayaran harus dilakukan segera tanpa penundaan (Sari, 2023).

## 5. Klasifikasi Sanksi Pidana Diyat

Secara umum, diyat terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat pembunuhan dan diyat penganiayaan.

### a. Diyat Pembunuhan

#### 1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang lazimnya digunakan untuk membunuh. Alat tersebut bisa beragam, namun semuanya umumnya mematikan. Pembunuhan jenis ini termasuk ke dalam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman qisas, di mana si pembunuh dikenakan hukuman yang setara dengan perbuatannya, yaitu pelaku dibunuh sebagaimana ia membunuh korbannya (Ibnu Qudamah, t,t). Unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi:

- Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup dan dijamin keselamatan jiwanya oleh Islam (negara), baik melalui keimanan (memeluk Islam) maupun melalui perjanjian keamanan.
- Kematian korban adalah hasil langsung dari tindakan pelaku.
- Pelaku memiliki niat untuk menyebabkan kematian korban.

Pelaku pembunuhan wajib dikenakan hukuman qishas. Namun, jika pelaku mendapatkan pengampunan, maka ia harus membayar diyat yang diperberat secara tunai dari harta miliknya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن  
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaashnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

## 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian menggunakan alat yang tidak lazim mematikan, tetapi tetap menyebabkan kematian. Dalam situasi ini, pelaku bertindak dengan sengaja namun tidak berniat untuk membunuh korbannya. Contohnya, seseorang yang melempar batu kecil atau memukul dengan tongkat kecil, namun akibat dari tindakan tersebut, korban meninggal dunia. Meskipun alat yang digunakan tidak lazimnya mematikan dan pelaku tidak bermaksud untuk membunuh, hasilnya tetap fatal (Al-Fauzan, 2005).

Pembunuhan menyerupai sengaja termasuk kejahatan yang tidak dikenakan hukuman qishas. Sebagai gantinya, pelaku diwajibkan membayar diyat yang

diperberat. Pembayaran diyat ini dibebankan kepada ahli warisnya, kecuali bapak dan anaknya, dan bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan menyerupai sengaja, kewajiban membayar diyat dibebankan kepada harta pelaku, kecuali jika pembunuhan dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam konteks pendidikan dengan menggunakan pedang atau tongkat.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja terdiri dari tiga hal:

- Perbuatan Pelaku yang Menyebabkan Kematian: Terdapat tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang berujung pada kematian korban.
- Kesengajaan Tanpa Niat Membunuh: Pelaku sengaja melakukan tindakan tersebut, namun tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban.
- Kematian Sebagai Akibat Perbuatan: Kematian korban terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

### 3) Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah atau karena kekeliruan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa niat atau perencanaan sebelumnya oleh pelaku, dilakukan secara tidak sengaja (Djazuli, 1977). Tindakan ini biasanya terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku, seperti ketika seorang pemburu menembak binatang tetapi malah mengenai manusia, atau ketika seorang pengemudi kendaraan bermotor, karena kelalaiannya, menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja terdiri dari tiga hal:

- 1) Tindakan yang menyebabkan kematian korban.
- 2) Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan (tanpa sengaja) oleh pelaku.
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kematian korban.

Pembunuhan karena kesalahan tidak dikenakan hukuman qishas, tetapi pelakunya diwajibkan membayar diyat ringan yang dibebankan kepada ahli warisnya selain ayah dan anaknya, serta dapat dicicil selama tiga tahun.

#### **b. Diyat Penganiayaan**

Dalam pembahasan mengenai diyat penganiayaan, Marsun menjelaskan secara lebih rinci sebagai berikut (Marsun, 1988):

- 1) Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:
  - a) *Mudhihah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
  - b) *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar).
  - c) *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).
  - d) *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), diyatnya 1/3 diyat.
  - e) *Jaifah* (pelukaan anggota badan), diyatnya 1/3 diyat.
- 2) Mengenai menghilangkan anggota badan:
  - a) Telinga, diyatnya 1/2 kalau 2 telinga diyatnya penuh.
  - b) Mata, masing-masing setengah diyat.
  - c) Kelopak mata, masing-masing 1/4 diyat.
  - d) Hidung, diyat penuh.
  - e) Bibir, masing-masing setengah diyat.
  - f) Lidah, satu diyat penuh
  - g) Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi diyatnya lima ekor unta.

- h) Rahang, untuk setiap rahang diyatnya setengah diyat.
  - i) Tangan, untuk setiap tangan setengah diyat. Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, diyatnya 5 ekor unta.
  - j) Kaki, sama dengan diyat tangan.
  - k) Putting susu, untuk setiap putting setengah diyat.
  - l) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting susu
  - m) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting susu. Dzakar, satu diyat penuh.
  - n) Dua buah pinggul, sama dengan putting susu. 15) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah diyat.
  - o) Penyanyatan kulit, satu diyat penuh.
- 3) Diyat melenyapkan manfaat anggota badan:
- a) Akal, diyatnya satu diyat penuh
  - b) Pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.
  - c) Daya pandangan, pada setiap mata setengah diyat.
  - d) Penciuman, diyatnya satu diyat penuh.
  - e) Kemampuan berbicara, diyatnya satu diyat penuh.
  - f) Lenyapnya suara, diyatnya satu diyat penuh.
  - g) Lenyapnya perasaan, diyatnya satu diyat penuh.
  - h) Lenyapnya rasa pengunyahan, diyatnya satu diyat penuh.
  - i) Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu diyat.
  - j) Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu diyat.
  - k) Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib satu diyat.
  - l) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bias sampai pada Rahim, wajib satu diyat.
  - m) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu diyat.
  - n) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu diyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bâqy, Muhammad Fuâd. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Fikr
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. Pustaka Imam As-syafi'i, jilid 14,
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1977. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi' Al-jina'i Al-Islami"*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu
- Burlian, Paisol. 2022. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 1977. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- HMK. Bakri. *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th
- I Doi, A. Rahman. 1996. *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Srigunting
- Irfan, Nurul. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Marsun. 1988. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.
- Mubarok, N. (2017). Pidana Qisas dalam prespektif penologi. *al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2), 473-487.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

- Qadamah, Ibnu. *al-Mugni*. cet. Ke-1 Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh As-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Sari, Seva Maya. 2023. *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Silviana, H. (2018). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penganiayaan Perempuan Yang Mengandung Dan Mengakibatkan Meninggalnya Janin Dalam Kandungan* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Soedarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suma, Muhammad Amin dkk. 2001. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Tamami, K. (2021). Diplomasi Spiritual Kultural Dalam Pencegahan Pembayaran Diyat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Wni Di Luar Negeri Yang Menerapkan Syariat. *An Nawawi*, 1(2), 93-106.
- Yulis, S., & Bahreysi, B. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan dalam qanun jinayah Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 22-35.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI*, Damaskus: Dar al-Fikr



menyelesaikan program Doktor di universitas Islam Maulana Malik Ibrahim dengan konsentrasi pendidikan bahasa Arab.

Sedangkan jenjang karir pendidikan yang telah dilalui oleh penulis adalah dimulai sebagai guru madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah di Hasan munadi mulai tahun 1997 sampai tahun 2007 dan menjabat kepala madrasah. Dan mengabdikan di PC NU Bangil sebagai ketua Tan Fidiya pada tahun 2013 sampai 2018 dan sekarang menjabat sebagai wakil rakyat Suriah PCNU Bangil periode 2019 2024





# Bab 5

## Ta'zir

**Kalijunjung Hasibuan, S.H.I., M.Sy**

Institut Agama Islam Padang Lawas

### A. Pengertian *Ta'zir*

**H**ukuman *ta'zir* merupakan sanksi yang penetapan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim, tanpa adanya ketentuan yang rigid dalam syariat (Mustakhim, 2015). Syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang detail mengenai jenis dan ukuran hukuman *ta'zir*. Hakim diberikan diskresi untuk menentukan sanksi yang tepat berdasarkan pertimbangan terhadap jenis pelanggaran dan kondisi pelaku, sehingga hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel (Hanafi, 1990).

Hukuman *ta'zir* secara bahasa berarti memberi pelajaran atau mendidik. Sanksi *ta'zir* dapat bervariasi tergantung pada tingkat kesalahannya. Misalnya, hukuman untuk pengguna narkoba pemula berbeda dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Hukuman juga berbeda untuk pengedar narkoba dan pemilik pabrik narkoba (Tamim, 2020).

*Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan untuk berbagai jenis pelanggaran syariat yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, syariat Islam memberikan keleluasaan kepada pemimpin atau penguasa untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran (Najmudin, dkk, 2024). Para ulama telah merumuskan berbagai pendapat dan ijtihad terkait dengan berbagai jenis pelanggaran dalam Islam. Namun, dalam hal *ta'zir*, mereka lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar dan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kondisi konkret.

Karena sifat *ta'zir* yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang pasti, maka hakim diberikan kewenangan penuh untuk menentukan jenis dan berat hukuman yang sesuai dengan setiap kasus.

## **B. Dasar Hukum Ta'zir**

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Mengingat tidak adanya dalil yang spesifik mengenai narkoba, maka para ulama melakukan *qiyas* terhadap *khamr*, dengan pertimbangan kemudharatan yang ditimbulkan keduanya, terutama dalam konteks kesehatan. Secara linguistik, kata '*khamr*' berasal dari kata dasar '*khamara*' yang memiliki konotasi 'penutupan' atau 'pengaburan'. Makna ini sejalan dengan efek minuman keras yang dapat menutupi akal sehat dan mengganggu fungsi kognitif (Kristianto, Apriani, 2022).

Secara terminologi Islam, kata 'khamr' memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar anggur. Setiap zat atau benda yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran atau kemampuan berpikir secara rasional termasuk dalam kategori *khamr* (Sabiq, 1995). Akar kata 'khamara' secara kuat terkait dengan tindakan membuat seseorang mabuk. Minuman yang berasal dari kata ini umumnya dikonsumsi dengan tujuan untuk mencapai kondisi di mana kesadaran seseorang terganggu (Azhar, 1987). Berdasarkan pemahaman mendalam terhadap makna kata 'khamr', mayoritas ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki efek memabukkan dan merusak akal, termasuk narkotika jenis apapun, termasuk dalam kategori yang diharamkan (Depag, RI, 2004). Larangan terhadap narkoba dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada analogi dengan *khamr*, melainkan juga pada adanya dalil-dalil yang secara eksplisit melarangnya, serta dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi *khamr*. Imam al-Alusi, dalam tafsirnya, mendefinisikan *khamr* sebagai:

وَهُوَ الْمُسْكِرُ الْمَتَّخَذُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوْ كُلِّ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ وَيَغْطِيهِ مِنَ الْأَشْرَبِ

*Artinya: Ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat (minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal (Al-Alusi, 2008)*

Sedangkan al-Thabari dalam tafsirnya menyatakan:

كُلُّ شَرَابٍ نَحَرَ الْعَقْلَ فَسْتَرَهُ وَغَطِيَهُ عَلَيْهِ

*Ialah segala jenis minuman yang dapat menutupi akal (Al-Thabari, 2008)*

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, khamr didefinisikan sebagai minuman anggur yang telah mengalami proses pengolahan tertentu, yaitu pemanasan hingga mendidih dan menghasilkan buih. Buih inilah yang, menurut beliau, mengandung zat yang menyebabkan efek memabukkan (Garwan, 2021). Pendapat Imam Abu Hanifah tentang khamr mendapat konfirmasi dari ulama-ulama Mazhab Hanafi lainnya yang berasal dari Kufah. Akan tetapi, ulama-ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda secara signifikan. Mereka berpendapat bahwa khamr mencakup segala jenis zat yang dapat menimbulkan efek mabuk, tanpa memperhatikan kuantitasnya. Al-Fahru al-Rozi menegaskan bahwa pendapat yang paling kuat dalam mendefinisikan khamr adalah pendapat yang mencakup semua zat yang memabukkan. Al-Imam al-Alusi juga mendukung pandangan ini, khususnya terkait minuman anggur. Berdasarkan berbagai pendapat ulama tersebut, Muhammad Ali al-Shabuni menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dapat menyebabkan mabuk dapat dikategorikan sebagai khamr (Sabiq, 1997).

Dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran*

*(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Dampak negatif dari *khamr* yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak negatif berupa larangan, kekerasan, perkelahian, dan permusuhan di kalangan masyarakat.
2. Dampak terhadap agama berupa penghalang bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama mereka.

Konsensus para ulama menyatakan bahwa konsumsi narkoba adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, selain zat yang memabukkan, segala sesuatu yang dapat merusak akal juga dilarang, meskipun tidak menyebabkan mabuk (Majmu' Al Fatawa, 34: 204).

Telah banyak dalil yang menunjukkan keharaman penggunaan narkoba. Dalam kajian ini, penulis memilih untuk mengkaji salah satu dalil yang paling relevan, yaitu Surat Al-A'raf ayat 157:

رَوِّدُوا رُءُوسَهُمْ رَاقِبِينَ  
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

*Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*

Berdasarkan ayat ini, segala sesuatu yang dikategorikan sebagai '*khobits*' atau 'buruk' diharamkan. Salah satu makna '*khobits*' adalah segala sesuatu yang memberikan efek negatif terhadap tubuh dan jiwa. Dalil kedua berasal dari firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Kedua ayat tersebut menegaskan larangan untuk merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkoba, yang jelas merusak tubuh dan akal seseorang, termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita dapat menyatakan bahwa narkoba adalah haram.

Bukti ketiga berasal dari hadis riwayat Ummu Salamah dan Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda:

نَهَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah) (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309)

Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, para peminum khamr dihukum dengan delapan puluh kali cambukan. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah peminum *khamr* saat itu, dan keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah Umar dengan para Sahabat lainnya, atas usulan Abdurrahman bin Auf. Dalam masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sanksi bagi para peminum khamr juga ditetapkan sebanyak delapan puluh kali dera, sebanding dengan hukuman bagi pelaku *qadzaf* (tuduhan zina). Penegakan hukum ini dilakukan ketika pelaku telah sadar dari pengaruh *khamr*, dengan tujuan sebagai pelajaran. Bagi mereka yang telah berulang kali melakukan pelanggaran namun belum

pernah dijatuhi hukuman, maka hukuman yang diterapkan adalah setara dengan pelanggaran pertama. Dalam kasus ini, teori *at-tadakhul* mungkin diterapkan dengan ketentuan berikut:

1. Jika minum dan mabuk beberapa kali, hukumannya hanya sekali.
2. Jika beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, hukumannya juga hanya sekali.
3. Menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, jika seseorang mabuk lalu membunuh orang lain setelah sadar dan tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati (qisas) (Dzajuli, 1997).

### **C. Macam-Macam Hukum *Ta'zir***

Terdapat 11 jenis hukuman *ta'zir*, antara lain (Jazuli, 2000):

#### **1. Hukuman Mati**

Sebagaimana diketahui, *ta'zir* bermakna pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa tujuan *ta'zir* adalah mengubah pelaku menjadi orang yang baik dan mencegahnya mengulangi kejahatan yang sama di masa mendatang.

Dengan tujuan pendidikan ini, keberadaan pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus tetap dipertahankan. Pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah tidak sampai membinasakannya. Jika pelaku terus mengulangi kejahatan yang sama atau melakukan kejahatan yang lebih variatif, satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah menyalpkan pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang membahayakan bangsa dan negara, seperti membocorkan rahasia negara kepada musuh atau menyelundupkan barang-

barang berbahaya seperti narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.

## **2. Hukum Cambuk**

Dalam jarimah ta'zir, hukuman ini sebenarnya juga diatur dalam Al-Qur'an untuk menangani masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak memiliki sanksi. Meskipun bentuk hukumannya tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 34, yang mengarah pada tujuan ta'dib bagi istri yang melakukan nusyuz terhadap suaminya. Hukuman cambuk juga memiliki dampak yang lebih bermanfaat bagi keluarga, karena hukuman ini hanya dirasakan secara fisik oleh pelaku, meskipun secara moral juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, dengan singkatnya hukuman tersebut, dampak moral ini akan cepat hilang.

Di sisi lain, hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami oleh keluarga pelaku, baik secara moral maupun material. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga dirasakan oleh keluarga yang tidak bersalah. Secara moral, mereka akan terpisah dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menyebabkan gangguan psikologis karena kebutuhan manusiawi tidak dapat terpenuhi. Dari segi material, keluarga juga harus menanggung risiko yang tidak kalah beratnya, dan hal ini sangat dirasakan oleh mereka, terutama anak-anak.

Orang yang selama ini memenuhi kebutuhan materi keluarga tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya, keluarga harus hidup dengan keterbatasan, atau istri harus mencari penghasilan jika tidak ingin mengalami kesulitan. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi anak-anaknya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja, hal ini akan menambah masalah baru, yakni masalah sosial yang dapat berlarut-larut.

Hukuman cambuk juga dapat melindungi terdakwa dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hukuman penjara, dan pada dasarnya memberikan manfaat bagi terdakwa. Dengan hukuman cambuk, terdakwa, setelah menjalani hukumannya, akan kembali ke kehidupan sehari-hari bersama keluarganya, terlepas dari pengaruh buruk yang biasanya didapat di antara narapidana lain di penjara. Sebaliknya, di penjara, terdakwa akan berada di lingkungan yang penuh dengan narapidana yang memiliki berbagai keahlian kriminal. Hal ini berpotensi membuatnya mendapatkan pengetahuan tentang kejahatan yang lebih tinggi, yang bisa menjadi modal baginya setelah bebas, sehingga ia menjadi lebih berani dan percaya diri. Bahkan, mantan narapidana sering kali berakhir bergabung kembali dengan teman-teman lama untuk melakukan kejahatan bersama. Oleh karena itu, banyak penjahat profesional yang awalnya merupakan amatir yang telah sering keluar masuk penjara. Ternyata, sistem penjara kurang efektif dalam mengarahkan terdakwa kembali ke jalur yang lebih baik, meskipun di dalam penjara ada program pembinaan mental spiritual serta kegiatan keterampilan yang dirancang untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

### **3. Hukuman Penjara**

Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda dari hukum positif. Dalam pandangan hukum Islam, penjara tidak dianggap sebagai hukuman utama, melainkan sebagai hukuman kedua atau pilihan. Hukuman utama dalam syari'at Islam untuk perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had adalah hukuman cambuk. Umumnya, hukuman ini hanya diberikan untuk tindakan yang dianggap ringan atau yang tergolong sedang.

Dalam syari'at Islam, hukuman penjara hanya dianggap sebagai alternatif dari hukuman cambuk. Hal ini karena hukuman tersebut sejatinya bertujuan untuk memperbaiki terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, jika melalui

pemerjaraan tujuan tersebut tidak tercapai, maka hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman cambuk. Hukuman penjara dibagi menjadi dua kategori: hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang memiliki batasan waktu tertentu yang harus dijalani oleh terdakwa, sementara hukuman penjara tidak terbatas dapat berlaku sepanjang hidup, hingga meninggal atau terdakwa bertaubat, seperti dalam kasus pembunuhan, di mana pelaku terbebas dari qishash karena adanya keraguan, homoseksual, atau pencurian. Jadi, pada prinsipnya, hukuman penjara seumur hidup hanya dikenakan bagi kejahatan yang tergolong berat.

#### 4. Hukuman Pengasingan

Mengasingkan terdakwa ke suatu lokasi tertentu di dalam wilayah negara sebenarnya sama dengan memenjarakannya. Jika terdakwa diasingkan di tempat yang tidak ditentukan secara khusus, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi lingkungan sekitar lokasi pengasingan tersebut.

#### 5. Hukum Pengucilan

Sanksi ini dikenakan kepada pelaku kejahatan ringan. Awalnya, hukuman ini ditujukan bagi wanita yang nusyuz atau membangkang terhadap suaminya. Al-Qur'an menginstruksikan agar suami menasihati mereka. Jika usaha tersebut tidak berhasil, maka wanita tersebut diisolasi di dalam kamarnya hingga ia menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34.

ج  
الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

## **6. Hukuman Peringatan atau Ancaman**

Peringatan juga dianggap sebagai hukuman dalam Islam. Dalam berbagai konteks, seseorang dapat menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini, hakim cukup memanggil terdakwa, menjelaskan kesalahan perbuatannya, dan memberikan nasihat agar tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Sanksi peringatan berfungsi sebagai peringatan bahwa terdakwa akan menghadapi hukuman lain jika ia melakukan perbuatan yang sama atau lebih berat di kemudian hari.

## **7. Hukuman Pencemaran**

Hukuman ini berupa penyebaran informasi mengenai kesalahan atau keburukan seseorang yang telah melakukan tindakan tercela, seperti penipuan dan sejenisnya. Di masa lalu, cara untuk mengungkap kesalahan orang yang berbuat kejahatan dilakukan dengan teriakan di pasar atau di tempat umum. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari interaksi langsung dengan dia untuk terhindar dari dampak negatifnya. Saat ini, cara tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Kita sering melihat pengumuman di surat kabar dari perusahaan yang merasa dirugikan akibat perilaku salah satu

karyawannya. Pengumuman dalam koran tersebut berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati.

## **8. Hukuman Terhadap Harta**

Hukuman terkait harta dapat berupa denda atau penyitaan. Contohnya, denda dikenakan untuk pencurian buah yang masih di pohon, dengan kewajiban mengganti dua kali lipat dari harga asalnya. Denda juga dapat diterapkan kepada orang yang sengaja menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang milik orang lain. Penyitaan dilakukan terhadap harta yang diduga merupakan hasil dari perbuatan jahat atau yang mengabaikan hak orang lain yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, penyitaan diperbolehkan jika terbukti bahwa harta tersebut tidak dimiliki secara sah.

## **9. Sanksi-sanksi lain**

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas umumnya dapat diterapkan terhadap setiap kejahatan berdasarkan pertimbangan hakim. Untuk sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, jenis hukuman tersebut dapat meliputi penurunan jabatan, pemecatan dari pekerjaan, serta pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

## **10. Kaffarat**

*Kaffarat* sebenarnya adalah sebuah sanksi yang ditetapkan untuk menebus dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Hukuman ini dikenakan untuk tindakan-tindakan yang dilarang oleh syarak, karena tindakan tersebut dan pelaksanaannya dianggap sebagai maksiat.

Dari segi ada atau tidaknya nas dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist, hukuman dibedakan menjadi dua kategori:

1. Hukuman yang memiliki nas, seperti hudud, qishash, diyat, dan kafarah. Contohnya adalah hukuman bagi pezina, pencuri,

perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyamakan istrinya dengan ibunya).

2. Hukuman yang tidak memiliki nas, yang disebut sebagai ta'zir. Ini mencakup percobaan melakukan jarimah, jarimah hudud dan qishash atau diyat yang belum selesai, serta jarimah ta'zir itu sendiri (Hakim, 2010).

Dilihat dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi empat kategori:

1. Hukuman pokok (Al-'Uqubat Al-Asliyah), yaitu hukuman utama yang dijatuhkan atas suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dan hukuman dera (jilid) seratus kali bagi pezina yang bukan muhsan.
2. Hukuman pengganti (Al-'Uqubat Al-Badliyah), adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok (hukuman asli) yang tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan. Contohnya, hukuman ta'zir dijatuhkan kepada pelaku kejahatan hudud yang diduga mengandung unsur kesamaran atau syubhat, atau hukuman diyat bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini, hukuman ta'zir berfungsi sebagai pengganti hukuman pokok yang tidak bisa dilaksanakan, sementara hukuman diyat menjadi pengganti hukuman qisas yang dimaafkan.
3. Hukuman tambahan (Al-'Uqubat Al-Taba'iyah), yaitu hukuman yang dikenakan sebagai pelengkap hukuman pokok. Misalnya, seorang pembunuh yang merupakan pewaris tidak akan menerima warisan dari harta si terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah), adalah hukuman yang ditetapkan untuk melengkapi hukuman pokok yang sudah dijatuhkan, tetapi harus melalui keputusan terpisah oleh hakim. Hukuman pelengkap ini berbeda dari hukuman

tambahan yang tidak memerlukan keputusan terpisah, seperti pemecatan seorang pegawai dari jabatannya karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Dilihat dari perspektif kekuasaan hakim dalam menentukan tingkat beratnya hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Hukuman dengan batas tertentu, yaitu hukuman yang besarnya sudah ditentukan. Dalam hal ini, hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Tugas hakim hanya menerapkan hukuman yang telah ditetapkan, seperti hukuman yang termasuk dalam kategori jarimah hudud dan jarimah qishash, serta diyat.
2. Hukuman alternatif, yang memiliki batas maksimum dan minimum. Dalam kategori ini, hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis hukuman yang dianggap paling mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini hanya berlaku untuk hukuman yang termasuk dalam kelompok ta'zir. Hakim dapat memutuskan apakah terdakwa akan dipenjarakan atau didera (jilid), dan untuk hukuman penjara, hakim juga dapat menentukan lamanya hukuman penjara tersebut.

#### **D. Tindak Pidana Narkotika sebagai *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Islam**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang dapat menyebabkan ketergantungan, dan diklasifikasikan dalam kategori-kategori tertentu dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana salah satunya termasuk dalam golongan I (Syamsuddin, 2011).

Narkotika memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, narkotika dapat memberikan manfaat signifikan bagi kehidupan, dengan syarat tertentu. Di sisi lain, narkotika juga dapat membahayakan kesehatan penggunanya karena efek negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis di kalangan remaja berkaitan erat dengan berbagai faktor, termasuk motivasi dan dampak yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan tindakan yang disadari dan didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman, yang dipengaruhi oleh interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung (Seno, 1984).

Hukuman ta'zir adalah jenis hukuman yang belum ditentukan oleh syara', sehingga penetapannya diserahkan kepada hakim, baik dalam hal jenis maupun pelaksanaannya. Syara' tidak merincikan berbagai jenis hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sejumlah hukuman yang berkisar dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukuman yang dianggap sesuai untuk ta'zir serta mempertimbangkan keadaan pelakunya. Dengan demikian, hukuman ta'zir tidak memiliki batasan tertentu. Sementara itu, penentuan jarimah ta'zir juga diserahkan kepada hakim, asalkan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas-nas syara' serta prinsip-prinsip umum yang berlaku (Hanafi, 1990).

Terkait dengan hukuman ta'zir yang telah disebutkan, hukuman ini dikelompokkan menjadi tiga kategori:

### **1. Hukuman Ta'zir atas Perbuatan Maksiat**

Hukuman *ta'zir* diterapkan pada setiap tindakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat, baik yang melanggar hak Allah (hak masyarakat) maupun hak individu.

Maksiat didefinisikan sebagai tindakan yang diharamkan oleh *syara'* serta pengabaian terhadap perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh *syara'*.

Perbuatan-perbuatan maksiat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had, namun kadang-kadang juga disertai dengan hukuman kifarat, seperti pembunuhan, pencurian, dan penyalahgunaan minuman keras. Untuk tindakan-tindakan tersebut, selain mendapatkan hukuman had, juga dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Meskipun pada dasarnya hukuman had sudah cukup, dalam situasi tertentu demi kemaslahatan umum, penambahan hukuman *ta'zir* tidak dilarang.
- b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat, tetapi tidak dikenakan hukuman had, seperti menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadan. Kifarat ini merupakan sanksi karena melanggar larangan *syara'* dan dapat berupa pembebasan hamba sahaya, puasa, atau memberi makanan kepada orang miskin.
- c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun kifarat akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

## **2. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum**

Berdasarkan kaidah umum yang telah berlaku dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* hanya diterapkan pada perbuatan maksiat, yaitu tindakan yang dilarang secara tegas karena sifat dari perbuatannya.

## **3. Hukuman *Ta'zir* Atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (*Mukallafah*)**

Pelanggaran mukalafah, yang mencakup tindakan makruh dan pengabaian perbuatan mandub, dapat dikenakan hukuman

*ta'zir* dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan berulang kali. Para ahli fiqih menetapkan batasan maksimal sanksi hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

- a. Penerapan hukuman *ta'zir* harus mempertimbangkan kemaslahatan dan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had.
- c. Maksimal hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan (al-Jauziyah, 2006).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi. 2008. *Ruh al-Ma'ani*, al-Maktabah al-Syamilah. Pustaka Ridwan
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- al-Sijastani al-Azri, Abi Dawud Sulaiman bin Ismail bin al-Asya'. 1999. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Dar al-Hadis
- al-Thabari, Ibnu Jarir. 2008. *Tafsir al-Thabari al-Maktabah al-Syamilah*. Pustaka Ridwan
- AR, Zaini. Tamim. (2020). Problem Dan Solusi Atas Penerapan Ta'zir Di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Ibrohimy Galis Bangkalan). *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1).
- Azhar, Ahmad. 1987. *Kamus Istilah Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
- Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004),
- Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Garwan, M. S. (2021). Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang "Sopi"(Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar). *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 338-363.
- Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Kristianto, D., & Apriani, A. (2022). Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 3(1), 35-50.

- Mustakhim, M. (2015). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Anak Perempuan. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 313-320.
- Najmudin, D., Azzahra, F., Prabu, F., Hadi, H. A., & Andanial, M. Y. (2024). Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 243-251.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh as-Sunnah*. Madinah: dar al-Fath
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah 9*. Bandung: al-Ma'arif
- Seno, Oemar. 1984. *Hukum-hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

## PROFIL PENULIS



**Kalijunjung Hasibuan, SHI.,M.Sy** lahir di Mompang pada 13 Oktober 1980 dan merupakan laki-laki. Ia berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya dengan alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, No.66 B Sibuhuan. Tempat tinggalnya berada di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun. Orang tua Kalijunjung adalah H. Abdul Wahab

Hasibuan (ayah) dan Hj. Nurlela Daulae (ibu). Pada tahun 2012-2013, ia menyelesaikan gelar Strata 2 (S-2) di Universitas Islam Negeri SUSKA Riau dengan jurusan Hukum Islam setelah mendapatkan gelar Strata 1 (S-1) di STAIN Bukittinggi (IAIN Bukittinggi). Kalijunjung Hasibuan aktif terlibat di berbagai organisasi dan lembaga, termasuk sebagai Pembina di LKSBH (Lembaga Konsultasi Syariah dan Bantuan Hukum) dan Ketua Dewan Pakar di KAMUS Padang Lawas sejak 2019. Ia juga menjabat sebagai Ketua di Kantor Mediator Bersertifikat sejak 2021 dan Wakil Ketua di PC NU Padang Lawas sejak 2019. Di tingkat pendidikan, ia menjadi Ketua Prodi HKI di PRODI HKI STAI BR sejak 2019. Kalijunjung Hasibuan juga terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang hukum, termasuk menjadi Sekretaris DPC di DPC PERADI PERGERKAN Kabupaten Padang Lawas sejak 2023 dan Anggota di BKMT Kabupaten Padang Lawas sejak tahun yang sama. Dalam hal karya ilmiah, Kalijunjung Hasibuan memiliki kontribusi yang signifikan. Beberapa karya yang dihasilkannya melibatkan topik-topik seperti (Skripsi) “Tradisi Memberi Imbalan Kepada Orang Yang Mensholatkan Jenazah”, (Tesis) “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syari’ah”,

dan beberapa buku yang berjudul, "Problematika Anak Di Luar Nikah", "Qowaid Fiqih" dan "Pengantar Hukum Indonesia," serta menghasilkan artikel ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Sistem Pewarisan Islam di Indonesia" yang diterbitkan dalam Jurnal Hikmah pada tahun 2023.





# Bab 6

## Pembuktian Dan Saksi Dalam Fiqih Jinayah

Marwan Gozali, S.Ag., M.Ag

Universitas Muhammadiyah Kupang

### A. Pengertian Pembuktian

**P**embuktian merupakan aspek yang sangat krusial, karena pembuktian adalah inti dari suatu persidangan untuk mencapai kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam hukum Islam, pembuktian dikenal sebagai *al-bayyinah*, yang secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran. Secara terminologi, *al-bayyinah* adalah proses membuktikan suatu perkara

dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil hingga mencapai tingkat yang meyakinkan (Mahmassani, 1976).

Dalam istilah fuqaha, *bayyinah* setara dengan *syahadah* (kesaksian). Namun, Ibnu Al Qayyim mendefinisikan *bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan suatu perkara (Ash-Shiddieqy, 1997). *Al-bayyinah* mencakup segala hal yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran di hadapan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, maupun berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Aziz Dahlan, 1996). Al-Qur'an menyebutkan bahwa pembuktian tidak hanya terbatas pada dua orang saksi, tetapi juga mencakup keterangan, dalil, dan alasan baik secara individual maupun kumulatif (al-Jauziyah, 2006).

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampilkan kebenaran, baik itu berupa saksi atau bukti lainnya (Ash-Shiddieqy, 1970). Ia menjelaskan bahwa membuktikan sesuatu berarti memberikan keterangan dan dalil hingga mencapai tingkat keyakinan. Keyakinan di sini merujuk pada sesuatu yang diakui keberadaannya berdasarkan penyelidikan atau bukti. Sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya tidak bisa hilang kecuali jika digantikan oleh keyakinan lain yang setara atau lebih kuat (Ash-Shiddieqy, 1997).

Pembuktian adalah salah satu tahapan penting yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini mirip dengan tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia (Effendi, 2009). Tingkatan kebutuhan tersebut adalah:

### 1. Kebutuhan *Daruriyat*

Kebutuhan *daruriyat* adalah kebutuhan primer yang sangat penting dan harus ada. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan

mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Kebutuhan *Hajiyyat*

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang tidak mengancam keselamatan manusia jika tidak terpenuhi, namun dapat menyebabkan kesulitan. Syariat Islam memberikan keringanan atau *rukhsah* untuk mengatasi kesulitan ini.

## 3. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta jika tidak terpenuhi. Kebutuhan ini juga tidak menimbulkan kesulitan.

## B. Dasar Hukum Pembuktian

Dasar hukum mengenai pembuktian sering disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

*Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan.*

Dalam firman Allah SWT tersebut, dipahami bahwa dalam setiap peristiwa penting, kehadiran beberapa orang sebagai saksi sangatlah penting. Hal ini karena jika suatu saat terjadi sengketa mengenai peristiwa tersebut, kebenarannya dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi yang telah menyaksikan kejadian tersebut. Ayat ini juga menetapkan batas minimal jumlah saksi,

yaitu dua orang laki-laki. Namun, jika tidak ada, diperbolehkan untuk menghadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Penetapan ini bertujuan agar jika salah satu saksi lupa, yang lainnya dapat membantu mengingatkan.

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menerapkan prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak penggugat. Prinsip ini didasarkan pada kaidah umum pembuktian yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW:

*Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, " Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh atau menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah". (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih yang lafazhnya, " Bagi yang mengklaim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari tuduhan wajib memberikan sumpah (Ash-Shan'ani, 2009).*

Menurut Ibnu Qayyim, maksud dari hadis tersebut adalah bahwa penggugat harus menyajikan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatannya untuk mendapatkan keputusan hukum yang sesuai dengan tuntutananya (al-Jauziyah, 2006). Pendapat ini didukung oleh para fuqaha lainnya, seperti Wahbah az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa konsekuensi hukum setelah pengajuan gugatan adalah kewajiban terdakwa untuk menanggapi tuduhan penggugat dengan menjawab "ya" atau "tidak". Jika terdakwa memilih diam, ia dianggap menyangkal tuduhan tersebut, sehingga penggugat harus menyajikan bukti dan hakim kemudian akan membuat keputusan yang memenangkan penggugat (al-Zuhaili, 2011).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa "pihak yang menuntut bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dakwaannya, karena

prinsip dasarnya adalah bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, penuntut harus membuktikan kondisi yang bertentangan."

### **C. Alat Bukti dalam Islam**

Dalam sistem pembuktian, terdapat pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, penjelasan mengenai alat bukti tersebut, serta cara-cara penggunaannya. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Untuk menyelesaikan kasus yang diajukan dengan adil, hakim perlu memahami substansi dakwaan atau gugatan serta mengetahui hukum Allah yang berlaku untuk kasus tersebut.

Pada masa Rasulullah, berbagai metode pembuktian yang digunakan meliputi:

1. *Bayyinah* (fakta kebenaran)
2. Sumpah
3. Kesaksian
4. Bukti tertulis
5. Firasat
6. Qur'ah (undian) dan metode lainnya.

Menurut Ibnu Qayyim, terdapat 17 jenis alat bukti, yaitu:

1. Pembuktian melalui fakta yang jelas tanpa memerlukan sumpah
2. Pembuktian melalui penolakan penggugat terhadap jawaban tergugat
3. Pembuktian dengan bukti yang disertai sumpah dari pemegangnya
4. Pembuktian melalui penolakan sumpah semata
5. Pembuktian melalui penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
6. Pembuktian dengan kesaksian seorang laki-laki tanpa sumpah

7. Pembuktian dengan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah penggugat
8. Pembuktian dengan keterangan seorang laki-laki dan dua orang perempuan
9. Pembuktian berdasarkan keterangan seorang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
10. Pembuktian berdasarkan keterangan dua orang perempuan dan sumpah penggugat dalam kasus perdata kebendaan dan hak kebendaan
11. Pembuktian dengan kesaksian dua orang perempuan semata
12. Pembuktian dengan kesaksian tiga orang laki-laki
13. Pembuktian berdasarkan keterangan empat orang laki-laki yang merdeka
14. Pembuktian dengan kesaksian tiga orang laki-laki
15. Pembuktian berdasarkan kesaksian anak-anak di bawah umur
16. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
17. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non-Islam

#### **D. Saksi dalam Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab, saksi disebut *al-shahadah*, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan atau telah menyaksikan suatu peristiwa. Saksi adalah orang yang diundang ke persidangan untuk memberikan keterangan yang membuktikan atau memperkuat bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi.

Pembahasan mengenai saksi terdiri dari tiga aspek utama: sifat-sifat saksi, jenis kelamin, dan jumlah saksi. Secara umum, ada lima sifat penting yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu: adil, dewasa, Muslim, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Beberapa dari sifat-sifat ini telah disepakati, sementara yang lainnya masih menjadi bahan perdebatan.

Memberikan kesaksian dalam hukum dianggap sebagai *fardhu kifayah*. Ini berarti jika seseorang menyaksikan suatu

peristiwa, ia memiliki kewajiban *fardhu kifayah* untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Namun, jika tidak ada saksi lain atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa kehadirannya, kewajiban tersebut menjadi *fardhu 'ain*. Dengan pemahaman ini, seorang saksi seharusnya tidak menolak atau menghindari dari memberikan kesaksian, karena tindakan ini bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan saksi, yaitu berdasarkan pengamatan langsung terhadap peristiwa tersebut.

Dalam sidang pengadilan jinayah yang dipimpin oleh majelis yang dikenal sebagai *majlisul al-imamah al-qubro*, proses pengungkapan fakta dan pembuktian didasarkan pada alat bukti, termasuk keterangan saksi yang menjadi dasar untuk penjatuhan pidana atau takzir kepada terdakwa. Saksi juga berfungsi sebagai *hujjatul al-ahkam*, yaitu sebagai pembelaan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, *majlisul al-imamah al-qubro* mewajibkan kehadiran saksi dalam proses pembuktian (*fardhu 'ain*), karena kesalahan dan kebenaran yang merupakan fakta hukum terbangun dari keterangan saksi-saksi, dan hal ini menjadi tanggung jawab *majlisul al-imamah al-qubro*. Ini sesuai dengan *hadis arba'ah* yang artinya:

*Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahun ya itu, maka ia akan masuk neraka pula. (H.R. Arba'ah) (Ali Hunain, 1422).*

Syarat-syarat pembuktian jinayah dalam persidangan merupakan aspek penting yang menentukan apakah tindak pidana yang dituduhkan oleh pelapor dapat dibuktikan atau tidak. Jika terbukti, keterangan saksi akan mengarah pada kesimpulan yang menunjukkan seberapa kuat bukti yang diungkapkan dalam persidangan, yang menjadi tanggung jawab majlisul al-imamah al-qubro dalam memutuskan kasus terdakwa.

Saksi yang dihadirkan juga harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu baligh, berakal sehat, dan adil. Sifat adil sangat penting karena menentukan integritas kesaksian. Definisi adil adalah seseorang yang tidak menunjukkan kefasikan dalam dirinya, yaitu menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip istiqamah (Munajat, 2009).

Syariat juga menetapkan beberapa kelompok orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi, antara lain: orang yang telah dihukum karena menuduh orang lain berzina, anak yang bersaksi terhadap orang tuanya dan sebaliknya, istri terhadap suaminya, serta suami terhadap istrinya. Selain itu, pelayan yang sudah tidak lagi menjalankan tugasnya dan orang yang memiliki permusuhan dengan terdakwa juga tidak diperbolehkan menjadi saksi. Penilaian tentang kelayakan seseorang untuk menjadi saksi dalam sebuah perkara di persidangan menjadi kewenangan qadhi di pengadilan.

Jumlah saksi yang diperlukan dalam setiap perkara umumnya adalah dua orang laki-laki atau setara dengan jumlah tersebut, seperti satu laki-laki dan dua perempuan, empat perempuan, atau satu laki-laki ditambah dengan sumpah dari penuntut. Diketahui bahwa dua orang perempuan dan sumpah dapat dianggap setara dengan satu laki-laki dalam hal pembuktian. Namun, syariat memberikan pengecualian untuk beberapa kasus: dalam perzinahan, diperlukan empat orang saksi; untuk penetapan awal bulan (hilal), cukup dengan satu orang saksi; dan untuk

kegiatan khusus yang melibatkan wanita, seperti penyusuan, cukup dengan satu perempuan sebagai saksi.

Islam mengakui pentingnya bukti yang bersifat lahiriah sebagai dasar dalam proses pengadilan, sehingga ada kemungkinan rekayasa bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. Meskipun hal ini bisa terjadi, Islam sangat menentang tindakan tersebut dan mengancam pelakunya dengan azab neraka.

Hal yang sama berlaku untuk *qadhi*, di mana kemungkinan untuk memanipulasi hukum sangat besar karena keputusan ada di tangannya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. mengingatkan para *qadhi* untuk tetap berpegang pada hukum Allah SWT dan tidak menyimpang darinya.

Dalam hal pembuktian jarimah zina, para ulama sepakat bahwa harus ada empat orang saksi untuk memenuhi syarat pembuktian. Jika jumlah saksi kurang dari empat, maka kesaksian tersebut tidak akan diterima, terutama jika tidak ada bukti lain yang menyertainya.

Namun, tidak setiap orang dapat diterima sebagai saksi; hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diakui. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. **Baligh (Dewasa).** Setiap saksi yang terlibat dalam kasus apapun haruslah dewasa. Kesaksian dari seseorang yang belum dewasa tidak akan diterima.
2. **Berakal.** Saksi harus memiliki akal sehat. Ini berarti dia harus mampu memahami kewajiban, kemungkinan, serta manfaat dan mudarat. Karena itu, kesaksian dari orang yang gila atau kurang akal tidak bisa diterima.
3. **Ingatan yang Kuat.** Saksi harus mampu mengingat dan memahami apa yang disaksikannya dengan baik serta dapat dipercaya dalam penyampaian informasi. Kesaksian dari seseorang yang pelupa tidak diterima karena kemungkinan

besar terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam apa yang disampaikan.

4. **Mampu Berbicara.** Saksi harus dapat berbicara. Perselisihan muncul mengenai kesaksian dari orang bisu. Menurut madzab Maliki, kesaksian dari orang bisu dapat diterima jika komunikasi mereka dapat dipahami. Namun, menurut madzab Hambali, kesaksian dari orang bisu tidak diterima kecuali jika mereka dapat menulis. Beberapa ulama Syafiiyah juga menerima kesaksian dari orang bisu, beralasan bahwa isyarat mereka dapat diartikan seperti ucapan, seperti dalam akad nikah dan talak. Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa kesaksian orang bisu tidak diterima, karena isyarat sebagai pengganti ucapan hanya berlaku dalam keadaan darurat.
5. **Mampu Melihat.** Kesaksian dari orang buta menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Menurut madzab Hanafiyah, kesaksian dari orang buta tidak diterima karena saksi harus bisa menunjukkan objek yang disaksikan. Orang buta hanya bisa membedakan hal-hal melalui pendengaran mereka.
6. **Adil.** Menurut madzab Malikiyah, seseorang dikategorikan adil jika dia selalu memelihara agama dengan menghindari dosa besar, menjaga diri dari dosa kecil, menunaikan amanah, dan berperilaku baik dalam muamalah. Adil tidak berarti tanpa kesalahan sama sekali, karena hal tersebut sulit dicapai oleh manusia biasa. Dalam pandangan Hanafiyah, adil berarti konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam, mengutamakan pertimbangan akal dan menghindari pengaruh hawa nafsu, sesuai dengan ajaran agama seperti yang dinyatakan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن  
تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

7. **Islam.** Oleh karena itu, kesaksian dari orang yang non-Muslim tidak diterima, baik dalam kasus yang melibatkan Muslim maupun non-Muslim. Ini adalah prinsip yang diterima oleh semua fuqaha. Namun, ada dua pengecualian terhadap prinsip ini sebagai berikut:
  - a. Persaksian Non-Muslim terhadap Non-Muslim  
Menurut golongan Hanafiyah, kesaksian dari orang kafir dzimmi terhadap sesama kafir dzimmi, dan dari orang kafir harbi terhadap sesama kafir harbi, bisa diterima. Pendapat ini didasarkan pada praktik Rasulullah SAW yang menerima kesaksian orang Nasrani dalam kasus mereka sendiri. Sebaliknya, Malikiyah menolak sama sekali penerimaan kesaksian dari non-Muslim, baik dalam perkara yang melibatkan non-Muslim maupun Muslim.
  - b. Persaksian Non-Muslim atas Perkara Muslim dalam Wasiat  
Golongan Hanabilah berpendapat bahwa jika seorang Muslim yang bepergian meninggal dunia dan membuat wasiat yang disaksikan oleh non-Muslim, maka kesaksian

tersebut dapat diterima, asalkan tidak ada saksi Muslim yang tersedia (Ash-Shidieqy, 1986).

Pendapat Zhahiriyah mengenai hal ini sejalan dengan pandangan Hanabilah. Namun, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah tidak menerima kesaksian dari non-Muslim dalam kasus ini, karena mereka menilai bahwa orang yang fasik tidak diterima, apalagi orang kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجَالَةٍ فَتُصِحُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

## E. Pembuktian Tindak Pidana Zina

Perbuatan zina termasuk dalam kategori fiqh jinayah. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, dilakukan secara sadar dan tanpa unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah didera seratus kali, sesuai dengan ayat al-Qur'an. Sementara itu, bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam, yaitu melempari pezina hingga meninggal dunia (Sabiq, 1996).

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela, dan pelakunya dikenakan sanksi berat seperti hukum dera atau rajam, berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan rasional. Zina diancam dengan hukuman berat karena perbuatan tersebut sangat dicela oleh Islam. Pelaku zina muhsan (yang sudah menikah) dihukum rajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang, karena dianggap menyakiti dan

mencemarkan nama baik keluarganya. Sementara itu, pelaku ghairu muhsan (yang belum pernah menikah) dihukum cambuk 100 kali. Perbedaan hukuman ini disebabkan karena muhsan seharusnya lebih mampu menjaga diri dari perbuatan tercela tersebut (Zuhaili, 2010).

Menentukan seseorang bersalah atas zina harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak ada kesalahan dalam penetapan hukuman, mengingat beratnya sanksi yang dikenakan. Dasar penetapan perbuatan zina meliputi:

1. Kesaksian empat orang laki-laki yang baligh, berakal, dan adil. Kesaksian mereka harus konsisten mengenai tempat, pelaku, waktu, dan cara melakukan perbuatan tersebut. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, tindakan tersebut belum bisa dianggap sebagai zina.
2. Pengakuan dari pelaku yang sudah baligh dan berakal.
3. *Qarinah*, atau tanda-tanda/indikasi.
4. *Qarinah* yang dianggap sebagai barang bukti sah untuk perzinaan adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami (dan bukan karena pemerkosaan) (Anshari, Madjrie, 2002).

Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang zina, khususnya mengenai hukuman dera atau cambuk seratus kali, banyak disebutkan. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan*

*hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman adalah balasan yang sepadan atas tindakan pelaku kejahatan yang menyebabkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dasar penjatuhan hukuman tersebut termasuk dalam Q.S. Sad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنِكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحۡمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Penetapan hukuman had zina dapat dilakukan melalui pembuktian dengan: a) Pengakuan, b) Kesaksian, c) Kehamilan.

*Pertama*, Pengakuan (Iqrar). Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan had zina. Rasulullah SAW pernah menetapkan had atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'iz dan wanita al-Ghamidiyah. Namun, para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah pengakuan yang diperlukan. Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan harus dilakukan sebanyak empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.

*Kedua*, Kesaksian. Kesaksian atas perzinahan harus diberikan oleh minimal empat orang saksi laki-laki yang semuanya adil.

Setiap saksi harus melihat secara langsung dan jelas tindakan tersebut, yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang farji wanita, dengan analogi seperti masuknya stik ke dalam tempat celak mata atau masuknya tali timba ke dalam sumur.

Menghadirkan empat saksi yang memenuhi kualifikasi tersebut bukanlah hal yang mudah, bahkan hampir mustahil. Oleh karena itu, mungkin ada hikmah mendalam di balik ketentuan ini. Melalui sifat al-Rahman dan al-Rahim-Nya, Allah Swt. ingin melindungi kehormatan dan nama baik seorang mukmin agar tidak mudah dicemarkan oleh orang lain. Perlindungan dari Allah Swt. ini patut disyukuri, terutama oleh mereka yang pernah melakukan perbuatan terlarang, dengan cara bertaubat setulus-tulusnya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.

*Ketiga, Kehamilan.* Pembuktian zina melalui kehamilan masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. Menurut sebagian besar ulama, kehamilan saja tidak cukup dijadikan bukti atas perzinahan; kehamilan harus didukung oleh pengakuan atau kesaksian.

Menurut jumhur ulama, kehamilan seorang wanita dapat terjadi karena beberapa sebab seperti persetubuhan paksa (pemeriksaan), *wathi' syubhat*, persetubuhan dalam keadaan tidak sadar (tidur lelap), atau karena alasan lainnya. Semua kondisi ini dapat menjadi alasan untuk menggugurkan penetapan had. Kehamilan juga dapat terjadi tanpa senggama, bisa saja melalui prosedur suntikan sperma ke dalam liang farji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Fauzan & Madjrie, Abdurrahman. 2002. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*. Jakarta: Kahirul Bayan
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Darul Ilmi Indonesia, t.th.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah*, Terjemah, Adnan Kohar, *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira
- . 2011. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, et al, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2009. *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Terjemah, Ali Nur Medan, et al., *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid III. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. 1970. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- . 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- . 1986. *Sejarah Peradilan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Cet.3
- Madkur, M. Salam. *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemah, Imrom AM, *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, t.t
- Mahmassani, Sobhi. 1976. *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemah, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras

Raja Fahab Abdullah Ali Hunain dan Abdullah bin Muhammad bin sa'ad Ali Khunain. 1422. *Fiqh Murofaat*. Mesir: Darul Asimah Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Darul Fikri Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 1996. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Sinar Wijaya

## PROFIL PENULIS



**Marwan Gozali**, lahir di Kupang pada tanggal 05 Juni 1965. Ia merupakan anak sulung, dari dua bersaudara dari pasangan bapak Saibudin Dolu dan ibu Mariam Bungang. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Persitim 1 Kupang pada tahun 1983. Setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat SMP dan SMA di *Islamic Boarding School* Pabelan Magelang Jawa Tengah yang diselesaikan pada tahun 1992. Setelah itu melanjutkan pendidikan S-1 dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Garut Jawa Barat yang diselesaikan pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan Studi Pasca Sarjana (S-2) pada bidang studi Ilmu Pendidikan Islam pada tahun 2008 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang diselesaikan pada tahun 2010. Saat ini menjadi dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kupang.



# Bab 7

## Tindak Pidana Kesusilaan

**Mas'odi, S.H.,MH**

STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

### A. Konsep Kesusilaan dalam Islam

**K**esusilaan dalam Islam merupakan konsep yang sangat luas, mencakup akhlak yang mulia, adab yang baik, dan etika yang luhur. Semua nilai-nilai tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadi pedoman hidup bagi setiap Muslim. Akhlak yang terpuji seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang menjadi dasar dari kesusilaan, sementara adab mengajarkan kita untuk berperilaku sopan dan hormat dalam segala situasi (Mansyur, 2020).

Kesusilaan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, adab, dan etika, setiap individu diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang damai dan seimbang. Masyarakat yang ideal menurut Islam adalah masyarakat yang anggotanya hidup dalam kerukunan, menghindari konflik, dan senantiasa bekerja sama untuk kebaikan Bersama (Yulianti, Iman, 2024). Berikut penulis akan mencoba menguraikan beberapa konsep kesusilaan dalam Islam yang meliputi:

### 1. Akhlak (Moralitas)

Akhlak merupakan inti dari kesusilaan dalam Islam. Akhlak yang baik mencerminkan karakter seorang Muslim yang taat kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Akhlak dalam Islam mencakup berbagai sifat dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Hal ini menekankan pentingnya memiliki moral yang luhur dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam interaksi sosial, pekerjaan, maupun dalam beribadah (Chaidir, Qorib, 2023).

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

*Artinya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."*

Dari hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam ajaran Islam. Sabda ini menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan utama dari diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan dan menanamkan akhlak yang mulia di tengah umat manusia. Dengan meneladani akhlak Rasulullah, seorang Muslim diharapkan mampu menampilkan perilaku yang terpuji

dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Beberapa nilai akhlak utama dalam Islam meliputi:

a. Kejujuran

Seorang Muslim diharapkan selalu berkata dan bertindak jujur dalam segala situasi, karena kejujuran adalah fondasi dari integritas dan kepercayaan (Hasnawati, 2024). Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar" (QS. Al-Ahzab: 70).*

b. Amanah

Amanah merupakan suatu nilai luhur dalam Islam yang menuntut setiap individu untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik itu amanah yang berasal dari Allah SWT, sesama manusia, maupun dari diri sendiri, seorang Muslim wajib menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Amanah ini dapat berupa tugas, tanggung jawab, atau rahasia yang dipercayakan (Yani, 2021).

c. Keadilan

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Setiap individu Muslim dituntut untuk selalu bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dalam mengambil keputusan. Keadilan ini meliputi memberikan hak kepada yang berhak, tidak berpihak, serta berlaku sama terhadap semua orang tanpa memandang status sosial, ras, atau agama (Amri, Anggono, 2024). Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan" (QS. An-Nahl: 90).*

## 2. Adab

Adab merujuk pada tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Islam memberikan panduan yang rinci mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi, baik itu dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Adab dalam Islam mencakup perilaku yang menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan penghormatan terhadap orang lain, serta menghindari perilaku yang tidak pantas atau menyakiti orang lain (Hamka, Alim, 2024). Berikut ini adalah beberapa contoh adab dalam Islam:

### a. Adab Makan dan Minum

Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesopanan dan kebersihan saat makan dan minum. Sebelum makan, seorang Muslim dianjurkan untuk mengucapkan "*Bismillah*" sebagai tanda syukur dan memohon berkah dari Allah. Setelah selesai makan, dianjurkan untuk mengucapkan "*Alhamdulillah*" sebagai ungkapan rasa syukur. Selain itu, seorang Muslim juga diajarkan untuk makan dengan tangan kanan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Menggunakan tangan kanan bukan hanya menunjukkan kepatuhan pada ajaran agama, tetapi juga merupakan simbol kebersihan dan kebaikan.

### b. Adab Bertamu

Ketika bertamu atau mengunjungi rumah orang lain, Islam mengajarkan pentingnya meminta izin sebelum masuk dan mengucapkan salam. Meminta izin menunjukkan rasa hormat terhadap privasi dan kenyamanan tuan rumah, sedangkan

mengucapkan salam adalah cara untuk memberikan doa dan harapan baik kepada penghuni rumah. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nuur [24]: 27)*

### c. Adab Berpakaian

Islam memberikan panduan tentang cara berpakaian yang baik dan sopan. Seorang Muslim dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang bersih dan menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Menutup aurat bukan hanya sekedar aturan berpakaian, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Pakaian yang bersih dan sopan mencerminkan kepribadian yang baik dan kesadaran akan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan. Allah Swt berfirman:

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَكُمْ وَرِيشًا ط وَلِبَاسٍ اتَّقَوۡىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

*Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf: 26)*

### 3. *Hablum Minallah dan Hablum Minannas*

Kesusilaan dalam Islam juga mencakup hubungan dengan Allah (*Hablum Minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*Hablum Minannas*). Kedua aspek ini harus seimbang untuk mencapai kesempurnaan kesusilaan. Kesusilaan dalam Islam

bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga mencakup interaksi sosial dan spiritual yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas (Hibatulloh, 2022).

*a. Hablum Minallah*

Hubungan dengan Allah merupakan aspek fundamental dalam kesusilaan Islam yang meliputi berbagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada-Nya. Ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji adalah bentuk penghambaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagai tanda ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Shalat, sebagai tiang agama, dilakukan lima kali sehari untuk menjaga kedekatan spiritual dengan Allah. Puasa di bulan Ramadan adalah bentuk latihan pengendalian diri dan peningkatan kesadaran akan keberadaan Allah. Zakat, sebagai bentuk kepedulian sosial, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Haji, sebagai puncak ibadah, dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagai bentuk pengorbanan dan penyucian diri.

*b. Hablum Minannas*

Hubungan dengan sesama manusia adalah komponen integral lainnya dalam kesusilaan Islam. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Sikap saling menghormati mencakup menghargai hak-hak dan kehormatan setiap individu, serta menjaga kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Tolong-menolong adalah perwujudan dari solidaritas dan kepedulian sosial, di mana setiap Muslim diajarkan untuk membantu yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan dalam Islam**

Dalam Islam, tindak pidana kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma moral dan etika yang telah

ditetapkan dalam syariat. Tindak pidana ini mencakup berbagai perbuatan yang dianggap merusak tatanan moral masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip kesucian yang dijunjung tinggi dalam Islam. Berikut beberapa jenis tindak pidana kesusilaan dalam Islam:

### 1. Zina (Perzinahan)

Zina adalah tindak pidana yang dikenai hukuman *hudūd* atau *had*, yang merupakan hukuman untuk pelanggaran terhadap hak Allah. Dengan demikian, hukuman untuk tindak pidana zina telah ditetapkan oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak. Ada dua jenis perbuatan zina yang pelakunya wajib dihukum, yaitu: *Ghairu Muḥṣan*, yang berarti zina dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah, yaitu pelaku zina yang masih lajang atau perawan (Tambunan, 2023).

Hukuman bagi pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah cambukan seratus kali, berdasarkan Q.S. al-Nūr (24), 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَا عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Ayat ini menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *had*, melarang belas kasihan saat menjatuhkan hukuman atas tindakan keji yang dilakukan oleh dua orang pezina, serta melarang pembatalan atau kelembutan dalam menegakkan hukuman tersebut. Oleh karena itu, menunda penegakan agama Allah dan hak-Nya dilarang. Pelaksanaan hukuman sebaiknya dilakukan di depan umum, yakni sekelompok orang beriman,

untuk memberikan efek jera dan mempengaruhi pelaku zina serta memberikan pelajaran bagi yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Terdapat variasi dalam metode pelaksanaan hukuman cambuk. Menurut Imam Malik, cambukan dilakukan pada punggung dan sekitarnya serta harus dengan menanggalkan baju (Asri, dkk, 2021). Imam Syafi'i berpendapat bahwa cambukan diterapkan pada seluruh tubuh, kecuali area kelamin dan wajah, dan baju harus tetap dikenakan (Muzakir, 2022). Sementara itu, Abu Hanifah mengemukakan bahwa cambukan dilakukan pada seluruh tubuh, kecuali area kelamin, wajah, dan kepala, dengan baju tetap dikenakan (Saputra, 2019).

Selain dikenakan hukuman cambuk seratus kali, pelaku zina *ghair muḥṣan* juga diasingkan selama satu tahun. Hal ini didasarkan pada penjelasan Ibnu al-Munẓir yang mengatakan: "Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan putri majikannya, Rasulullah saw. bersumpah bahwa beliau akan memutuskan hukumannya berdasarkan *Kitabullah*. Beliau menyatakan bahwa pelayan tersebut harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun." Itulah penjabaran dari firman Allah, dan hal tersebut disampaikan oleh Umar bin Khattab dari atas mimbar dan kemudian diterapkan oleh para *Khulafā' al-Rāsyidīn* yang mendukungnya. Ini menjadi dasar *ijma'* (konsensus) (Syaukani, tt,h). Sementara itu, *Muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balig, berakal, merdeka, dan sudah pernah melakukan hubungan seksual secara sah dengan pasangan lawan jenisnya (Djamali, 2002).

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam, yakni hukuman mati dengan cara dilempari batu (Audah, 2008). Karena hukuman rajam tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an, kaum Khawarij menolaknya. Menurut mereka, hukuman bagi pezina *muḥṣan* maupun *ghair muḥṣan* adalah sama, yaitu didera.

## 2. Qadzaf (Tuduhan Zina Tanpa Bukti)

Dalam konteks hukum pidana Islam, *qadzaf* adalah tindakan menuduh seseorang melakukan zina tanpa menyediakan bukti yang memadai untuk mendukung tuduhan tersebut. Islam mengajarkan bahwa siapa pun yang menuduh orang lain dengan tuduhan yang haram harus dapat membuktikan tuduhannya. Jika tidak mampu membuktikan tuduhannya, maka ia harus menerima hukuman. *Qadzaf* tidak hanya merujuk pada tuduhan berzina terhadap perempuan, tetapi juga berlaku untuk tuduhan zina terhadap laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan yang menuduh zina akan dihukum dengan delapan puluh kali cambuk. Hal ini dikarenakan *qadzaf* dianggap sebagai dosa besar dan kejahatan terhadap kehormatan individu. Tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu yang dituduh serta membersihkan nama baik mereka dari tuduhan yang tidak berdasar (Supriani, Saputra, 2021).

Dasar hukum bagi pelanggaran *qadzaf* telah ditetapkan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

### 3. *Liwath* (Homoseksualitas)

Islam dengan tegas melarang hubungan seksual sesama jenis, seperti *liwath*. Tindakan ini dianggap bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga. Selain itu, *liwath* juga dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang dapat membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat.

Ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana homoseksual diatur dalam Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun. Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana homoseksual dikenakan hukuman *had*. Jika pelaku adalah *muhsan*, maka ia akan dirajam hingga mati, sementara *ghairu muhsan* akan dicambuk sebanyak 100 kali, dan penjatuhan hukuman *ta'zir* dapat diberikan oleh pemerintah, mirip dengan hukuman bagi pelaku zina. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia meliputi: a) pembalasan, b) penghapusan dosa, c) efek jera, d) perlindungan umum, dan e) rehabilitasi pelaku. Sementara itu, tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam adalah: a) menjaga agama, b) menjamin perlindungan hak hidup, c) menjaga keturunan, d) menjaga akal, e) menjaga harta, dan f) keadilan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam tujuan hukum pidana antara keduanya. Persamaannya meliputi: a) perlindungan hak asasi manusia, b) membuat pelaku jera, c) mendidik masyarakat, dan d) pembalasan. Perbedaannya adalah: a) dalam KUHP, perlindungan terhadap hak-hak asasi korban kurang maksimal, sementara dalam hukum pidana Islam lebih maksimal, b) jenis hukuman di KUHP Pasal 292 adalah pidana penjara 5 tahun, sedangkan dalam hukum pidana Islam, *ghairu muhsan* dipukul 100 kali dan *muhsan* dirajam hingga mati (KUHP, Pasal 292).

Ada tiga hukuman berat yang dapat diterapkan terhadap pelaku homoseksual dalam Islam: (1) dibunuh, (2) dibakar, dan (3)

dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi (Abu Miqdad, 2000).

#### 4. Pornografi

Terkait bentuk dan kriteria pornografi dari perspektif kesusilaan, yang dilarang sebagai tindak pidana adalah penyajian gambar atau tulisan yang memicu pikiran ceroboh dan menyinggung norma kesusilaan. Efek dominannya cenderung merangsang seks dan menyinggung rasa susila, dengan ekspos berlebihan tentang seks, ketelanjangan, aktivitas seksual seperti masturbasi, homoseksual, sodomi, hubungan seksual, dan kegiatan lain yang menimbulkan ereksi. Uraian-uraian yang menggambarkan cinta bebas serta bentuk gambar atau tulisan lainnya yang cenderung menarik perhatian orang terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan rasa malu, menjijikkan, melanggar kesopanan, atau menyinggung norma kesusilaan juga termasuk dalam kategori ini (Firdaus, Din, Jauhari, 2019).

Dalam Hukum Islam, setiap individu dilarang mendekati zina. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa pelaku tindak pidana pornografi dapat dikenakan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas*, dan lain-lain. Hukuman ini juga dapat diterapkan melalui *qiyas*, dengan mengacu pada hukuman-hukuman yang sudah ada, seperti hukuman bagi pelaku tindak pornografi yang diputuskan oleh *ulil amri*.

Salah satu aspek penting dalam pornografi adalah unsur penyebarannya, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Penyebaran ini bertujuan untuk menjangkau target yang lebih luas di masyarakat. Pada dasarnya, konten yang bersifat pornografis bertujuan untuk merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Akibatnya, efek yang dirasakan oleh individu yang mengonsumsi pornografi adalah meningkatnya dorongan seksual. Meskipun konsumsi pornografi sesekali mungkin tidak berdampak besar, masalah timbul ketika seseorang terdorong untuk terus-

menerus mengonsumsinya, yang dapat meningkatkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksual.

Dampak pornografi telah banyak merugikan, terutama perempuan dan anak-anak, yang sering dijadikan objek dalam industri pornografi. Pengaruh pornografi dan pornoaksi memiliki dampak besar yang dapat mengancam tatanan kehidupan masyarakat, melanggar Undang-Undang Pornografi, dan bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat (Djubaedah, 2003).

Dengan demikian, penindakan terhadap tindak pidana pornografi memiliki implikasi luas dalam masyarakat karena berpotensi menyelamatkan banyak orang. Pengaruh negatif pornografi tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga pada generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Miqdad, Akhmad Azhar. 2000. *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Amri, A. I., & Anggono, B. D. (2024). Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain. *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(1).
- Asri, A., Ramdani, F., Aswar, A., & Rahman, A. R. (2021). Kontroversi Perbudakan dalam Perspektif Kaidah al-Aṣl fī al-Abdā' al-Tahrīm. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 457-471.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Djamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Firdaus, S., Din, M., & Jauhari, I. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 241-254.
- Hamka, M., & Alim, A. (2024). Implementasi pengajaran Adab di Kuttab Ummul Quro. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 347-372.
- Hasnawati, H. (2024). Dasar-Dasar Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *PENDAIS*, 6(1), 71-85.
- Hibatulloh, K. (2022). The Ethics of Islamic Religious Education Teachers According to KH. Hasyim Asyari and Their Relevance to Improving the Quality of Islamic Education in Indonesia. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 1(1), 1-9.
- Khaidir, M., & Qorib, M. (2023). Metode Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Taimiyah Dalam Kitab Tazkiyatun Nafs. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 7(1).

- Mansyur, M. H. (2020). Tujuan Pendidikan Dalam Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 4(01).
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33-46.
- Saputra, M. J. (2019). *Tindak pidana zina dalam pasal 248 KUHP tentang persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah kawin Perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Sibli, N. (2017). Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 Kuhp Dan Pasal 494 Ruu-Kuhp Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, 5(6).
- Supriani, S., & Saputra, W. (2021). Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1-23.
- Tambunan, U. M. (2023). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *UNES Law Review*, 6(2), 7683-7692.
- Yani, M. (2021). Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam. *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(2), 157-169.
- Yuliana, S. A., Tarmizi, N., & Panorama, M. (2017). Transaksi ekonomi dan bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah.
- Yulianti, H. V., & Iman, C. H. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Kawin Kontrak dalam Ranah Keperdataan; Urgensi Formulasi Hukum. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 307-320.

## PROFIL PENULIS



**Mas'odi, S.H.,M.H.** adalah nama penulis buku ini. Penulis merupakan anak dari orang tua Nur Rahman dan Ibu Marsiya. Penulis dilahirkan di salah satu kepulauan yakni Pulau Sepudi yang ada di Madura, tepat di Dusun Kokon Desa Gendang Barat Kecamatan Gayam Sumenep pada tanggal 28 Februari 1990. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari SDN Kalowang V (lulus tahun 2003), melanjutkan ke MTs Miftahul Ulum Banasem Gayam (lulus tahun 2006), dan MAN Sumenep (lulus tahun 2009) dan melanjutkan kuliah S1 dan S2 di Universitas Wisnuwardhana Malang. Penulis juga menempuh pendidikan di pondok pessarren Raudhatut Thalibin Desa Kolor Sumenep selama 4 tahun.

Selama mulai menjadi mahasiswa, Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sementara pengalaman organisasi penulis dapatkan dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). Hingga kini Penulis aktif menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Tarate dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurud Dhalam Ganding Sumenep.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan menambah pengetahuan, penulis beserta rekan berhasil menyelesaikan karya tulis ini. Semoga hasil karya tulis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya buku yang berjudul **“Fikih Jinayah”**





# Bab 8

## Tindak Pidana Kekerasan Dan Pembunuhan

**Yanti Rosalina Naitboho, S.Pd.I., M.H**

Universitas Muhammadiyah Kupang

### A. Pengertian Kekerasan dan Pembunuhan

**K**ekerasan merujuk pada penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak semestinya. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan keras yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan cedera atau bahkan kematian pada orang lain, serta menyebabkan kerusakan fisik (Poewadarminta, 1990). Namun, perlu untuk dicatat bahwa

kekerasan tidak hanya ditujukan kepada manusia. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan yang dapat dilakukan:

1. Merusak barang
2. Menganiaya hewan atau manusia
3. Melempar batu ke arah orang atau bangunan
4. Membuang barang sehingga berserakan, dan lain-lain (Nurchayono, 2021).

Istilah kekerasan sebanding dengan "*violence*" dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, kekerasan biasanya dipahami hanya sebagai serangan fisik. Oleh karena itu, jika pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini mencakup baik kekerasan fisik maupun psikologis (Sukanto, 1987).

Menurut para pakar kriminologi, "kekerasan" yang menyebabkan kerusakan adalah tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan (Anis, 2018). Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice* mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk perilaku yang ilegal. Ini bisa berupa tindakan langsung atau ancaman yang berujung pada penghancuran atau kerusakan terhadap hak milik (Hidayat, Rusdiana, 2023).

Menurut Santoso, kekerasan dapat dipahami sebagai serangan fisik (*Assault and Battery*), yang merupakan kategori hukum yang merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman serta penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain. Baik serangan fisik maupun pembunuhan secara resmi dianggap sebagai tindakan kolektif. Dengan kata lain, tindakan individu ini terjadi dalam konteks kelompok, mirip dengan kekerasan kolektif yang muncul dari situasi bersama yang telah dipengaruhi oleh

berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan isu yang sama dalam jangka waktu yang lebih Panjang (Santoso, 2002).

Sementara secara etimologis, pembunuhan berasal dari kata masdar قتل dari fi'il madhi قتل yang berarti membunuh. Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara terminologi, pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan kematian atau tindakan yang merusak eksistensi kemanusiaan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh, sementara kata "membunuh" berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, atau mencabut nyawa.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah qishas, yaitu tindakan pidana yang dikenakan hukuman qishas. Dalam bahasa Arab, qishas (قصاص) berarti "menelusuri jejak" atau "pencari jejak." Pengertian ini digunakan untuk menggambarkan hukuman, karena orang yang berhak melakukan qishas akan menelusuri dan membalas tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara istilah, qishas adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu dengan membunuh pelaku yang melakukan pembunuhan.

Secara keseluruhan, baik kekerasan maupun pembunuhan adalah bentuk-bentuk tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dan moral yang serius, dan mereka sering kali saling terkait dalam konteks kejahatan yang menyebabkan kerugian fisik atau kematian.

## **B. Dasar Hukum Kekerasan dan Pembunuhan**

Kekerasan dan pembunuhan merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam berbagai agama dan filsafat karena keduanya melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan moralitas. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, kekerasan dan pembunuhan tidak hanya dianggap sebagai kejahatan

terhadap individu, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap kehendak Ilahi dan tatanan sosial yang adil. Ajaran Islam secara khusus memberikan perhatian besar pada pelarangan kekerasan dan pembunuhan, menegaskan betapa berharga dan sucinya nyawa manusia.

Dalam Islam, ajaran mengenai pelarangan kekerasan dan pembunuhan sangatlah tegas dan jelas, mencakup berbagai dalil yang memperingatkan umat manusia akan konsekuensi serius dari tindakan-tindakan tersebut. Dalil-dalil ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai dasar hukum yang membentuk sistem peradilan dalam masyarakat Islam. Berikut adalah beberapa dalil yang melarang tindakan kekerasan dan pembunuhan:

### 1. Surah Al-Ma'idah (5:32)

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

Ayat ini mengajarkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia, sementara menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ini menegaskan betapa besar dosa membunuh dan betapa mulianya tindakan menyelamatkan nyawa.

## 2. Surah Al-Isra (17:33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Ayat ini secara tegas melarang pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Ini menunjukkan bahwa hanya dalam keadaan tertentu yang sangat spesifik dan dibenarkan oleh hukum Islam, tindakan seperti itu dapat dipertimbangkan.

## 3. Hadis Riwayat Muslim

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيَّبُ الرَّائِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

*Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: jiwa yang membunuh jiwa (qishas), janda yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah."*

Hadis ini menjelaskan tiga kondisi di mana darah seorang Muslim dapat dihalalkan, yaitu sebagai bentuk hukuman dalam

kasus qishas (pembunuhan), perzinahan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, dan kemurtadan yang disertai dengan pemisahan diri dari komunitas Muslim.

#### 4. Hadis Riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْقِصَاصَ".

*Artinya: Dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: "dan barang siapa dewanitanuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas".*

Hadis ini menegaskan prinsip qishas dalam hukum Islam, di mana seseorang yang sengaja melakukan pembunuhan harus menghadapi hukuman yang setimpal, yakni qishas, sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya.

Dengan berbagai dalil tersebut, jelas bahwa dalam Islam, kekerasan dan pembunuhan bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah hukum yang serius. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga nyawa dan martabat manusia dalam ajaran Islam, serta bagaimana agama ini mengatur tata cara hidup yang damai dan adil bagi seluruh umat manusia.

### C. Klasifikasi Tindakan Pembunuhan

Secara umum, tindak pembunuhan terbagi menjadi dua kategori:

1. Pembunuhan yang dilarang/hukum. Ialah pembunuhan yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Pembunuhan yang dibenarkan. Ialah pembunuhan yang dilakukan sesuai dengan hukum, seperti eksekusi terhadap orang yang murtad, atau tindakan pembunuhan yang

dilakukan oleh algojo yang menjalankan hukuman mati atau qisas.

Menurut pandangan Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

### 1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya permusuhan terhadap orang lain, menggunakan alat-alat yang umumnya mematikan atau melukai, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagai akibat dari suatu tindakan). Contohnya termasuk menggunakan besi, pedang, kayu besar, atau suntikan pada organ tubuh yang vital maupun non-vital (seperti paha dan pantat) yang menyebabkan bengkak dan sakit terus menerus hingga kematian. Atau, dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menyebabkan luka yang berujung pada kematian. Pembunuhan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang menggunakan alat yang dianggap layak untuk membunuh, sehingga kematian korban merupakan bagian dari niat pelaku (Ali, 2009).

Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tegas mengharamkan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, menjadikannya sebagai perbuatan yang dilarang keras. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an, surat Al-Isra' (17): 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Unsur-unsur dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja meliputi:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.
- b. Tindakan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- c. Niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Di antara ketiga unsur tersebut, unsur yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu adanya niat dari pelaku. Niat ini sangat krusial karena merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Masalah ini menjadi perbincangan di kalangan ulama, karena niat terletak di dalam hati dan tidak dapat diketahui secara langsung. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam membuktikan apakah seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu, para fuqaha mencoba mengatasi tantangan ini dengan memperhatikan alat yang digunakan dalam tindakan pembunuhan tersebut (Mubarok, 2003).

Menurut as-Sayyid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mukallaf terhadap orang lain yang darahnya terlindungi, dengan menggunakan alat yang umumnya dapat mengakibatkan kematian. Sementara itu, Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan disertai niat untuk membunuh. Artinya, seseorang dianggap sebagai pembunuh jika ia memiliki kesempurnaan untuk melakukan tindakan tersebut. Jika seseorang tidak berniat untuk membunuh, tetapi hanya bermaksud untuk menyakiti, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, meskipun akhirnya korban meninggal. Ini juga sejalan dengan kasus pukulan yang menyebabkan kematian, yang termasuk dalam kategori syibh, amd (Qadir Audah, t.t).

Menurut Imam Syafi'i dan pendapat kuat di kalangan mazhab Hambali, tindakan dianggap sebagai pembunuhan sengaja

selama pelaku secara sadar melakukan perbuatannya dan menginginkan hilangnya nyawa korban. Pembunuhan sengaja dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Membunuh seseorang dengan menggunakan alat atau benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, seperti senjata tajam, senjata api, atau benda berat lainnya.
- b. Membunuh dengan benda atau alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi dengan cara yang menunjukkan indikasi lain yang dapat menyebabkan kematian, seperti memukul secara berulang kali.
- c. Membunuh dengan memperlakukan korban dengan tindakan yang dapat menghilangkan nyawanya, misalnya dengan menaruh racun dalam makanan, mencekik leher, membakar dengan api, atau mengurung tanpa memberi makan dan minum (Al-Faruq, 2009).

## **2. Pembunuhan yang menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)**

Ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat ringan. Dalam hal ini, setiap pukulan tidak saling mendukung, dan tidak diarahkan pada bagian vital yang dapat menyebabkan kematian. Pukulan tersebut tidak ditujukan kepada anak kecil atau orang yang lemah, dan kondisi cuaca tidak terlalu ekstrem (tidak panas atau dingin) yang dapat mempercepat kematian. Rasa sakit yang ditimbulkan juga tidak berat atau berkepanjangan sehingga tidak menyebabkan kematian. Jika tidak ada kematian yang terjadi, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *qatl al-amd*, karena pada umumnya situasi seperti ini tidak berpotensi mematikan. Contoh lain adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendidik, seperti seorang guru yang memukul kaki muridnya dengan penggaris, dan jika murid

tersebut tiba-tiba meninggal, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai syibh al-amdi (Ali, 2009).

Dalam pembunuhan semi sengaja, terdapat dua unsur yang berbeda, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan di sisi lainnya. Tindakan pelaku untuk memukul korban adalah disengaja, tetapi hasil dari tindakan tersebut yaitu kematian korban sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku. Unsur-unsur dari pembunuhan yang menyerupai sengaja meliputi:

- a. Adanya tindakan dari pelaku yang menyebabkan kematian.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
- c. Kematian merupakan akibat dari tindakan pelaku.

### **3. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)**

Ini adalah jenis pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat untuk menyakiti, baik dari segi tindakan maupun orang yang terlibat. Contohnya adalah ketika seseorang melempari pohon atau hewan, tetapi mengenai manusia (orang lain) dan menyebabkan kematian. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan yang tidak disengaja terjadi akibat ketidaksengajaan dalam kedua unsur: tindakan dan hasil yang ditimbulkan. Dalam pembunuhan tidak sengaja, tindakan tersebut tidak diniatkan dan akibatnya juga tidak diinginkan (Haliman, 1972). Unsur-unsur dari pembunuhan tidak sengaja meliputi:

- a. Adanya tindakan yang mengakibatkan kematian.
- b. Tindakan tersebut terjadi karena kesalahan.
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan yang keliru dan kematian korban.

Dengan terjadinya pembunuhan, seseorang telah melanggar hukum pidana, dan jika seseorang melakukan tindak pidana, ia akan menghadapi konsekuensi logis dari perbuatannya. Dalam mendefinisikan pembunuhan dan berbagai jenisnya, para ulama seringkali memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Ibnu Hamz

dan Imam Maliki, pembunuhan hanya terbagi menjadi dua kategori: pembunuhan sengaja (qatl 'amd), yaitu tindakan penganiayaan dengan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan pembunuhan tidak sengaja (qatl al-khata'), yang terjadi akibat kesalahan.

Dalam kategori pembunuhan tidak sengaja, terdapat tiga kemungkinan:

- a. Jika pelaku sengaja melakukan tindakan tanpa niat untuk melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, ini disebut kesalahan dalam perbuatan (error in act).
- b. Jika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan dengan niat untuk membunuh seseorang yang dianggapnya boleh dibunuh, tetapi ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh misalnya, menembak musuh dalam perang tetapi mengenai teman sendiri ini disebut kesalahan dalam maksud (error in object).
- c. Jika pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya menyebabkan kematian, seperti seseorang yang jatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga meninggal.

Pendapat Ibnu Hamz di atas didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4): 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada*

*keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan meliputi:

- a. Pembunuhan dengan muhaddad. Merujuk pada penggunaan alat tajam, seperti pisau, pedang, panah, atau tombak, yang dapat melukai dan merobek anggota tubuh. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk pembunuhan sengaja haruslah yang mampu melukai (tajam) dan dapat menghilangkan nyawa tanpa keraguan. Ini didasarkan pada perlunya keyakinan yang jelas bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah sesuatu yang diinginkan.
- b. Pembunuhan dengan musaqqal. Melibatkan penggunaan alat yang tidak tajam, seperti tongkat atau batu. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apakah penggunaan alat ini termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja yang memerlukan qisas atau syibh al-amd yang hanya mewajibkan diat.
- c. Pembunuhan secara langsung. Terjadi ketika pelaku melakukan tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian orang lain, seperti menyembelih dengan pisau atau menembak dengan pistol.

- d. Pembunuhan secara tidak langsung. Melakukan tindakan yang pada dasarnya tidak mematikan, tetapi dapat menjadi penyebab atau perantara kematian (Rusyid, 1981).

Sebab-sebab yang dapat mengakibatkan kematian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Sebab hissiy (perasaan/psikis): Misalnya, paksaan untuk melakukan pembunuhan.
  - 2) Sebab syar'i: Contohnya, persaksian palsu yang menyebabkan terdakwa dihukum mati, atau keputusan hakim yang tidak adil yang membuat seseorang mengalami penganiayaan secara sengaja.
  - 3) Sebab urfiy: Misalnya, menyajikan makanan beracun kepada orang yang sedang makan, atau menggali sumur lalu menutupinya sehingga ada orang yang terjatuh dan meninggal.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membahayakan, seperti melemparkan atau memasukkan korban ke dalam kandang hewan buas seperti srigala, harimau, atau ular.
- f. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahan seseorang tanpa memberikan makanan dan minuman.
- g. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan atau membakar korban.
- h. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi korban.

Pembunuhan tidak hanya dapat terjadi melalui tindakan fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui tindakan ma'nawi yang memengaruhi keadaan psikologis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi, dan sejenisnya.

## **D. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan**

Sanksi pidana dalam hukum Islam dikenal sebagai al-Uqubah, yang berasal dari kata ب ق ع, yang berarti sesuatu yang datang setelah yang lain. Ini menunjukkan bahwa hukuman dijatuhkan setelah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Uqubah dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang merugikan orang lain, baik oleh individu Muslim maupun non-Muslim (Rahman I. Doi, 1992).

Tujuan dari hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia, serta melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan, mengingat bahwa Islam adalah Rahmatan lil-Alamin yang memberikan petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia.

Menurut hukum pidana Islam, terdapat tiga bentuk sanksi untuk pembunuhan sengaja: pertama, sanksi asli berupa hukuman qisas; kedua, sanksi pengganti yang terdiri dari diat dan ta'zir; dan ketiga, sanksi tambahan, seperti larangan untuk menerima warisan dan wasiat (Sari, 2023).

### **1. Sanksi Asli/Pokok**

Sanksi pokok untuk pembunuhan sengaja yang diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits adalah qisas. Hukuman ini telah disepakati oleh para ulama. Bahkan, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus dikenai hukuman qisas dan tidak boleh digantikan dengan pembayaran harta, kecuali jika ada kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu, ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa selain qisas, pelaku pembunuhan juga diwajibkan membayar kifarah.

Syarat-syarat pembuktian jinayah dalam persidangan merupakan aspek penting yang menentukan apakah tindak pidana yang dituduhkan oleh pelapor dapat dibuktikan atau tidak. Jika terbukti, keterangan saksi akan mengarah pada kesimpulan yang

menunjukkan seberapa kuat bukti yang diungkapkan dalam persidangan, yang menjadi tanggung jawab majlisul al-imamah al-qubro dalam memutuskan kasus terdakwa.

Keberadaan qisas diakui oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, serta didukung oleh akal sehat karena penerapan qisas bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam surat al-Baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

a. Syarat-Syarat Wajib Qisas Bagi Pembunuh

Untuk menerapkan hukuman qisas, beberapa syarat harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelaku pembunuhan harus mukallaf (baligh dan berakal). Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila tidak dikenai qisas karena tindakan mereka tidak terkena taklif. Demikian pula, orang yang tidur atau mengalami ayun tidak diqisas karena mereka tidak memiliki niat atau maksud yang sah.
- 2) Adanya unsur kesengajaan, yakni pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang lazimnya dapat menghilangkan nyawa, baik itu benda tajam maupun benda lain yang umumnya dapat digunakan untuk membunuh.
- 3) Pelaku harus mempunyai kebebasan dan tidak dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah, seseorang yang membunuh karena terpaksa tidak dikenai qisas. Namun, menurut Jumhur ulama, meskipun dipaksa, pelaku tetap dikenai qisas (Malik Kamal, 2006).

b. Syarat-Syarat Bagi yang Terbunuh

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk korban juga ada tiga, yaitu:

- 1) Korban adalah orang yang darahnya dilindungi. Orang yang tidak dilindungi darahnya meliputi kafir harbi, murtad, pezina muhsan, dan pemberontak. Jika seorang muslim atau zimmy membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.
- 2) Korban tidak memiliki hubungan bapak-anak dengan pembunuh, artinya korban bukan anak atau cucu dari pembunuh. Ayah, ibu, kakek, atau nenek yang membunuh anak atau cucunya tidak dikenai qisas.
- 3) Korban harus memiliki status yang sama dengan pembunuh dalam hal keislaman dan kebebasan. Menurut jumhur (kecuali Hanafiyah), seorang muslim yang membunuh orang kafir atau orang merdeka yang membunuh budak tidak dikenai qisas.

c. Syarat-Syarat Bagi Perbuatannya

Menurut Hanafiyah, agar qisas dapat diterapkan, tindak pidana pembunuhan harus dilakukan secara langsung, bukan disebabkan oleh faktor tertentu. Jika pembunuhan dilakukan secara tidak langsung, hanya diat yang dikenakan. Sebaliknya, Jumhur tidak membuat pembedaan ini; baik pembunuhan dilakukan secara langsung atau tidak langsung, pelakunya tetap dikenai qisas karena keduanya menghasilkan akibat yang sama.

d. Syarat-Syarat Bagi Wali Korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak menuntut qisas haruslah seseorang dengan identitas yang jelas. Jika identitas wali korban tidak diketahui, qisas tidak diwajibkan. Tujuan dari qisas adalah untuk memastikan pemenuhan hak, yang akan sulit dilakukan jika identitas wali korban tidak jelas. Qisas harus diterapkan pada setiap pembunuh, kecuali jika wali korban memberikan maaf. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hukuman yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja

adalah qisas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الحرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Menurut Hanabilah, hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya terbatas pada qisas. Wali korban memiliki dua pilihan: jika mereka menginginkan qisas, maka hukum qisas akan dilaksanakan; namun, jika mereka memilih diat, pelaku wajib membayar diat.

## 2. Sanksi Pengganti

### a. Diyat

Diyat khusus diperuntukkan sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa atau yang serupa, artinya pembayaran diat terjadi terkait dengan kejahatan terhadap nyawa seseorang. Sementara itu, diyat untuk anggota tubuh disebut Irsy (Hariri, 2016). Dalil mengenai disyariatkannya diat terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ  
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

*Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran.*

Awalnya, pembayaran diat dilakukan dengan menggunakan unta, namun jika sulit ditemukan, pembayarannya bisa diganti dengan barang lain seperti emas, perak, uang, pakaian, dan lain-lain, yang nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak, dan 200 setel pakaian bagi pemilik pakaian (Saputro, 2022).

Diyat terbagi menjadi dua jenis, yaitu diat mughallazah dan diat mukhaffafah. Menurut jumhur, diat mughallazah dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan yang menyerupai pembunuhan sengaja (Hidayah, 2021).

Menurut Malikiyah, diat mughallazah dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja jika waliyuddam menerimanya, dan juga kepada ayah yang membunuh anaknya (Munandar, 2018). Jumlah diat mughallazah yang terdiri dari 100 ekor unta dirinci sebagai berikut:

- 30 ekor unta hiqqah (berumur 4 tahun)
- 30 ekor unta jad'ah (berumur 5 tahun)
- 40 ekor unta khalifah (sedang mengandung)

Sementara itu, diat mukhaffafah dikenakan kepada aqilah (wali atau keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan tidak sengaja dan diangsur selama tiga tahun. Jumlah diatnya adalah 100 ekor unta yang terdiri dari:

- 20 ekor unta bintu ma'khad (betina berumur 2 tahun)
- 20 ekor unta ibnu ma'khad (jantan berumur 2 tahun)
- 20 ekor bintu labin (betina berumur 3 tahun)
- 20 ekor unta hiqqah (berumur 4 tahun)
- 20 ekor unta ja'ah (berumur 5 tahun)

Dengan demikian, diyat untuk pembunuhan sengaja adalah diat mughallazah yang harus dibayar langsung oleh pelaku pembunuhan. Sementara itu, diat untuk pembunuhan yang menyerupai sengaja melibatkan pembayaran yang tidak hanya ditanggung oleh pelaku, tetapi juga oleh aqilah, dan dilakukan secara angsuran selama tiga tahun.

#### b. Ta'zir

Hukuman ini dapat dijatuhkan jika korban memberikan maaf kepada pelaku secara penuh. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi bagi terdakwa demi kemaslahatan, karena qisas bukan hanya merupakan hak korban, tetapi juga hak Allah dan masyarakat secara keseluruhan. Bentuk ta'zir pun disesuaikan dengan kebijaksanaan hakim.

### 3. Sanksi Penyerta/Tambahan

Sanksi ini mencakup larangan bagi pelaku pembunuhan untuk menerima warisan dan wasiat. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah seseorang dari sifat serakah terhadap harta pewaris yang dapat mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Selain itu, ada juga hukuman lain berupa pembayaran kafarah, yang menunjukkan bahwa pelaku telah bertaubat kepada Allah. Kafarah tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman; jika tidak mampu, maka diwajibkan untuk

berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4): 92.

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنِكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلُومَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*

Hukuman yang dijatuhkan untuk setiap jenis pembunuhan telah ditentukan sebagai berikut:

a. Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam, hukuman utama untuk pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku dibunuh kembali. Ini merujuk pada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*

Sebagai hukuman utama, qisas memiliki hukuman pengganti. Jika keluarga korban memutuskan untuk menghapuskan qisas, maka hukuman tersebut tidak dapat diterapkan dan digantikan dengan diyat. Diat pun, jika dimaafkan, dapat

dihapuskan, dan hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir sebagai gantinya. Dengan demikian, qisas sebagai hukuman utama memiliki dua kemungkinan hukuman pengganti, yaitu diat dan ta'zir.

b. Pembunuhan Tidak Di Sengaja

Hukuman utama untuk pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan adalah diat ringan dan kaffarah. Sebagai hukuman pengganti, terdapat puasa dan ta'zir, sementara hukuman tambahan mencakup hilangnya hak waris dan hak untuk mendapatkan warisan.

c. Pembunuhan Semi Sengaja

Hukuman utama untuk pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kaffarah, sedangkan hukuman pengantinya meliputi puasa dan ta'zir. Hukuman tambahan mencakup hilangnya hak untuk menerima warisan dan wasiat. Qisas tidak dapat dijatuhkan kecuali ada alasan yang jelas. Dalam konteks ini, meskipun pelaku sengaja memukul, kematian yang terjadi tidak disengaja, sehingga dia diwajibkan untuk membayar diat *mughallazah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim. 2006. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Faruq, Asadullah. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anis, M. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 131-140.
- Audah, Abdul Qadir. *At-tasyri' Al-jinaiy Al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.t
- Haliman. 1972. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hariri, M. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi dalam Kasus Pembunuhan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(2), 263-298.
- Hidayat, M. L., & Rusdiana, J. (2023). *Representasi Kekerasan Dalam Film "The Big 4" (Analisis Semiotik John Fiske)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- HIidayah, F. (2021). *Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata'Yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- I Doi, Abdurrahman. 1992. *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mubarok, Jaih. 2003. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munandar, A. (2018). *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam*

- Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurchayono, D. (2021). *Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pengerooyokan Terhadap Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 499/Pid. B/PN. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Poewadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rusyd, Ibn. 1981. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Jilid III. Beirut: Dar al Fikr
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II. Kairo: dar ad-diyān li at-turas
- Santoso, Topo. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Saputro, E. A. (2022). Penganiayaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Dalam Perspektif Fiqih Jinayah. *Jurnal Al-Hikmah*, 10(1), 95-112.
- Sari, Seva Maya. 2023. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sukanto, Soerjono. 1987. *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*. Bandung: Politea

## PROFIL PENULIS



**Yanti Rosalina Naitboho**, lahir di desa Pisan Kecamatan Amanuban Timur Kecamatan Amanuban Timur pada tanggal 20 Mei 1988. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan bapak Yulius Naitboho dan ibu Yuliana Kase. Pendidikan di SD Gemit Pisan pada tahun 2000. Setelah itu dilanjutkan di SMP Negri 1 Amanuban Timur namun tidak selesai kemudian hijrah dan pindah ke agama Islam dan melanjutkan pendidikan dan berhasil menyelesaikan di MTs Fatahillah kuningan pada tahun 2006. Kemudian dilanjutkan ke tingkat Menengah di MAN Ciawi Gebang kuningan dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu hijrah lagi ke Cirebon Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan mendapatkan gelar S1 Pendidikan Islam (lulus tahun 2014). Kemudian ia melanjutkan studi Pasca Sarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Universitas Islam Negeri Yogyakarta (lulus tahun 2017). Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Kupang.



# Bab 9

## Tindak Pidana Pencurian Dan Perampokan

**Dr. H. Nanang Naisabur, M.H**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### A. Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*)

#### 1. Pengertian Pencurian

**P**encurian (*sariqah*) didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara tersembunyi. (Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hal. 1389-1394, 2003). Kejahatan pencurian ini termasuk dalam kategori kejahatan yang merugikan individu dan berfokus pada objek atau kekayaan. Penjelasan

mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Dalam bahasa Indonesia, istilah "pencurian" berakar dari kata dasar "curi" yang mendapatkan imbuhan "pe" serta akhiran "an," yang menandakan sebuah tindakan atau proses mengambil sesuatu secara tidak sah (Hasibuan, 1994). Pencurian sangat merugikan baik individu maupun masyarakat luas, sehingga perlu dicegah, terutama karena sering kali terjadi akibat adanya kesempatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai tindakan mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak sah.

Dengan demikian, pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. (Djazuli, 1997)

## **2. Unsur-unsur Pencurian**

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, unsur-unsur pencurian meliputi tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, harta yang diambil harus berupa milik orang lain, dan tindakan tersebut dilakukan dengan niat buruk atau itikad tidak baik. Berikut penjelasannya:

### **a. Pengambilan Itu Dilakukan Secara Diam-Diam Atau Sembunyi-Sembunyi**

Mengambil harta secara diam-diam berarti mengambil sesuatu tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya, seperti misalnya mencuri barang di rumah seseorang ketika pemiliknya sedang tertidur. Pengambilan harta dianggap sempurna jika memenuhi tiga syarat: (1) pencuri mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya, (2) barang telah terlepas dari penguasaan pemilik, dan (3) Barang harus sudah berada di tangan pencuri agar tindakan tersebut dianggap lengkap. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan pengambilan harta itu belum dianggap sempurna, sehingga hukuman yang dikenakan bukanlah

hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Tindakan ini termasuk dalam kategori merusak di muka bumi (*al-ifsad fi al-ard*), sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Ma'idah ayat 33. Contohnya, jika pencuri tertangkap sebelum berhasil mengambil harta atau sudah mengumpulkan barang, tetapi belum membawanya pergi. Namun, Mazhab Dzahiri berpendapat bahwa upaya pencurian diberikan hukuman yang sama seperti pencurian yang sebenarnya, karena mereka tidak mewajibkan syarat pengambilan barang dari tempat penyimpanannya. Menurut mereka, niat untuk mencuri saja sudah cukup untuk dikenai sanksi. (Hazm, t.thn)

b. Barang yang dicuri Bernilai "Harta"

Harta yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat: (1) merupakan harta bergerak, (2) memiliki nilai atau berharga, (3) disimpan di tempat yang layak, dan (4) mencapai batas minimal nisab. Harta dianggap bergerak karena pencurian melibatkan perpindahan harta dari pemilik ke pencuri. Harta tersebut dapat dipindahkan, baik karena sifat alaminya maupun karena dapat dipindahkan secara fisik. Selain itu, harta tersebut harus bersifat material atau benda nyata. Barang yang dicuri juga harus berharga dalam pandangan pemiliknya, bukan sekadar dinilai berharga oleh pencurinya (Djazuli, 1997). Dalam hal ini termasuk pencurian budak. Dalam kasus pencurian budak, menurut para ulama fikih, budak dianggap bernilai harta. Terdapat perbedaan pandangan terkait status pencurian anak kecil yang belum mencapai tingkat *mumayiz* (belum mampu membedakan). Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta ulama Mazhab Zaidiah berpendapat bahwa manusia merdeka tidak dapat dijadikan objek pencurian. Oleh karena itu, jika seorang anak kecil yang belum *mumayiz* diculik, pelakunya tidak bisa dihukum dengan sanksi pencurian karena anak tersebut tidak dianggap sebagai harta. Di sisi lain, Imam Malik dan ulama Mazhab *az-Zahiri*

berpendapat bahwa anak kecil yang belum mumayyiz bisa dijadikan objek pencurian, meskipun statusnya sebagai manusia merdeka. Berdasarkan pandangan ini, penculikan anak kecil bisa dihukum dengan potong tangan, sebagaimana halnya pencurian harta benda. Para ulama fikih juga menegaskan bahwa harta yang dicuri harus memenuhi syarat-syarat tertentu., yaitu:

(1) Harta yang dicuri itu adalah harta bergerak

Harta yang dicuri harus berupa harta bergerak, karena dalam pencurian terjadi pemindahan kepemilikan dari pemilik asli kepada pencuri. Pemindahan ini hanya dapat terjadi pada barang yang bersifat bergerak atau pada barang yang menjadi bergerak akibat tindakan pencuri. Sebagai contoh, Bangunan termasuk harta tidak bergerak, tetapi jika seorang pencuri mengambil genteng, tiang, jendela, atau pelapon dari rumah tersebut, maka benda-benda itu berubah menjadi harta bergerak akibat tindakan pencurian. Selain itu, meskipun tanah adalah harta tidak bergerak, pencurian bisa terjadi jika yang diambil adalah sertifikat tanah, sehingga kepemilikan tanah berpindah ke tangan pencuri.

(2) Harta yang dicuri itu bernilai harta menurut syara'

Harta yang dicuri harus memiliki nilai yang sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, jika yang dicuri adalah benda-benda seperti hewan yang diharamkan, minuman memabukan, atau bangkai, pencuri tidak akan dihukum karena barang-barang tersebut tidak dianggap bernilai sebagai harta menurut pandangan Islam.

(3) Harta itu terpelihara di tempat yang aman

Harta yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman, seperti di dalam ruangan tertutup. Pemeliharaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan yang bersifat tempat dan pemeliharaan dengan pengawasan penjaga yang bertanggung

jawab, seperti satpam. Menurut Imam Abu Hanifah, pemeliharaan harta yang bersifat tempat ini harus secara khusus ditujukan untuk melindungi harta tersebut, sehingga untuk memasukinya seseorang harus meminta izin kepada pemiliknya, seperti rumah, perkemahan, hotel, kandang ternak, dan lumbung padi. Untuk tempat-tempat seperti ini, menurut Imam Abu Hanifah, dihukumkan sebagai tempat terpelihara dan aman, sekalipun pintunya terbuka. Imam Malik mengatakan, tempat pemeliharaan itu tidak mesti berupa bangunan yang dikhususkan untuk tempat harta itu, tetapi cukup dengan menjadikan tempat itu sebagai tempat yang biasa dalam menyimpan barang. Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, tempat pemeliharaan yang bersifat tempat itu harus tertutup dan biasanya menjadi tempat pemeliharaan harta, serta berada dalam bangunan perkampungan penduduk, seperti rumah, hotel, dan toko-toko. Apabila pintu bangunan itu terbuka, maka mereka berpendapat tidak termasuk tempat yang terpelihara secara aman. Adapun pemeliharaan harta melalui seseorang yang bertanggung jawab untuk itu, menurut Imam Abu Hanifah, ditentukan untuk tempat-tempat yang biasanya tidak terjaga dengan aman, seperti masjid dan jalan umum. Oleh sebab itu, jika tempat penyimpanan harta tersebut memang merupakan lokasi penyimpanan khusus, maka tidak diperlukan kehadiran orang yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu. Namun, menurut pendapat jumhur ulama, tempat harta bisa saja berupa lokasi tersendiri tanpa penjaga, atau bisa juga merupakan tempat yang khusus dan dilengkapi dengan penjaga. (Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hal. 1389-1394, 2003)

#### (4) Harta yang dicuri itu bernilai satu nisab

Harta yang dicuri itu bernilai satu nisab, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: *"Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri harta senilai seperempat dinar lebih"* (HR. al-Jamaah [mayoritas ahli hadis], kecuali Ibnu Majah). Dalam hadis lain

Rasulullah SAW mengatakan: *"Tidak dipotong tangan pencuri, kecuali apabila (ia mencuri harta senilai) seperempat dinar lebih"* (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Dalam hadis lain disebutkan: *"Dipotong tangan pencuri (yang mencuri harta senilai) seperempat dinar"* (HR. al-Bukhari, an-Nasa'i, dan Abu Dawud). Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang dicuri harus mencapai nilai tertentu. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam menetapkan nilai tersebut. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa nilai harta yang dicuri harus mencapai tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Mereka berargumen bahwa tiga dirham setara dengan seperempat dinar. Jika terjadi perbedaan nilai tukar antara dinar dan dirham, misalnya, jika seperempat dinar bernilai dua dirham atau dua setengah dirham, maka yang menjadi acuan adalah tiga dirham perak, bukan dinar. Di kalangan Mazhab Hanbali terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa ukuran yang digunakan adalah tiga dirham, sama seperti pendapat ulama Mazhab Maliki. Sedangkan pendapat kedua berargumen bahwa ukuran yang diambil apabila terdapat perbedaan nilai antara seperempat dinar dan tiga dirham adalah seperempat dinar dari emas.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah harta yang dicuri harus bernilai sepuluh dirham, yang setara dengan satu dinar. Oleh karena itu, jika nilai harta yang dicuri kurang dari sepuluh dirham, pencuri tidak akan dikenakan hukuman potong tangan. Mereka berlandaskan pada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak memotong tangan pencuri kecuali jika nilai yang dicuri seharga sebuah perisai, yang pada saat itu bernilai sepuluh dirham (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Hakim). Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, dinyatakan bahwa "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali jika mencuri harta senilai satu dinar atau sepuluh dirham" (HR. at-Tabrani dan al-

Bazzar). Sementara dalam riwayat Ibnu Abbas, disebutkan bahwa "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali jika ia mencuri seharga sebuah perisai" (HR. al-Baihaki).

c. Harta yang Dicuri Milik Orang lain

Harta yang dicuri haruslah merupakan milik orang lain pada saat pencurian dilakukan. Jika pada saat itu harta tersebut telah menjadi milik pencuri, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pencurian, dan dia tidak akan menerima hukuman potong tangan. Misanya, ketika terjadinya pencurian itu harta tersebut telah menjadi milik pencuri melalui hibah pemilik barang tersebut, tetapi pencuri belum tahu. Ulama fikih menetapkan bahwa untuk akad hibah, orang yang menerima hibah tidak perlu mengucapkan kabul (ungkapan menerima hibah), karena hibah termasuk akad yang hanya mengikat bagi pemberi hibah, dan tidak mengikat bagi penerima hibah. Oleh sebab itu, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang lain, dan yang disebut terakhir ini dalam waktu yang bersamaan mencuri harta itu, maka ia tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena harta itu telah menjadi miliknya.

Selain itu, jika harta yang dicuri mengandung unsur *syibh al-milk* (dianggap sebagai kepemilikan) bagi pencuri seperti anak yang dianggap memiliki harta ayahnya atau mitra dagang yang menganggap dirinya pemilik Bersama maka ulama dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Syiah berpendapat bahwa pencuri tersebut tidak akan dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini muncul karena ada keraguan terkait kepemilikan harta dalam konteks ini. Mereka merujuk pada sabda Rasulullah SAW: "...engkau dan harta engkau adalah milik ayahmu..." (HR. Abu Dawud). Dengan demikian, seorang anak yang mencuri harta ayahnya tidak akan dikenakan hukuman, begitu juga mitra dagang yang mengambil harta dagangan bersama, karena ada unsur *syibh al-milk*. Rasulullah SAW juga bersabda: "Tolaklah hudud jika terdapat

*keraguan di dalamnya"* (HR. al-Baihaki). Namun, menurut ulama Mazhab Maliki, jika mitra dagang mencuri harta bersama yang mencapai satu nisab, maka hukuman potong tangan tetap akan diterapkan.

d. Memiliki Itikad Buruk (sengaja dilakukan)

Pencurian harus dilakukan dengan kesengajaan oleh pencuri. Ini berarti pencuri menyadari bahwa mengambil harta orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan. Oleh karena itu, jika seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti kayu yang terdapat di hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun atau barang bekas yang sudah dibuang, seperti pakaian usang, maka mereka tidak akan dikenakan hukuman pencurian, karena barang-barang tersebut dianggap mubah. Dalam konteks ini, ulama fikih juga menjelaskan bahwa jika tindakan diambil oleh individu yang belum mukalaf, seperti anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa, mereka tidak akan dikenakan hukuman karena tindakan tersebut tidak dilakukan dengan kesengajaan atau kesadaran akan larangan yang ada.

### 3. Hukuman Pencurian

Pencurian dalam Islam dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dikenakan hukuman potong tangan apabila nilai barang yang dicuri mencapai satu nisab. Landasan hukum yang mendasari hukuman potong tangan ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 38, yang berbunyi: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Alasan lain adalah sabda Rasulullah SAW: *"Kehancuran umat terdahulu adalah disebabkan apabila yang mencuri adalah orang-orang terhormat, mereka biarkan saja, sedangkan apabila yang mencuri*

*adalah rakyat biasa, mereka potong tangannya”* (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, dan an-Nasa'i).

Salah satu isu yang menjadi perhatian ulama dalam konteks hukuman pencurian adalah apakah seorang pencuri yang terbukti bersalah harus menerima hukuman potong tangan dan juga diwajibkan membayar ganti rugi. Para ulama sepakat bahwa jika barang yang dicuri masih ada, maka pencuri harus mengembalikan barang tersebut selain menerima hukuman potong tangan. Namun, jika barang yang dicuri sudah tidak ada lagi, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pencuri tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian. Mereka beralasan bahwa nas (ayat atau hadis) tidak menjelaskan adanya kewajiban ganti rugi bagi pencuri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Jika tangan pencuri telah dipotong, maka tidak ada ganti rugi yang dikenakan"* (HR. an-Nasa'i, al-Baihaki, dan ad-Daruqutni).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika pencuri adalah seseorang yang memiliki harta, selain hukuman potong tangan, ia juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagai hukuman tambahan. Namun, jika pencuri tersebut tidak memiliki harta, maka ia hanya akan dikenakan hukuman potong tangan saja. Di sisi lain, ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pencuri harus menerima hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri sudah tidak ada lagi, pencuri harus menggantinya dengan barang yang setara, dan jika barang serupa tidak tersedia di pasar, ia diwajibkan membayar ganti rugi yang setara dengan nilai barang yang dicuri.

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa ada sanksi tambahan untuk pencuri, yaitu dengan cara mengikatkan tangan yang telah dipotong ke leher sebagai bentuk hukuman takzir (hukuman tambahan dari hakim). Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa seorang pencuri dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, di mana tangannya dipotong, dan

kemudian Rasulullah SAW mengikatkan tangan yang dipotong tersebut ke leher pencuri (HR. at-Tirmizi). Namun, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengikatkan tangan ke leher bukanlah hukuman tambahan, melainkan langkah untuk mencegah aliran darah yang berlebihan.

Adapun penerapan hukuman harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

- a. Pelaku tindak pidana haruslah seorang yang balig dan berakal;
- b. Harta yang dicuri harus memenuhi syarat;
- c. Pemilik barang yang dicuri, haruslah benar-benar pemilik barang itu, atau barang itu merupakan amanah di tangannya; dan
- d. Tempat pencurian haruslah di wilayah yang di dalamnya berlaku hukum Islam.

#### 4. Alat Bukti Pencurian

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus tindak pidana pencurian, antara lain:

- a. **Saksi:** Dalam hal ini, diperlukan dua orang saksi untuk memberikan kesaksian.
- b. **Pengakuan:** Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pengakuan hanya perlu dilakukan satu kali. Namun, beberapa ulama lainnya mensyaratkan agar pengakuan dilakukan dua kali.
- c. **Sumpah:** Di kalangan ulama Mazhab Syafi'i, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sumpah dapat dijadikan sebagai bukti dalam kasus pencurian. Namun, pendapat yang lebih dominan berargumen bahwa bukti yang sah untuk tindak pidana pencurian hanya terdiri dari saksi dan pengakuan.
- d. **Qarinah:** Ini adalah bukti tambahan yang dapat mendukung pembuktian dalam kasus pencurian. (Qayyim, t.thn)

## 5. Hapusnya Hukuman Pencurian

Terdapat sejumlah perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penghapusan hukuman potong tangan bagi pencuri. Beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan hukuman tersebut antara lain:

- a. **Kesaksian yang Tidak Benar:** Jika terbukti bahwa dua orang saksi yang memberikan kesaksian itu berbohong, maka hukuman potong tangan bisa dihapus.
- b. **Penarikan Pengakuan:** Jika pencuri menarik kembali pengakuannya, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut. Untuk informasi lebih mendalam, dapat merujuk pada buku *al-Qadha fi al-Islam* karya Salam Madzkur.
- c. **Pengembalian Harta yang Dicuri:** Jika pencuri mengembalikan barang yang dicuri sebelum perkara diajukan ke pengadilan, pendapat ini khusus disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengembalikan harta yang dicuri tidak menghapus hukuman pencurian, karena ancaman had sudah berlaku pada saat pengambilan harta.
- d. **Kepemilikan yang Sah:** Jika pencuri memperoleh harta yang dicuri secara sah sebelum perkara diajukan ke pengadilan, hal ini juga merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Namun, menurut pendapat imam lainnya, hal ini tidak menghapus hukuman sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dalam konteks pengambilan harta curian sebelum disidangkan dan adanya keputusan hakim terkait hak milik sah bagi pencuri atas harta yang dicuri, konsep *syubhat* menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keraguan dalam penegakan hukuman:

ادْرءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ . رواه البيهقي

"Hindarkanlah had, bila ada syubhat." (HR al-Baihaqi).

Artinya, alternatif hukuman adalah hukuman ta'zir. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam kasus di mana terdapat unsur keraguan mengenai kepemilikan atau keabsahan pengambilan harta, hukuman yang dijatuhkan harus dipertimbangkan secara hati-hati. Jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pencuri telah memiliki hak atas harta yang dicuri sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau menghapus hukuman potong tangan.

Prinsip ini mencerminkan pendekatan Islam yang sangat menghargai keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat menilai dengan seksama semua bukti dan argumen yang diajukan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

## B. Tindak Pidana Perampokan (*al-Hirabah*)

### 1. Pengertian Perampokan

Tindak pidana perampokan, yang dalam istilah Arab disebut *al-hirabah*, merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap orang yang melintas di suatu jalan. Para ulama fiqh menjelaskan pengertian hirabah sebagai *qath'u al-thariq*, yang berarti "menghambat atau mencegah orang di suatu jalan." Definisi ini menekankan bahwa perampokan tidak hanya melibatkan pencurian biasa, tetapi juga melibatkan elemen kekerasan atau ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban. Menurut Tim Penyusun R.U.U. Hukum Pidana Islam Mesir pada tahun 1975, *hirabah* didefinisikan sebagai tindakan pencegahan terhadap orang yang melewati sebuah jalan dengan tujuan untuk mengancam nyawa, mengambil harta, atau bahkan hanya untuk menakut-nakuti. Dengan demikian,

*hirabah* mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dapat menciptakan suasana ketakutan dan ketidakamanan di masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa *hirabah* bukan hanya sekadar pencurian, tetapi melibatkan unsur pemaksaan dan ancaman, yang dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana ini dalam Islam cenderung lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa, karena dampaknya yang lebih luas terhadap keamanan dan ketertiban umum (Athiyah, t.thn).

Perbedaan utama antara pencurian dan perampokan terletak pada metode pengambilan harta. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam, di mana pelaku berusaha mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Di sisi lain, perampokan dilakukan secara terbuka dan sering kali melibatkan kekerasan atau ancaman, di mana perampok langsung berhadapan dengan korban untuk meraih harta. Pencurian tidak mengandung unsur kekerasan fisik, sedangkan perampokan menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan. Karena itu, perampokan dipandang sebagai tindak pidana yang lebih berat dalam hukum.

Ada beberapa skenario perampokan yang mungkin terjadi, yaitu:

- a. Individu tersebut memiliki niat untuk mengambil harta secara terbuka dan melakukan intimidasi, tetapi pada akhirnya tidak jadi mengambil harta atau membunuh korban.
- b. Individu tersebut berniat mengambil harta secara terbuka dan berhasil melakukannya, namun tanpa membunuh pemilik harta.
- c. Individu tersebut memiliki niat untuk merampok, membunuh korban, tetapi tidak berhasil mengambil hartanya.
- d. Individu tersebut berniat merampok, lalu berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya. (Djazuli, 1997)

Keempat skenario ini dikategorikan sebagai perampokan selama pelaku memiliki niat untuk mengambil harta secara terbuka. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS al-Ma'idah: 33.

## 2. Unsur-unsur Perampokan

Unsur-unsur perampokan pada dasarnya hampir sama dengan unsur-unsur pencurian, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara terang-terangan dan ada unsur kekerasan atau bahkan disertai pembubuhan.

## 3. Hukuman Perampokan

Sanksi bagi perampok menurut para imam beragam tergantung pada tindakan yang dilakukan:

- a. **Intimidasi tanpa mengambil harta atau menyebabkan kematian:** Hukuman yang dijatuhkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah pemotongan tangan dan kaki secara bersilang (tangan kanan dan kaki kiri). Sementara Imam Malik memberikan kebebasan kepada imam untuk menentukan hukuman yang dianggap paling bermanfaat.
- b. **Membunuh tanpa melakukan pencurian:** Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sanksinya adalah hukuman mati. Namun, Imam Malik dan Imam Zahiri menyerahkan keputusan mengenai hukuman kepada Ulul Amri (pemerintah) untuk memilih sanksi yang tepat.
- c. **Mengambil harta tanpa membunuh:** Sanksinya adalah pemotongan tangan dan kaki secara bersilang menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah. Imam Malik dan Imam Zahiri juga menyerahkan pilihan hukuman kepada Ulul Amri.
- d. **Merampok dengan membunuh dan mengambil harta:** Sanksinya adalah hukuman mati dan disalib menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah. Imam Abu Hanifah

berpendapat bahwa Ulul Amri dapat memilih antara memotong tangan dan kaki secara bersilang, lalu menghukum mati dan menyalib, atau langsung menghukum mati tanpa memotong tangan dan kaki, atau hanya menyalib. Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara hukuman mati atau disalib sampai mati.

Perbedaan pendapat ini berasal dari pemahaman yang berbeda terhadap kata "au" (atau) dalam ayat hukuman perampokan, apakah bermakna penjelasan atau pilihan. Imam Malik memahami "au" sebagai pilihan, sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memahaminya sebagai penjelasan.

Mengenai **al-Nafyu** (pengasingan), Mazhab Maliki dan Syafi'i mengartikan ini sebagai penjara, sementara ulama lain memahaminya sebagai pengusiran dari tempat asal. Lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak terbatas hingga perampok bertobat, sedangkan ulama lain membatasi lamanya satu tahun, berdasarkan analogi dari hukuman zina. (Hazm, t.thn)

Adapun dalam hal ganti rugi dan teori al-tadakhul, pendapat para ulama sejalan dengan pandangan yang diterapkan dalam kasus pencurian. Mereka cenderung berpegang pada prinsip yang sama mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mencerminkan keselarasan dalam pemikiran hukum Islam terkait dua permasalahan tersebut.

#### **4. Hapusnya Hukuman Perampokan**

Hukuman untuk tindak perampokan dapat dihapuskan berdasarkan alasan-alasan yang sama yang menghapuskan hukuman dalam kasus pencurian, serta karena adanya tobat

sebelum pelaku berhasil ditangkap. Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . المائدة ٣٤

*“Kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Ma’idah : 34).*

Namun, penghapusan hukuman hanya berlaku untuk tindakan yang terkait dengan kejahatan hirabah (perampokan), bukan untuk pelanggaran hak individu, seperti pembunuhan atau pencurian. Apabila perampok bertobat setelah ditangkap, tobat tersebut tidak akan menghilangkan hukuman yang dijatuhkan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak orang lain. Ini disebabkan oleh dua hal:

- a. Tobat sebelum ditangkap dianggap lebih tulus karena muncul dari kesadaran batin untuk memperbaiki diri, sedangkan tobat setelah ditangkap sering kali disebabkan oleh rasa takut akan hukuman yang akan dijatuhkan.
- b. Tobat sebelum ditangkap menunjukkan keinginan perampok untuk berhenti dari tindakan yang merusak, sedangkan setelah ditangkap, kesempatan untuk melanjutkan atau memperbaiki perilaku buruknya sudah hilang.

Seorang perampok dianggap telah bertobat dengan tulus jika ia menyerahkan diri kepada imam sebelum ditangkap. Namun, jika ia juga terlibat dalam tindak pidana lain, seperti mabuk atau pencurian, maka hukuman untuk kedua tindak pidana tersebut tidak dapat dihapuskan hanya dengan tobat. Menurut Imam Zhahiri, Imam Malik, dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, ayat-ayat yang mengancam pezina dan pencuri berlaku secara umum, baik untuk yang bertobat maupun tidak. Hal ini

tercermin dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah, yang meskipun datang kepada Nabi untuk bertobat, tetap dikenakan hukuman. (Djazuli, 1997)

Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW. bersabda:

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. رواه مسلم عن عمران ابن حسين

*"Ia telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya dan seandainya tobatnya itu dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya seluruh penduduk Madinah itu akan mendapatkannya." (HR Muslim dari Imran bin Hushein).*

Menurut Imam Abu Hanifah, tobat memiliki kekuatan untuk menghapuskan hukuman dari seluruh jarimah yang berkaitan dengan hak Allah.:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا  
النساء ١٦ .

*"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." (QS an-Nisa':16).*

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. المائدة ٣٩

*"Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS al-Ma'idah : 39).*

Rasulullah SAW. bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . رواه ابن ماجه

*"Orang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa." (HR Ibnu Majah).*

Jika demikian, maka tidak ada had atasnya.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa tobat dapat membersihkan seseorang dari dosa serta menghapuskan hukuman dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah. Namun, ada pengecualian bagi pelaku maksiat yang ingin mendapatkan pembersihan diri melalui penerimaan hukuman. (Qayyim, t.thn)

Hukuman yang diterapkan di Indonesia terkait tobat, khususnya dalam kasus perampokan, sejalan dengan pandangan Imam Malik dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Menurut pandangan ini, tobat pelaku tindak pidana tidak menghapuskan hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum, terutama untuk kasus-kasus kriminal seperti perampokan. Penerapan hukum pidana di Indonesia mengikuti prinsip ini, di mana meskipun pelaku kejahatan bertaubat, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk membebaskan mereka dari hukuman yang berlaku. (Djazuli, 1997)

## DAFTAR PUSTAKA

- Athiyah, M. (t.thn). *Masyru' Qawanin al-Qisas wa al-Diyyat wa al-Hudud al-Syar'iyah*. Dar al-I'tisham.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hal. 1389-1394*. (2003). Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hasibuan, R. (1994). "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*". Medan: USU Press.
- Hazm, I. (t.thn). *Al-Muhalla*.
- Naisabur, N. (2005). *Kejahatan Dengan Kekerasan Terhadap Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Program Pascasarjana UNISBA.
- Qayyim, I. (t.thn). *al-Thariq al-Hukmiyyah*.

## PROFIL PENULIS



**Dr. H. Nanang Naisabur, M.H** lahir di Cianjur, 12 April 1966 memperoleh pendidikan dasar MI Futuhiyyah Cipanas (Lulus 1979). Melanjutkan di SMP Muhammadiyah Cipanas (Lulus 1982). Kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Cipanas (Lulus 1985). Pendidikan Tinggi ditempuh di Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lulus 1991) dan melanjutkan ke Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (Lulus 2005). Lulus Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung (2024). Sampai sekarang penulis aktif mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung.

Identitas lain : email: [naisabur.syihab@gmail.com](mailto:naisabur.syihab@gmail.com)



# Bab 10

## Tindak Pidana Narkoba Dan Minuman Keras

**Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I**

STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

### A. Definisi dan Klasifikasi Narkoba serta Minuman Keras

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba termasuk dalam kategori NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, serta bersifat adiktif (menyebabkan ketergantungan) (Dewi, Arsila, 2022). Narkoba merujuk pada zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan pada kondisi mental dan fisik seseorang. Menurut Undang-Undang Narkotika di Indonesia, narkoba diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu

golongan I, II, dan III berdasarkan tingkat bahaya dan potensi ketergantungan. Berikut ini adalah klasifikasi narkoba:

1. **Narkotika Golongan I:** Zat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi atau pengobatan. Contohnya adalah kokain, heroin, dan ganja (Lubis, Siregar, 2020).
2. **Narkotika Golongan II:** Zat yang berkhasiat untuk pengobatan tetapi sangat berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin (Rahmayanty, dkk, 2023).
3. **Narkotika Golongan III:** Zat yang berkhasiat untuk pengobatan dan berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein (Rivan, 2020).

Sementara itu, minuman keras didefinisikan sebagai minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah tertentu yang dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak buruk lainnya bila dikonsumsi secara berlebihan (Andrifai, 2023). Minuman keras, atau alkohol, telah menjadi bagian dari budaya manusia selama ribuan tahun. Meskipun sering digunakan dalam berbagai acara sosial dan keagamaan, konsumsi alkohol memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan. Berikut adalah efek yang ditimbulkan dari minuman keras:

1. Efek jangka pendek: konsumsi alkohol dapat menyebabkan perasaan rileks atau euphoria, namun juga dapat mengakibatkan mual, muntah, kehilangan koordinasi, dan kesulitan fokus.
2. Efek Jangka Panjang: Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati, gangguan mental, dan peningkatan risiko kecelakaan.
3. Sejarah: Minuman keras telah ada sejak zaman kuno, dengan bukti penggunaan anggur dalam upacara keagamaan di Sumeria sekitar 2100 SM.

Dalam konteks hukum, kedua zat ini dianggap berbahaya karena efek yang ditimbulkannya terhadap penggunanya dan masyarakat sekitar. Penyalahgunaan narkoba dapat memicu tindak kriminal lainnya, seperti pencurian, kekerasan, dan perdagangan manusia, sementara konsumsi minuman keras yang berlebihan sering kali terkait dengan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kecelakaan lalu lintas.

## **B. Tinjauan Hukum Mengenai Narkoba di Indonesia**

Indonesia memiliki kerangka hukum yang sangat ketat terkait dengan tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu landasan hukum utama yang mengatur semua aspek terkait narkoba, mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi pengguna. Undang-undang ini membagi tindak pidana narkoba menjadi beberapa kategori, termasuk produksi, distribusi, penyalahgunaan, dan kepemilikan (Hakim, 2023).

Selain itu, ada juga hukum internasional yang mengatur peredaran narkoba, seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memiliki wewenang luas dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Meskipun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tergolong berat, termasuk hukuman mati, peredaran narkoba masih menjadi masalah besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas jaringan perdagangan narkoba yang melibatkan sindikat internasional dan lemahnya sistem pencegahan di beberapa lapisan masyarakat (Sumanto, 2017).

Berikut adalah tinjauan hukum mengenai narkoba di Indonesia:

1. Undang-Undang yang Mengatur: Narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Definisi Narkotika: Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.
3. Perbedaan dengan Psikotropika: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat.
4. Sanksi Hukum: Pembuat dan pengedar narkoba golongan 1 dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara 1 miliar hingga 10 miliar rupiah.

### **C. Peraturan Tentang Minuman Keras di Indonesia**

Pengaturan tentang minuman keras di Indonesia sedikit berbeda dengan narkoba. Minuman keras tidak dilarang sepenuhnya, tetapi pengedarannya sangat dibatasi melalui regulasi pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya yang memiliki populasi mayoritas Muslim, menerapkan aturan ketat yang melarang produksi dan penjualan minuman keras.

Undang-Undang tentang Kesehatan, khususnya Pasal 113, melarang produksi dan distribusi minuman keras tanpa izin. Selain itu, banyak daerah yang memiliki peraturan daerah (perda) khusus tentang minuman keras, yang umumnya berfokus pada pembatasan izin penjualan dan konsumsi di tempat-tempat tertentu, seperti di kawasan wisata (Sibuea, 2017).

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang ketat, penyelundupan dan produksi ilegal minuman keras masih marak terjadi. Minuman keras oplosan, misalnya, menjadi masalah serius di beberapa daerah karena dapat menyebabkan kematian akibat keracunan.

Di Indonesia, peraturan mengenai minuman keras diatur melalui berbagai regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait peraturan tersebut:

1. **Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013** tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol:
  - a. Minuman beralkohol dikategorikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etil alkoholnya: Golongan A (hingga 5%), Golongan B (5-20%), dan Golongan C (20-55%).
  - b. Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel, bar, restoran, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah.
2. **Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021** tentang Bidang Usaha Penanaman Modal:
  - 1) Awalnya, peraturan ini membuka investasi untuk industri minuman keras di beberapa provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara. Namun, lampiran yang mengatur hal ini telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo karena penolakan dari masyarakat.
3. **Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol:**
  - 1) RUU ini mengusulkan larangan penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 1% alkohol. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 10 juta.
4. **Peraturan Daerah (Perda):**
  - 1) Beberapa daerah memiliki peraturan khusus yang melarang atau mengatur peredaran minuman keras, seperti Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2006 dan

Perda Kabupaten Kutai Timur No. 2 Tahun 2016 (Lestari, 2019).

## **D. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Keras**

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras memiliki dampak yang sangat merusak, baik secara individu maupun sosial. Secara individu, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang sangat sulit diatasi. Seseorang yang kecanduan narkoba sering kali kehilangan produktivitas kerja, terisolasi dari lingkungan sosialnya, dan terjerumus ke dalam tindak kriminal.

Sementara itu, penyalahgunaan minuman keras sering dikaitkan dengan masalah sosial seperti kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, serta kecelakaan lalu lintas yang berujung fatal. Dari segi ekonomi, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah narkoba dan minuman keras sangat besar, mulai dari penegakan hukum, rehabilitasi, hingga upaya pencegahan (Hidayat, 2022).

Di sisi lain, masyarakat juga menanggung biaya sosial yang besar akibat dampak penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, termasuk rusaknya kehidupan keluarga, hilangnya generasi produktif, dan meningkatnya angka kriminalitas.

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

### **1. Dampak Sosial**

- a. **Keharmonisan Keluarga:** Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras sering kali menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian adalah beberapa contoh dampak negatifnya.

- b. **Isolasi Sosial:** Pengguna narkoba dan alkohol sering kali mengalami isolasi sosial karena perilaku mereka yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Mereka mungkin dikucilkan dan kehilangan dukungan sosial.
  - c. **Kriminalitas:** Penyalahgunaan zat ini sering kali terkait dengan peningkatan tindak kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban.
  - d. **Kesehatan Mental:** Penggunaan narkoba dan alkohol dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikotik.
2. **Dampak Ekonomi**
- a. **Biaya Kesehatan:** Pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan alkohol memerlukan biaya yang sangat besar. Ini termasuk biaya medis untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan zat.
  - b. **Produktivitas Kerja:** Penyalahgunaan narkoba dan alkohol dapat menurunkan produktivitas kerja. Pengguna sering kali tidak mampu mempertahankan pekerjaan mereka, yang berdampak pada pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga.
  - c. **Beban pada Sistem Kesehatan dan Keadilan:** Penyalahgunaan zat ini membebani sistem kesehatan dan keadilan pidana, termasuk biaya penegakan hukum, perawatan medis, dan program rehabilitasi.
  - d. **Kerugian Finansial:** Pengguna narkoba dan alkohol sering kali menghabiskan banyak uang untuk membeli zat tersebut, yang dapat menyebabkan masalah keuangan serius.

Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras serta menyediakan dukungan bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kecanduan.

## A. Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi

Dalam mengatasi masalah narkoba dan minuman keras, upaya penindakan hukum saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras serta penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu. Di Indonesia, BNN dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah melakukan berbagai program penyuluhan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, terutama di kalangan anak muda.

Selain itu, upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan minuman keras juga menjadi prioritas. Banyak ahli kesehatan yang percaya bahwa pecandu narkoba bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang perlu mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang tepat (Mandagi, Eddy, Sahari, 2022).

Upaya pencegahan dan rehabilitasi merupakan dua aspek penting dalam menangani berbagai masalah kesehatan dan sosial. Pencegahan bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya masalah, sementara rehabilitasi fokus pada pemulihan kondisi setelah masalah terjadi.

Pencegahan:

1. Pendidikan dan Penyuluhan: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mencegah penyakit atau masalah sosial. Misalnya, kampanye anti-narkoba atau program vaksinasi
2. Deteksi Dini: Melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini, seperti skrining kanker atau pemeriksaan kesehatan mental.
3. Kebijakan dan Regulasi: Menerapkan kebijakan yang mendukung pencegahan, seperti larangan merokok di tempat umum atau peraturan lalu lintas yang ketat.

Rehabilitasi:

1. Rehabilitasi Medis: Melibatkan perawatan medis untuk memulihkan fungsi tubuh, seperti fisioterapi untuk pasien stroke.
2. Rehabilitasi Psikologis: Memberikan dukungan psikologis untuk membantu individu mengatasi trauma atau gangguan mental.
3. Rehabilitasi Sosial: Membantu individu kembali ke masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan sosial.

Setiap upaya pencegahan dan rehabilitasi harus didasarkan pada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

## E. Ayat Al-Qur'an dan Hadist Terkait Larangan Narkoba dan Minuman Keras

### 1. Surah Al-Baqarah Ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
المُحْسِنِينَ

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Baqarah: 195).*

Ayat ini menekankan larangan merusak diri sendiri, yang relevan dengan penggunaan narkoba.

### 2. Surah Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah: 90-91)

### 3. Hadist

#### a. Hadist Riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ نَحْرٍ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram” (H.R. Muslim).

Hadist ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan, termasuk narkoba dan minuman keras, adalah haram.

#### b. Hadis dari Abu Hurairah:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمَا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمَهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati

*maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109)*

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. P., & Arsila, S. P. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan NAPZA Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digital*, 7-10.
- Lubis, M. R., & Siregar, G. T. (2020). Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *PKM Maju UDA*, 1(1), 37-41.
- Rahmayanty, D., Addinda, D., Oktrianda, A., & Ananda, S. (2023). Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3441-3449.
- Rivan, C. (2020). Upaya Peran Penyidik Sat Narkoba Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 840-856.
- Andrifai, A. (2023). *Dampak Minuman Keras Pada Peserta Didik Di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.
- Sumanto, A. (2017). Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana

Narkotika. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(1), 21-31.

Sibuea, H. Y. P. (2017). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 127-143.

Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.

Hidayat, R. (2022). Penyimpangan seks dan bahaya penyalahgunaan minuman keras/narkoba bagi remaja. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 813-826.

Mandagi, Y., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 17-26.

## PROFIL PENULIS



**Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I.** Lahir di sumenep 29 Desember 1987, dari pasangan bapak Hasanuddin dan Hafidah. Mulai belajar ngaji kepada kedua orang tuanya terutama ibunda tercintanya lalu dilanjutkan kepada Kiai Yasin tepatnya di kampung kelahirannya sendiri. Ia memulai mengenyam pendidikan formal di MI Nurul Islam Bataal Barat Ganding Sumenep, Mts 1 Annuqayah dan MAK Annuqayah sekaligus menjadi santri di PP Annuqayah guluk guluk sumenep Madura (2003-2010). Kuliah di STIKA (sekarang INSTIKA) lulus tahun 2010. Melanjutkan ke pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (lulus tahun 2015). Sekarang aktif menjadi dosen tetap STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. Di kampus ini ia pernah diberi amanah menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2018-2021 dan menjadi Kepala Prodi PGMI 2021 2024. Selain menulis di jurnal, media, tulisannya juga terdapat di dalam buku berjudul “Manajemen Masjid: Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid” yang diterbitkan oleh penerbit CV. Basya Media Utama, 2022. Selain itu, terdapat juga di dalam buku berjudul “Bunga Mimpi Di Taman Dalail” terdiri dari penulis bersama dan diterbitkan oleh penerbit Cantrik Pustaka, Yogyakarta, 2022. Selain aktif mengajar di kampus, ia juga aktif organisasi keguruan yaitu PC PERGUNU Sumenep sebagai. Selain itu juga aktif di PC GP Ansor Sumenep dibidang Riset & Kajian Strategis serta sebagai Tim Instruktur PC GP Ansor Sumenep.